



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018**  
**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Umum**

Secara administratif Kabupaten Deli Serdang mengelilingi Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Dengan memiliki luas wilayah sebesar 249.772 Ha (2.497,72 Km ) yang terdiri dari 22 Kecamatan , 380 Desa dan 14 Kelurahan. Adapun Kecamatan terluas adalah Kecamatan Hamparan Perak yang memiliki luas daerah sebesar 23.015 Ha atau sebesar 9,21% dari ruas total Kabupaten Deli Serdang dan untuk luasan terkecil adalah Kecamatan Deli Tua dengan luas wilayah sebesar 936 Ha atau sebesar 0,37% dari luas Kabupaten Deli Serdang. Di Kabupaten Deli Serdang juga memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 65 Km.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Deli Serdang berada pada Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang terletak diantara koordinat 2° 57” dengan 3°16” Lintang Utara, dan 98° 33” sampai dengan 99° 27” Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Langkat, Kota Binjai dan Kabupaten Karo.

Berdasarkan kondisi topografinya, secara umum Kabupaten Deli Serdang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Kawasan Dataran Pantai, terdapat seluas ± 63.002 Ha (26,30%) yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu : Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Kecamatan Pantai Labu, dengan panjang garis pantai sekitar 65 Km.
2. Kawasan Dataran Rendah, terdapat seluas ± 68.965 Ha (28,80%) yang terdiri dari 11 kecamatan, yaitu : Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau dan Kecamatan Galang.
3. Kawasan Dataran Tinggi, terdapat seluas ± 111.970 Ha (44,90) yang terdiri dari 7 kecamatan, yaitu : Kecamatan Kotalimbaru, Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah dan Kecamatan Bangun Purba.

Pada umumnya Kabupaten Deli Serdang berada pada ketinggian 0 – 500 meter diatas permukaan laut. Namun pada kawasan bagian selatan terdapat wilayah dengan ketinggian diatas 500 meter diatas permukaan laut. Sedangkan berdasarkan kemiringan lerengnya, pada dasarnya Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah yang relatif datar hingga bergelombang dengan kemiringan berkisar 0 – 15 persen.



Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang umumnya didominasi 6 (enam) jenis tanah, yaitu : jenis tanah alluvial, litosol, regosol, andosol, latosol dan podsolik. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jenis tanah alluvial, regosol dan organosol terdapat sekitar 20.024 Ha yang terdapat disepanjang pinggiran Pantai Timur.
- b. Tanah hidromorfik kelabu, gley humus dan regosol terdapat seluas 57.294 Ha yang tersebar pada bagian tengah wilayah kabupaten seperti di Kecamatan Hampan Perak, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Beringin, Lubuk Pakam dan Pagar Merbau.
- c. Sedangkan tanah jenis andosol coklat terdapat seluas 24.136 Ha yang umumnya terdapat di sebelah Barat kabupaten seperti di Kecamatan Sunggal, Hampan Perak, Kutalimbaru, Sibolangit dan Pancur Batu.
- d. Tanah podsolik merah kekuningan terdapat sekitar 58.696 Ha. Jenis tanah ini umumnya terdapat dibagian tengah wilayah kabupaten seperti di Kecamatan Tanjung Morawa, Galang, STM Hilir sebelah Utara dan Kecamatan Bangun Purba di sebelah Utara.
- e. Tanah podsolik coklat kekuningan terdapat sekitar 68.249 Ha. Yang terdapat pada bagian selatan wilayah kabupaten seperti di Kecamatan STM Hulu, Bangun Purba, Kutalimbaru, Sibolangit, Sibiru-biru dan STM Hilir.
- f. Jenis tanah podsolik/litosol/regosol terdapat seluas 17.648 Ha. Jenis tanah ini terdapat pada daerah pegunungan di sebelah Utara kabupaten seperti di Kecamatan STM Hulu, Kutalimbaru, Sibolangit dan Gunung Meriah.
- g. Sedangkan jenis tanah latosol/regosol hanya terdapat di kecamatan Kutalimbaru seluas 1.617 Ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang umumnya didominasi untuk perkebunan, baik itu perkebunan besar maupun perkebunan rakyat yang hampir merata diseluruh wilayah kecamatan, dengan luas perkebunan besar seluas 54.286 Ha dan perkebunan rakyat seluas 29.908 Ha. Penggunaan tanah untuk daerah persawahan umumnya berada pada bagian Utara kabupaten, dengan luas sekitar 44.444 Ha. Sedangkan pada bagian selatan umumnya didominasi oleh penggunaan untuk ladang/tegalan/huma/kebun campuran dengan luas sekitar 52.897 Ha atau 22,09% dari luas Kabupaten Deli Serdang. Di Kabupaten Deli Serdang juga telah berkembang kawasan perkotaan antara lain perumahan dan pemukiman dengan luas 12.907 Ha, Kawasan Industri seluas 550 Ha, dan Bandara Kualanamu seluas 1.365 Ha. Komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan bahwa luas pemukiman terus berkembang dari waktu ke waktu sedangkan luas sawah (tadah hujan dan irigasi) dan tegalan/kebun campuran cenderung mengalami penurunan.

Kabupaten Deli Serdang memiliki berbagai etnis atau suku bangsa yang tersebar di 22 Kecamatan. Berdasarkan data Statistik Daerah Tahun 2016 Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang untuk Tahun 2015 adalah sebesar 2.029.308 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 812 jiwa per km<sup>2</sup>, jumlah rumah tangga sebanyak 475.365 rumah tangga dengan rata-rata dihuni oleh 4-5 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2015 jumlah laki-laki sebanyak 1.021.188 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.008.120 jiwa.



## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 101 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 15 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang antara lain menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyajikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2018 sebagai unsur laporan pertanggungjawaban Bupati untuk tahun anggaran 2018. Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2018 sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah telah disajikan berbasis akrual merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari :

### **a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara komparatif. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

### **b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Laporan perubahan saldo anggaran lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir.

### **c) Neraca**

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

### **d) Laporan Operasional (LO)**

Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



**e) Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

**f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan perubahan ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

**g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

CaLK menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:

- 1) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- 7) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

### **1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2018 adalah:

- a) Undang-undang Dasar Tahun 1945, khususnya yang mengatur keuangan negara;
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah;
- q) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- r) Peraturan Bupati Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- s) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2092 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- t) Peraturan Bupati Deli Serdang 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- u) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- v) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- w) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 516 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi.
- x) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- y) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018;



- z) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 515 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018;
- aa) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 023 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018
- bb) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 027 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan
  - 1.1. Umum
  - 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
  - 1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
  - 1.4. Sistematika penulisan CaLK
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan dan pencapaian target kinerja APBD
  - 2.1. Ekonomi makro
  - 2.2. Kebijakan keuangan
  - 2.3. Indikator kinerja daerah
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
  - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
  - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan akuntansi
  - 4.1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi
  - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.3. Basis pengakuan yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- Bab V Penjelasan pos-pos pelaporan keuangan
  - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
  - 5.3. Neraca
  - 5.4. Laporan Operasional (LO)
  - 5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
  - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Bab VI Penjelasan atas informasi non keuangan
- Bab VII Penutup



## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan kondisi makro ekonomi yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dalam beberapa tahun terakhir, maka arah kebijakan pembangunan tahun keempat ( tahun 2018) dari RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2014 – 2019 difokuskan pada “*peningkatan daya saing daerah dan pencapaian target pembangunan*”, maka arah kebijakan ekonomi yang perlu diambil oleh pemerintah daerah adalah :

- a. Mendorong pertumbuhan ekonom daerah yang tinggi melalui peningkatan investasi guna meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- b. Menciptakan daya saing Kabupaten Deli Serdang yang lebih optimal melalui peningkatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang efisien, penyediaan infrastuktur yang lebih berkualitas dan mendorong stabilitas harga.
- c. Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian melalui kesempatan kerja yang semakin banyak, pembukaan usaha mikro dan kecil serta mendorong kemitraan usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil.
- d. Peningkatan peranan sektor-sektor unggulan dalam perekonomian di Kabupaten Deli Serdang seperti sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Secara khusus, beberapa langkah dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitas pengembangan kewirausahaan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi serta peningkatan inovasi, penggunaan teknologi tepat guna, dan peningkatan akses fungsi intermediasi perbankan agar mampu meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perekonomian baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
- b. Memperbaiki iklim investasi secara berkelanjutan dengan melakukan perbaikan peraturan daerah yang kondusif melalui kemudahan dan insentif dalam investasi serta melakukan pelayanan yang professional dan penyederhanaan administrasi/birokrasi.
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu mendorong peningkatan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa serta mendorong bertumbuh kembangnya ekonomi masyarakat di pedesaan melalui peningkatan infrastruktur jaringan jalan perkotaan dan pedesaan baik secara kuantitas maupun kualitas guna mempermudah akses hasil pertanian, dan perikanan serta pengembangan UMKM di pedesaan.
- d. Mengembangkan komoditas unggulan daerah yang memiliki daya saing serta keunggulan kompetitif untuk dipasarkan secara regional, nasional maupun internasional.
- e. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi yang berpotensi dan strategis melalui pengembangan hilirasi komoditas hasil pertanian dan perkebunan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam



mencapai sasaran-sasaran pembangunan dan menggerakkan sektor-sektor perekonomian daerah.

## **2.2. Kebijakan Keuangan**

### **2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Secara umum, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang baik melalui upaya peningkatan pajak daerah maupun peningkatan perolehan dana perimbangan. Dari tahun ke tahun, pendapatan cenderung mengalami peningkatan, meskipun komponen-komponennya berfluktuatif. Perolehan pendapatan asli daerah akan terus ditingkatkan agar dapat menjadi sumber utama pendapatan, dimana komponen terbesarnya diperoleh dari pajak daerah.

Arah kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2018 dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan dan retribusi sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan kebijakan tersebut akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pada pos-pos penerimaan daerah. Arah kebijakan tersebut antara lain :

- a) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- b) Melakukan evaluasi terhadap besaran NJOP untuk penetapan PBB dan peningkatan akurasi data;
- c) Melakukan optimalisasi retribusi daerah;
- d) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan kekayaan daerah;
- e) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, perolehan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan yang sah;
- f) Melakukan pendataan dan penghitungan target pendapatan daerah yang berdasarkan data potensi yang akurat;
- g) Mereviu perda-perda yang ada agar sejalan dengan ketentuan yang berlaku serta menyesuaikannya dengan dinamika di daerah dan nasional.

### **2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2018 diupayakan untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, yaitu dengan mengupayakan agar pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Pemerintah kabupaten Deli Serdang menetapkan kebijakan bahwa belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendekatan prestasi kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.



Secara garis besar, kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2018 yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Deli Serdang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019. Dengan demikian arah kebijakan belanja daerah tahun 2018 dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut :

- a) Mengalokasikan kenaikan gaji aparatur sipil negara (kebijakan pemerintah pusat) dan acres 2,5%;
- b) Memenuhi belanja mengikat atau yang bersifat wajib;
- c) Menjamin alokasi belanja program unggulan dan kegiatan prioritas lain yang berkontribusi terhadap percepatan penyelesaian target strategis RPJMD Tahun 2014-2019;
- d) Mendukung kebijakan program prioritas pemerintah pusat yang terdiri dari 10 program prioritas nasional;
- e) Pengalokasian berdasarkan penetapan kinerja SKPD dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) urusan wajib;
- f) Melaksanakan efisiensi belanja langsung dan tidak langsung terutama dalam mendanai kegiatan-kegiatan non fisik;
- g) Bersikap selektif dan mengakomodir semaksimal mungkin usulan kegiatan dari hasil musrembang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### **2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan**

Dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah, di samping komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit, sebaliknya penerimaan pembiayaan yang melebihi pengeluaran pembiayaan akan menimbulkan surplus.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

### **2.4. Indikator Kinerja Daerah**

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.



Pencapaian indikator yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2014-2019 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemda terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah yang membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah meliputi tiga aspek kinerja yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

**a) Aspek kesejahteraan masyarakat**

diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, indeks pembangunan manusia dan lain-lain.

**b) Aspek pelayanan umum**

merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemda sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemda.

**c) Aspek daya saing daerah**

merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain laju pertumbuhan, investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan penanaman modal asing, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.



### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dengan mengacu kepada Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran atau output dan hasil atau *outcome* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Agar program dan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah lebih fokus dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, disusunlah indikator kinerja kegiatan, yaitu indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Secara terperinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah dicapai dalam tahun anggaran 2018 dapat dilihat dalam laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2018. Anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Deli Sedang dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

Jenis Pendapatan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	925.522.525.079,00	729.648.594.488,68	78,84	849.286.151.151,13
Pendapatan Transfer	2.561.040.878.836,00	2.478.181.849.298,00	96,76	2.476.079.377.351,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	154.016.517.894,07	155.474.139.599,07	100,95	6.674.312.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.640.579.921.809,07</b>	<b>3.363.304.583.385,75</b>	<b>92,38</b>	<b>3.332.039.840.502,13</b>

Target pendapatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp3.640.579.921.809,07 dengan realisasi sebesar Rp3.363.304.583.385,75 atau dengan capaian realisasi sebesar 92,38 % . Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp729.648.594.488,68 atau dengan capaian realisasi sebesar 78,84% dari target sebesar Rp925.522.525.079,00 Untuk



realisasi pendapatan transfer sebesar Rp2.478.181.849.298,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 96,76% dari target sebesar Rp2.561.040.878.836,00 dan untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp155.474.139.599,07 atau 100,95% dari target sebesar Rp154.016.517.894,07

Jika digunakan indikator persentase capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan yang sangat baik (0-100%), secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada tahun 2018 dari sisi capaian target pendapatan yang mencapai sebesar 92,38%, termasuk sangat baik.

Rincian belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2018 dan 2017**

Jenis Belanja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.050.189.567.163,30</b>	<b>2.750.435.884.963,70</b>	<b>90,17</b>	<b>2.141.264.947.709,71</b>
Belanja Pegawai	1.503.519.296.488,25	1.368.382.862.625,00	91,01	1.337.226.110.666,00
Belanja barang dan jasa	994.563.536.957,05	849.819.593.705,70	85,45	767.900.875.243,71
Belanja Hibah	87.133.637.450,00	67.270.475.142,00	77,20	36.137.961.800,00
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	464.973.096.268,00	464.962.953.491,00	99,99	494.640.111.669,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>766.982.200.855,00</b>	<b>670.584.193.040,91</b>	<b>87,43</b>	<b>741.456.897.032,63</b>
Belanja Modal Tanah	5.697.058.679,00	4.779.281.950,00	83,89	9.906.495.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.853.224.535,25	92.782.929.035,12	88,49	86.487.973.345,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	167.891.460.520,00	148.303.288.275,77	88,33	148.303.479.560,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	446.277.722.462,00	391.099.656.542,00	87,64	460.088.450.911,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.262.734.658,75	33.619.037.238,02	79,55	36.670.498.116,00
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>1.590.495.010,00</b>	<b>31,81</b>	<b>376.285.672,54</b>
Belanja Tak Terduga	5.000.000000,00	1.590.495.010,00	31,81	376.285.672,54
<b>Jumlah</b>	<b>3.822.171.768.018,30</b>	<b>3.422.610.573.014,61</b>	<b>89,55</b>	<b>3.377.738.242.083,88</b>

Target belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp3.822.171.768.018,30 dengan realisasi sebesar Rp3.422.610.573.014,61 atau dengan capaian realisasi sebesar 89,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017, nilai realisasi pada tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp44.872.330.930,73 atau 1,33%.

Jika digunakan indikator persentase capaian penyerapan belanja sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan yang sangat baik (0%-100%), secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada tahun anggaran 2018 dari sisi capaian penyerapan belanja yang mencapai sebesar 89,54 % termasuk kategori sangat baik. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2018 untuk masing-masing OPD ada pada Lampiran 1.



### **3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Koordinasi antar instansi terkait dengan pemungutan pendapatan asli daerah maupun antar tingkat pemerintah di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal;
- b) Tanggungjawab aparatur dalam hal memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan;
- c) Dasar hukum pemungutan atau perda yang berkaitan dengan pendapatan harus selalu mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
- d) Masih perlu penataan secara terus menerus yang berkaitan dengan sistem administrasi, mekanisme prosedur perpajakan/pungutan daerah yang telah mengakomodir berbagai ketentuan baru yang berlaku;
- e) Bimbingan teknis terhadap aparatur daerah tentang pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, entitas pelaporan terdiri dari 54 entitas akuntansi yang meliputi:

- a) Dinas sebanyak 22 ( dua puluh dua ) SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b) Badan sebanyak 7 ( tujuh ) SKPD yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku SKPD dan PPKD, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat KORPRI, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c) Kecamatan sebanyak 22 ( dua puluh dua ) SKPD yaitu Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Biru-Biru, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan STM.Hilir, Kecamatan STM.Hulu, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Galang, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Gunung Meriah.
- d) Sekretariat sebanyak 3 ( tiga ) SKPD yaitu Inspektorat Kabupaten, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Daerah yang terdiri dari 10 Bagian yaitu Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 734 Tahun 2017 ada sebanyak 20 ( Dua Puluh ) Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Deli Serdang



Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Penuh, yaitu :

- 1) Puskesmas Tanjung Morawa
- 2) Puskesmas Dalu Sepuluh
- 3) Puskesmas Talun Kenas
- 4) Puskesmas Patumbak
- 5) Puskesmas Bangun Purba
- 6) Puskesmas Labuhan Deli
- 7) Puskesmas Galang
- 8) Puskesmas Tanjung Rejo
- 9) Puskesmas Lubuk Pakam
- 10) Puskesmas Pagar Jati
- 11) Puskesmas Kutalimbaru
- 12) Puskesmas Namorambe
- 13) Puskesmas Pancur Batu
- 14) Puskesmas Mulyorejo
- 15) Puskesmas Sei Mencirim
- 16) Puskesmas Pematang Johar
- 17) Puskesmas Hamparan Perak
- 18) Puskesmas Pagar Merbau
- 19) Puskesmas Bandar Khalipah
- 20) Puskesmas Biru-Biru

Disamping itu Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821 Tahun 2017 ditetapkan sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Penuh.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemda adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, serta pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemda wajib menyampaikan laporan keuangan.

Basis akrual untuk laporan operasional berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening umum kas daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di laporan operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan berbasis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemda tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan



anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan dengan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### **4.3. Basis Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- b) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas daerah sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah.

#### **4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemda. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemda menggunakan nilai perolehan historis (perolehan). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Pelaksanaan pembukuan menganut asas bruto sehingga tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.



#### 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana ditetapkan dalam Perbup Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Perbup Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi serta Perbup Nomor 516 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi. Sesuai perbup tersebut, penyusunan laporan keuangan Tahun 2017 dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut :

##### a) Kebijakan Akuntansi Kas

Mengacu pada paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 516 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, klasifikasi kas sebagai berikut :

Kas di Kas Daerah	Kas dikelola Bendahara Umum Daerah
	Potong Pajak dan Lainnya
	Kas di Bendahara FKTP
	Kas di Bendahara Sekolah ( Dana Boss )
	Kas Transitoris
Kas di Bendahara Penerima	Pendapatan yang belum disetor
Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa pengisian Kas UP/GU/TU
	Pajak di SKPD yang belum disetor
Kas Lainnya	Sisa Dana Bergulir
	Kas Tunai di BLUD
	Kas di Bank BLUD
	Pajak Yang Belum Disetor BLUD
	Uang Muka Pasien RSUD / BLUD

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



Saldo kas harus disajikan dalam neraca dan laporan arus kas. Mutasi antar pos-pos kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada laporan arus kas.

Pencatatan dan penyajian kas di bendahara sekolah yang berasal dari dana BOS dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, hal ini dilakukan karena penatausahaan dana BOS tidak melalui mekanisme penganggaran (tidak dianggarkan dalam APBD).

Pengungkapan kas dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Rincian kas;
- 2) Informasi lainnya yang dianggap penting.

#### **b. Kebijakan Akuntansi Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemda dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

##### 1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemda dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas;
- c) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 bulan dikategorikan sebagai setara kas.

##### 2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Investasi jangka panjang non permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- b) Investasi jangka panjang permanen



Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pemda kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemda perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengukuran investasi jangka pendek
  - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga

Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan apabila tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
  - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka panjang
  - a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehan, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
  - b) Investasi jangka panjang nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana



talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemda (seperti proyek PIR dan dana bergulir) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemda maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemda dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemda dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemda setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemda, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemda.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemda, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap.

Jika berdasarkan metode ekuitas, bagian pemerintah daerah atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka investasi dilaporkan nihil. Kerugian selanjutnya diakui oleh pemerintah daerah apabila telah timbul kewajiban atau pemerintah daerah melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya. Jika perusahaan asosiasi selanjutnya laba, pemerintah daerah akan mengakui penghasilan apabila setelah bagiannya atas laba menyamai bagiannya atas kerugian bersih yang belum diakui.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemda dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.



Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemda yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

**Tabel 4.1. Penyisihan atas Investasi Berdasarkan Persentase Penyisihan per Kelompok TA 2017**

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 Tahun	25%
2	Jatuh tempo pada periode di atas 2 s.d. 3 Tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode di atas 3 s.d. 4 Tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20-50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi;
- 7) Dana bergulir yang tidak operasional (tidak digulirkan lagi kepada penerima) direklasifikasi ke aset lainnya.

### c. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemda dan/atau hak pemda yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:



- 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang dana alokasi umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang dana alokasi khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau



- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- 2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- 3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- 4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) DBH, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke daerah;
- 3) DAK, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.



Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan;
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1) Pajak dibayar sendiri oleh WP (*self assessment*); dan
- 2) Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh WP (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - b) WP menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
  - c) WP kooperatif; dan/atau
  - d) WP likuid; dan/atau
  - e) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
  - b) WP kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - c) WP menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - d) WP mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 2 s.d. 5 tahun; dan/atau
  - b) WP tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - c) WP tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - d) WP mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 5 tahun keatas; dan/atau
  - b) WP tidak ditemukan; dan/atau
  - c) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - d) WP mengalami musibah (*force majeure*).
  - e) Diusulkan untuk dihapuskan.



Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - b) WP kooperatif; dan/atau
  - c) WP likuid; dan/atau
  - d) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
  - b) WP kurang kooperatif; dan/atau
  - c) WP mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 2 s.d. 5 tahun; dan/atau
  - b) WP tidak kooperatif; dan/atau
  - c) WP mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas macet, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
  - b) WP tidak ditemukan; dan/atau
  - c) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - d) WP mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
  - e) Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 bulan;
- 2) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang diatas 6 s.d. 18 bulan;
- 3) Kualitas diragukan, jika umur piutang diatas 18 s.d. 36 bulan;
- 4) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 36 bulan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 18 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan;
- 4) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu lebih dari 36 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.



**Tabel 4.2. Penyisihan Kualitas Piutang Berdasarkan Kelompok Taksiran Piutang Tak Tertagih TA 2017**

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 4) Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk objek retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 4) Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk jenis piutang bukan pajak selain retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) 0,5 % dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 4) 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/tuntas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (*write down*) dan penghapustagihan (*write-off*).

- 1) Penghapusbukuan

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*.



Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan sebagai pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagihkan piutang. Keputusan dan/atau berita acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut.

- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemda, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

## 2) Penghapustagihan

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL dapat dilakukan penghapustagihan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:



- a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam;
- b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit;
- e) Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain;
- g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa :

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak atau bukan pajak atau melalui akun penerimaan pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### **d. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemda, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- 1) Persediaan meliputi barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### e. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemda atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau



2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan mesin;
- 3) Gedung dan bangunan;
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan;
- 5) Aset tetap lainnya;
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan.



Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Nilai perolehan minimum aset tetap sebesar Rp500.000,00.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) perolehan awal aset tetap.

- 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:



- a) Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas, tidak termasuk pemeliharaan rutin, misalnya service berkala kendaraan.
  - b) Pengakuan aset tetap lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah : Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilai perolehannya di kapitalisasi.
- 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi per unitnya sebesar Rp50.000.000,00 ke atas.
  - 5) Untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak di kapitalisasi sebagai aset tetap.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

- 1) Biaya perencanaan;
- 2) Biaya lelang;
- 3) Biaya persiapan tempat;



- 4) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 5) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- 6) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur dan biaya pengawasan;
- 7) Biaya konstruksi dan lain-lain yang berhubungan dengan pengadaan aset tersebut sampai dengan dapat digunakan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun jika biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.



Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos dan fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum dalam BAST, maka fasos dan fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos dan fasum diperoleh.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam, kondisi seperti ini, aset tetap yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan helikopter. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.



Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai aset yang diperoleh, jika tidak tercantum nilainya dalam berita acara penyerahan maka akan dicatat dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Penambahan masa manfaat ditambah sisa masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat aset baru.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan ditetapkan berdasarkan masing-masing jenis aset tetap sampai dengan level 5 (rincian objek).



Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah tahun digunakan pendekatan bulan penggunaan, maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tetap tersebut digunakan. Misalnya, jika suatu aset tetap diperoleh tanggal 01 Oktober 20x1 maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November dan Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan.

Kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat aset tetapi menambah efisiensi dan kapasitas, maka perhitungan nilai penyusutan per tahun adalah sebesar nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur.

Kapitalisasi yang menambah masa manfaat aset, maka perhitungan nilai penyusutan per tahun adalah sebesar nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan masa manfaatnya.

Aset tetap yang tidak disusutkan adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan idle asset disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya berupa:

- 1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya;
- 2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemda menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan. Apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa akan datang, setelah ada keputusan dari bupati untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00, kecuali tanah dan/atau bangunan dan di atas Rp5.000.000.000,00, harus dengan persetujuan DPRD.



Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:

- 1) Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- 2) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti disediakan dalam dokumen penganggaran;
- 3) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- 4) Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, jika status kepemilikannya dipertahankan dan tidak layak secara ekonomis.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a) Penambahan;
  - b) Pelepasan;
  - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (apabila ada);
  - d) Mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
  - a) Nilai penyusutan;
  - b) Metode penyusutan yang digunakan;
  - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
- 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Apabila aset tetap dicatat sesuai hasil penilaian kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 3) Nama penilai independen (apabila ada);
- 4) Petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam CaLK, diantaranya tentang nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud.

#### **f. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,



jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- 4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, perlu untuk menerapkan kebijakan pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- 1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- 2) Setiap aset telah dinegosiasi secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- 3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah apabila:

- 1) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- 2) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Suatu barang berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;



- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemda atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun dan telah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan sesuai fisik yang terpasang.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu;
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
- 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
- 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- 1) Asuransi;
- 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- 3) Biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.



Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka biaya pinjaman atas jenis pekerjaan yang telah selesai tidak diperhitungkan. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, sepanjang terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Laporan keuangan harus mengungkapkan konstruksi dalam pengerjaan terkait:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan;
- 5) Retensi.

#### **g. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

Aset lainnya merupakan aset pemda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam aset lainnya adalah:

- 1) Tagihan piutang penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemda secara angsuran kepada pegawai pemda. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

- 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah

a) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.



- b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan pihak ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan dapat berupa bangun guna serah atau bangun serah guna.

- a) Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya menyerahkan kembali bangunan termasuk sarana dan fasilitasnya kepada pemda setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemda sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemda. Apabila terdapat pembayaran oleh pemda, maka pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset bangun guna serah harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
- b) Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan bangunan termasuk sarana dan fasilitasnya kepada pemda untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

4) Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merk, biaya riset, *software*, dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemda.

Jika *software* pengadaannya satu paket dengan perangkat kerasnya (*hardware*) maka dicatat ke aset tetap (aset berwujud).

5) Aset lain-lain

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan angsuran, TP, TGR, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tak berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemda karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, namun belum dihapuskan. Selain itu juga termasuk aset tetap yang



dipinjampakaikan kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan kepada pihak lain namun belum didukung dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenis lainnya.

Secara umum aset lainnya diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keputusan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

TG dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Bangun guna serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset bangun, guna, serah. Aset yang berada dalam bangun, guna, serah disajikan terpisah dari aset tetap.

Aset bangun, guna, serah tetap disusutkan sesuai metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset bangun, guna, serah oleh pihak ketiga/investor kepada pemda pada akhir masa perjanjian, diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk aset yang berasal dari pemda dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap;
- 2) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan, dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.



Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian aset lainnya;
- 2) Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga;
- 4) Informasi lainnya yang penting.

#### **h. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemda.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) adalah pungutan/potongang PFK yang dilakukan pemda yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemda kepada pihak lain.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada bagan akun standar.

Kewajiban diakui apabila besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- 1) Transaksi dengan pertukaran;
- 2) Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah;
- 4) Kejadian yang diakui pemerintah.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemda atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah pada saat kesepakatan perjanjian utang antara pemda dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/pemerintah pusat ditandatangani, atau pada saat uang kas dari hasil penjualan obligasi pemda diterima.

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh bendahara umum daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.



Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian lancar hutang jangka panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam bagian lancar hutang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan diterima dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemda.

Utang beban, diakui pada saat:

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemda terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemda;
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar;
- 4) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemda namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- 1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
- 2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
- 3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang transfer dana bagi hasil yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, dan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Utang transfer dana bagi hasil yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan berita acara rekonsiliasi.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetor kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik



dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemda sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing jenis, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

#### Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemda berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 2) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 3) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  - a) Perjanjian restrukturisasi utang;
  - b) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  - c) Biaya pinjaman:

#### **i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA**

##### 1) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemda yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, terdiri dari:

- a) PAD-LO;
- b) Pendapatan transfer-LO;
- c) Lain-lain pendapatan yang sah-LO;



- d) Pendapatan non operasional-LO;
- e) Pos luar biasa-LO.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assesment dimana tidak terdapat dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun *berjalan*

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan, apabila tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemda sebelum ada penetapan. Dengan demikian, pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- (1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah, misalnya berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan dengan metode official assessment, dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemda. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemda dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.



(2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemda kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam bagan akun standar. Rincian pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a) Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan mengenai hal-hal bersifat khusus terkait pendapatan-LO pada tahun pelaporan;
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo anggaran lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening kas umum daerah;



- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke rekening kas umum daerah, dengan ketentuan bendahara penerimaan merupakan bagian dari BUD;
- c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke rekening kas umum daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakui sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LRA disajikan dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam bagan akun standar.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **j. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, dan beban lain-lain.



Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemda belum berstatus pegawai negeri sipil, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemda untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemda kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemda dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemda kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.



Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam bagan akun standar.

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
- 2) Terjadinya konsumsi aset;
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemda tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Beban diakui pada saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemda.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap, dan aset lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.



Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme Langsung (LS) akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh pengguna anggaran/pada saat pertanggungjawaban atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misalnya daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- 2) Beban barang dan jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau BAST ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- 3) Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 5) Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemda. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Beban operasi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain.



- 2) Beban transfer
- 3) Beban non operasional
- 4) Beban luar biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **k. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemda yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemda seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemda kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat



yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemda.

Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- 1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD pengguna anggaran;
- 2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D nihil;
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja operasi
- 2) Belanja modal
- 3) Belanja tak terduga

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.



Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

## I. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar LRA adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pendapatan transfer LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer LO adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerima, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai bagan akun standar.

### 1) Transfer masuk dan pendapatan transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke rekening kas umum daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2) Transfer keluar dan beban transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran



kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemda lainnya.

Pengukuran:

1) Transfer masuk dan pendapatan transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke rekening kas umum daerah.

Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2) Transfer keluar dan beban transfer

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/kota berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian:

1) Transfer masuk dan pendapatan transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai akibat pemda tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemda, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemda. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO.

Namun apabila pemotongan dana transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemda kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemda atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya kelebihan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemda pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2) Transfer keluar dan beban transfer

Belum diungkapkan. Di kebijakan akuntansi juga belum ada.



Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasi;
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO;
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO;
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **m. Akuntansi Pembiayaan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan dikalsifikasi kedalam duabagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP berbasis akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **1) Penerimaan pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah.

##### **2) Pengeluaran pembiayaan**



Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum Negara/daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam priode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

Dalam pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan asset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **n. Koreksi Kesalahan**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.



Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemda untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang;
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (*normal*) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya



dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut telah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- 1) Menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- 2) Menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA.
- 3) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
- 4) Mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- 1) Menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- 2) Mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

- 1) Menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO.



- 2) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:

- 1) Menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun saldo anggaran lebih.
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat, dikoreksi oleh:
  - a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas;
  - b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah saldo anggaran lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut telah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- 1) Menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
  - a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas;
  - b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut telah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- 1) Menambah saldo kas yaitu pemda menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh pemda dengan menambah saldo kas dan menambah akun saldo anggaran lebih.
- 2) Mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pemda dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.



Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- 1) Menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun saldo anggaran lebih.
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun saldo anggaran lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut telah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- 1) Menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi, dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban tersebut.
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan pada neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Sedangkan LRA tidak perlu dilakukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Prosedur restitusi pajak dan retribusi daerah karena adanya kesalahan setor, kelebihan setor dan kesalahan input nomor objek pajak (NOP) dapat dilakukan melalui mekanis validasi dan kelengkapan bukti yang memadai. Koreksi atas adanya restitusi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara :

- 1) Pengembalian tahun berjalan

Pengembalian karena restitusi pajak dan retribusi daerah mengurangi pendapatan yang bersangkutan. Mekanisme pengeluaran kas dari BUD untuk pembayaran tersebut menggunakan rekening belanja tidak terduga, kemudian dilakukan jurnal koreksi untuk mengurangi pendapatan yang bersangkutan.

- 2) Pengembalian tahun sebelumnya.

Pengembalian dilakukan dengan menggunakan anggaran dari belanja tidak terduga dan tidak diperlukan jurnal koreksi tambahan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK



**o. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan atas perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

**p. Perubahan Estimasi Akuntansi**

Agar laporan keuangan andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

**q. Operasi yang Tidak Dilanjutkan**

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara



penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian. Informasi tersebut harus diungkapkan pada CaLK.

Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan diinformasikan pada laporan keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, dicatat dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- 2) Fungsi tersebut tetap ada.
- 3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa.
- 4) Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- 5) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

#### **r. Peristiwa Luar Biasa**

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Aktivitas biasa entitas pmda termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh sebab itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan



sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar tersebut, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK, termasuk pengaruh atas peristiwa luar biasa tersebut.

#### **s. Dana Cadangan**

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemda yang dikelola oleh BUD.

Pengelolaan dana cadangan adalah penempatan dana cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah, antara lain deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat perbendaharaan negara, surat utang negara, dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun kas menjadi bentuk dana cadangan.

Pencairan dana cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun dana cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Dana cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

Pembentukan dan peruntukan suatu dana cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan tersebut, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.



Dana cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS pembentukan dana cadangan.

Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemda merupakan penambah dana cadangan.

Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan sebagai dana cadangan.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana adangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Dana cadangan disajikan dalam neraca pada kelompok aset non lancar.

Dana cadangan disajikan dengan nilai rupiah.

Dalam hal dana cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perda pembentukan dana cadangan;
- 2) Tujuan pembentukan dana cadangan;
- 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- 5) Sumber dana cadangan;
- 6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

Hasil pengelolaan dana cadangan dicatat dalam lain-lain PAD yang sah sebagai pendapatan-LO.

Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan.

Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pencairan dana cadangan disajikan di LAK dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.

Pembentukan dana cadangan disajikan di LAK dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.



## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian laporan keuangan tahun anggaran (TA) 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akruwal pada Pemda, Perbup Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Perbup Nomor 2092 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Perbup Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 516 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi serta Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 027 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi. Sedangkan Penyusunan APBD TA 2018 mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah ke dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap laporan keuangan dengan format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Laporan keuangan TA 2018 merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Tahun 2018 seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK.

#### 5.1. LRA

LRA merupakan gabungan dari LRA 54 OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ditambah PPKD selaku BUD, DPRD, Bupati dan Wakil Bupati. LRA dapat dilihat pada LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tersaji di bagian awal laporan ini.

##### 5.1.1. Pendapatan

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<u>3.363.304.583.385,75</u>	<u>3.332.039.840.502,13</u>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2018 sebesar Rp3.363.304.583.385,75 mencapai 92,38% dari anggaran sebesar Rp3.640.579.921.809,07. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp31.264.742.883,62 atau 0,94 % apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp3.332.039.840.502,13.



Realisasi pendapatan menurut kelompoknya dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Realisasi PAD TA 2018 sebesar Rp729.648.594.488,68 atau 78,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp925.522.525.079,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp119.637.556.662,45 atau 14,09 % apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp849.286.151.151,13.
- b. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2018 adalah sebesar Rp2.478.181.849.298,00 atau 96,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.561.040.878.836,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.102.471.947,00 atau 0,09% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.476.079.377.351,00.
- c. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2018 sebesar Rp155.474.139.599,07 atau 100,95 % dari yang dianggarkan sebesar Rp154.016.517.894,07 Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp148.799.827.599,07 atau 2,229,44 % apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp6.674.312.000,00.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi pendapatan untuk masing-masing kelompok.

**Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	925.522.525.079,00	729.648.594.488,68	78,84	849.286.151.151,13
Pendapatan Transfer	2.561.040.878.836,00	2.478.181.849.298,00	96,76	2.476.079.377.351,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	154.016.517.894,07	155.474.139.599,07	100,95	6.674.312.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.640.579.921.809,07</b>	<b>3.363.304.583.385,75</b>	<b>92,38</b>	<b>3.332.039.840.502,13</b>

**5.1.1.1. PAD**

**Tahun 2018  
(Rp)**

**Tahun 2017  
(Rp)**

**729.648.594.488,68**

**849.286.151.151,13**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD TA 2018 adalah sebesar Rp729.648.594.488,68 atau 78,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp925.522.525.079,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp119.637.556.662,45 atau 14,09% apabila di bandingkan dengan realisasi TA 2017.

Rincian anggaran dan realisasi PAD untuk masing-masing jenis pendapatan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi PAD TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Pajak Daerah	720.622.000.000,00	558.329.598.200,97	77,48	553.610.032.994,03
Retribusi Daerah	97.195.838.000,00	38.794.665.624,00	39,91	59.691.146.500,00
Pendapat an Hasil Pengelolaan	19.800.000.000,00	35.636.472.727,00	179,98	20.064.116.991,00



Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
Lain-Lain PAD Yang Sah	87.904.687.079,00	96.887.857.936,71	110,22	215.920.854.666,10
<b>Jumlah</b>	<b>925.522.525.079,00</b>	<b>729.648.594.488,68</b>	<b>78,84</b>	<b>849.286.151.151,13</b>

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<u>558.329.598.200,97</u>	<u>553.610.032.994,03</u>

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak (WP) kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan pendapatan pajak daerah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jenis pendapatan pajak yang dikelola pada TA 2018 meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Realisasi pendapatan pajak daerah untuk TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 dan 2017

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Pajak Hotel	4.500.000.000,00	5.896.302.010,88	131,03	2.732.104.583,24
Pajak Restoran	29.000.000.000,00	27.672.026.964,86	95,42	22.356.815.491,76
Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	2.184.890.157,22	72,83	1.525.251.698,50
Pajak Reklame	8.500.000.000,00	6.522.718.231,63	76,74	6.561.008.145,48
Pajak Penerangan Jalan	167.500.000.000,00	156.048.741.298,00	93,16	136.452.392.802,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.000.000.000,00	11.573.024.060,50	89,02	5.863.937.804,00
Pajak Parkir	8.500.000.000,00	8.797.807.265,00	103,50	7.286.765.617,20
Pajak Air Bawah Tanah	14.500.000.000,00	13.300.562.363,40	91,73	10.455.827.227,14
Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	19.500.000,00	88,64	16.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	237.100.000.000,00	154.756.477.557,00	65,27	141.364.693.425,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	235.000.000.000,00	171.557.548.292,48	73,00	218.995.236.199,71
<b>Jumlah</b>	<b>720.622.000.000,00</b>	<b>558.329.598.200,97</b>	<b>77,48</b>	<b>553.610.032.994,03</b>

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2018 adalah sebesar Rp558.329.598.200,97 atau 77,48 % dari anggaran sebesar Rp720.622.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.719.565.206,94 atau 0,86 % apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 yang hanya mencapai Rp553.610.032.994,03.



Realisasi pajak daerah yang mencapai target ada dua jenis pajak yaitu pajak hotel mencapai 131,03 % dan pajak parkir yang mencapai 103,50 %.

Penjelasan dari masing-masing jenis pajak dapat diuraikan dibawah ini :

**a. Pajak Hotel**

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan di hotel. Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, sedangkan obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak hotel ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya Wajib Pajak menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah atau yang seharusnya dibayar kepada hotel .

Realisasi pendapatan pajak hotel TA 2018 mencapai Rp5.896.302.010,88 atau 131,03 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.500.000.000,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp89.330.301,28 merupakan penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan ditahun 2018 dan sisanya sebesar Rp5.806.971.709,60 merupakan penerimaan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang diterbitkan ditahun 2018. Tercapainya target pajak hotel yang mengalami over target disebabkan oleh beberapa faktor :

- 1) Wajib pajak potensial menyampaikan SPTPD tepat waktu.
- 2) Hotel yang memiliki sarana dan prasarana ruang rapat saai ini menjadi tempat rapat para OPD / Non OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- 3) Adanya Tapping Box untuk wajib pajak potensial sehingga dapat mengidentifikasi jumlah omset yang diperoleh wajib pajak ,sehingga jumlah yang dilaporkan wajib pajak sesuai dengan data yang ada pada topping box yang berimbas dengan peningkatan penerimaan pajak hotel.
- 4) Wajib pajak baru.

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pendapatan pajak hotel tahun 2017 sebesar Rp2.732.104.583,24 terjadi peningkatan sebesar Rp3.164.197.427,64 atau 115,82%.

**b. Pajak Restoran**

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya wajib pajak menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Realisasi pendapatan pajak restoran TA 2018 mencapai Rp27.672.026.964,86 atau 95,42 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp29.000.000.000,00. Dari



jumlah tersebut sebesar Rp163.231.264,67 merupakan penerimaan piutang, jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang diterbitkan tahun 2018 sebanyak 99 SKPDKB sebesar Rp580.537.450,56 dan sisanya sebesar Rp26.928.258.249,63 merupakan penerimaan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang diterbitkan ditahun 2018. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari pajak restoran disebabkan oleh beberapa hal :

- 1) Sebahagian pengelolaan restoran masih bersifat kekeluargaan / tradisional dan belum melakukan pemungutan pajak pada tamu sehingga penetapan besar pajak berdasarkan atas kemampuan WP, tidak mengacu pada Perda No.2 tahun 2011 sebesar 10% dari omset.
- 2) WP yang terdaftar tahun 2017 ada yang tutup tahun 2018 dan WP yang tidak beroperasi ( hanya berjualan khusus di bulan Ramadhan )
- 3) Berkurangnya pendapatan /omset WP dikarenakan fluktuasi kenaikan harga pangan sedangkan harga jual kepada konsumen tidak naik.
- 4) WP yang beroperasi hanya ada di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Beringin, Percut Sei Tuan, Tanjung Morawa, Sunggal, Batang Kuis dan Labuhan Deli.
- 5) Masih kurangnya sosialisasi kepada para wajib pajak.

Apabila dibandingkan realisasi pendapatan pajak restoran TA 2017 sebesar Rp22.356.815.491,76 terjadi peningkatan sebesar Rp5.315.211.473,10 atau 23,77%.

### c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan, sedangkan obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya Wajib Pajak menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Realisasi pendapatan pajak hiburan TA 2018 mencapai Rp2.184.890.157,22 atau 72,83% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Jumlah yang diterima sebesar Rp2.184.890.157,22 seluruhnya merupakan penerimaan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang diterbitkan tahun 2018. Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari pajak hiburan disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Penetapan target sudah melampaui potensi objek pajak.
- 2) Belum optimalnya pemungutan pajak dari objek hiburan insidental, dimana objek tersebut hampir ada pada setiap kecamatan dan penyelenggaraan minimal 2x dalam setahun.
- 3) Objek pajak hiburan seperti pemandian alam, kolamancing dan sejenisnya dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 dikecualikan dari objek hiburan sementara penyelenggara menyediakan fasilitas dan mengutip bayaran karcis/tanda masuk terhadap pengunjung, apabila objek tersebut diperbolehkan untuk ditagih akan menambah penerimaan pajak hiburan.



Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak hiburan TA 2017 sebesar Rp1.525.251.698,50 terjadi peningkatan sebesar Rp659.638.458,72 atau 43,25%.

#### d. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame, subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan obyek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Pajak reklame ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya perhitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda, dilakukan oleh petugas pajak. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame.

Realisasi pendapatan pajak reklame TA 2018 mencapai Rp6.522.718.231,63 atau 76,74% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.500.000.000,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp254.130.537,50 merupakan penerimaan piutang dan sisanya sebesar Rp6.268.587.694,13 merupakan penerimaan dari SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebanyak 2.200 lembar yang diterbitkan tahun 2018. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari pajak reklame disebabkan oleh beberapa hal :

- 1) Belum optimalnya koordinasi dengan OPD sebagai pengelola perizinan..
- 2) Sebagian reklame yang sudah terdaftar tahun 2017 tidak memperpanjang penyelenggaraannya pada tahun 2018.
- 3) Para rekanan dari advertising, sebelum produk ( reklame) dipasang terlebih dahulu menanyakan izin reklame dan pembayaran pajak reklame, namun karena sebahagian advertising tidak memiliki izin, maka hanya advertising yang sudah memiliki izin yang mendapat pelanggan.
- 4) Menurunnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada omset dari perusahaan, oleh karenanya sebagian perusahaan mengurangi bahkan tidak menganggarkan biaya promosi untuk pemasangan reklame.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak reklame TA 2017 sebesar Rp6.561.008.145,48 terjadi penurunan sebesar Rp38.289.913,85 atau 0,58%.

#### e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, sedangkan obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya perhitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda, dilakukan oleh petugas pajak. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual tenaga listrik.

Realisasi pendapatan pajak penerangan jalan TA 2018 mencapai Rp156.048.741.298,00 atau 93,16% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp167.500.000.000,00. Penerimaan tersebut seluruhnya berasal dari penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebanyak 36 lembar sebesar Rp156.048.741.298,00 yang diterbitkan tahun 2018. Hal – hal yang menyebabkan



tidak tercapainya penerimaan dari pajak penerangan jalan disebabkan oleh beberapa hal :

- 1) Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang beserta DPRD tidak serta merta diikuti oleh pihak PT.PLN area Medan, Pakam dan Binjai.
- 2) Belum dilakukannya pendataan secara koferensi terhadap objek pajak PPJ di wilayah Kabupaten Deli Serdang yaitu area Medan, Pakam dan Binjai.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan TA 2017 sebesar Rp136.452.392.802,00 realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp19.596.348.496,00 atau 14,36%.

#### **f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral logam dan batuan, sedangkan obyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya perhitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda, dilakukan oleh petugas pajak. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2018 mencapai Rp11.573.024.060,50 atau 89,02 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.000.000.000,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp1.254.624.537,00 merupakan penerimaan piutang dan sisanya sebesar Rp10.318.399.523,50 merupakan penerimaan dari SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebanyak 65 lembar yang diterbitkan tahun 2018. Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan disebabkan oleh beberapa hal :

- 1) Harga standar bahan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Deli Serdang lebih tinggi dari kabupaten lain sehingga pembeli berpindah ke kabupaten lain.
- 2) Berkurangnya permintaan atas kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan mengingat sudah selesainya pembangunan proyek jalan tol di bagian wilayah Kabupaten Deli Serdang.
- 3) Pemungutan pajak dilakukan hanya terhadap penyelenggara galian yang memiliki izin galian, sementara izin galian dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan pihak Pemprop – SU belum ada menyampaikan tembusan izin yang dikeluarkan kepada Pemkab Deli Serdang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah.
- 4) Banyaknya pengusaha mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin pertambangan yang dilakukan secara ilegal dan insidentil.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2017 sebesar Rp5.863.937.804,00 realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp5.709.086.256,50 atau 97,36 %.



**g. Pajak Parkir**

Pajak parkir merupakan pajak penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak parkir ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya Wajib Pajak menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 20% untuk area khusus, 25% parkir progresif, 30% parkir vallet dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir.

Realisasi pendapatan pajak parkir TA 2018 mencapai Rp8.797.807.265,00 atau 103,50 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp8.500.000.000,00. Dari jumlah tersebut sejumlah Rp57.805.000,00 merupakan penerimaan piutang dan sisanya sebesar Rp8.740.002.265,00 merupakan penerimaan dari SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebanyak 2.845 lembar yang diterbitkan tahun 2018. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya penerimaan dari Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya peningkatan penerimaan pajak dari Angkasa Pura II.
- 2) Wajib pajak baru.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak parkir TA 2017 sebesar Rp7.286.765.617,20 realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp1.511.041.647,80 atau 20,74%.

**h. Pajak Air Bawah Tanah**

Pajak air bawah tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subyek pajak air bawah tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, sedangkan obyek pajak air bawah tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan tanah. Pajak air bawah tanah ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya perhitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda, dilakukan oleh petugas pajak. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan air tanah.

Realisasi pendapatan pajak air tanah TA 2018 mencapai Rp13.300.562.363,40 atau 91,73% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp14.500.000.000,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp977.541.390,40 merupakan penerimaan piutang, sebesar Rp12.322.792.997,00 merupakan penerimaan dari SKPD ( Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebanyak 6.353 lembar yang diterbitkan tahun 2018 dan sisanya sebesar Rp227.976,00 merupakan penerimaan yang disetorkan wajib pajak tanpa SKPD. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak air bawah tanah sebagai berikut :

- 1) Himbuan DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Kawasan Industri Medan (KIM) agar setiap perusahaan industri yang berada di dalam kawasan industri



- tidak menggunakan air tanah ( tidak membayar pajak air bawah tanah ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ).
- 2) Petugas sulit mendata sumur baru karena objek terdapat dalam lapisan tanah dan pihak perusahaan enggan melaporkan data sumur baru.
  - 3) Sebahagian perusahaan tidak menggunakan flow meter, pemakaian atas pengambilan air / volume yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan taksiran atau data-data pemakaian bulan sebelumnya.
  - 4) Belum adanya tenaga teknis yang memahami kecukupan air yang dibutuhkan perusahaan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak air bawah tanah TA 2017 sebesar Rp10.455.827.227,14 realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp2.844.735.136,26 atau 27,21%.

#### **i. Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak sarang burung walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Subyek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet, sedangkan obyek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Pajak sarang burung walet ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya wajib pajak menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual sarang burung walet. Hal yang menyebabkan tercapainya penerimaan pajak sarang burung walet karena potensi yang ada sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi pendapatan pajak sarang burung walet TA 2018 mencapai Rp19.500.000,00 atau 88,64% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp22.000.000,00. seluruhnya merupakan penerimaan yang berasal dari SKPD( Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebanyak 26 lembar yang diterbitkan tahun 2018. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak sarang burung walet disebabkan banyaknya pengusaha walet yang mulai beralih ke usaha yang lain dikarenakan usaha burung walet mengalami kelesuan dan yang memanfaatkan hasil sarang burung walet terus menurun setiap tahunnya.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak sarang burung walet TA 2017 sebesar Rp16.000.000,00 realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp3.500.000,00 atau 21,88%.

#### **j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBB P2 )**

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) merupakan pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subyek pajak PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, sedangkan obyek pajak PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang



dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak PBB P2 ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya perhitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda, dilakukan oleh petugas pajak. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar untuk NJOP s/d 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1%, sedangkan untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,2 % dari dasar pengenaan pajak yaitu NJOP.

Pajak PBB P2 telah dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2012. Pelimpahan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2012 sesuai berita acara Nomor BA-01/wpj.01/kp.09/2012.

Realisasi PBB P2 TA 2018 mencapai Rp154.756.477.557,00 atau 65,27% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp237.100.000.000,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp17.233.667.961,00 merupakan penerimaan piutang dan sisanya sebesar Rp137.522.809.596,00 merupakan penerimaan dari SPPT yang diterbitkan tahun 2018 sebanyak 455.411 SPPT. Hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2018 sebagai berikut.

- 1) Tingginya target PBB-P2 sebesar Rp237.100.000.000,00 sedangkan ketetapan masal 2018 sebesar Rp193.718.239.496,00
- 2) Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa terhadap pentingnya PBB sebagai penopang percepatan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.
- 3) Domisili wajib pajak yang berada di luar wilayah Kabupaten Deli Serdang sehingga sulit untuk menyampaikan SPPT PBB nya.
- 4) Belum adanya sanksi tegas kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB.
- 5) Masih adanya nilai ketetapan NJOP bumi yang masih jauh dari harga pasar.
- 6) Masih rendahnya animo masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan tunggakan Pajak PBB.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak PBB P2 TA 2017 sebesar Rp141.364.693.425,00 realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp13.391.784.132,00 atau 9,47%.

#### **k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)**

Pajak BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subyek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan obyek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak BPHTB ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya wajib pajak menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan objek pajak.

Realisasi BPHTB TA 2018 mencapai Rp171.557.548.292,48 atau 73% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp235.000.000.000,00. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak BPHTB tahun 2018 sebagai berikut :



- 1) Menurunnya permohonan balik nama sertifikat ( hak kepemilikan ) pada kawasan perumahan elite ( citraland bagya city, cemara asri, mmtc ) dan kawasan industri / usaha ( kim mabar-percut sei tuan , kim star-tanjung morawa)
- 2) Tahun 2017 pemerintah melaksanakan tax amnesty yang Mengakibatkan :
  - a. Dilaksanakan validasi PPH untuk penjualan tanah / bangunan sesuai denganpermenkeu No.261.PMK.03/2019.
  - b. Akibat validasi PPH ada kecenderungan mengurangi potensi balik nama sertifikat ( pembayaran BPHTB ) karena untuk menghindari validasi PPH masyarakat melakukan jual beli dibawah tangan dan tidak melakukan balik nama.
  - c. Proses validasi PPH menambah waktu wajib pajak melakukan penyetoran BPHTB, karena setelah dilakukan validasi PPH baru dilakukan penyetoran BPHTB.
- 3) Dengan kondisi perekonomian dan politik saat ini salah satunya berdampak dengan berkurangnya animo masyarakat untuk berinvestasi malalui transaksi jual beli property ( baik perumahan pemukiman atau kawasan usaha ).

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak BPHTB TA 2017 sebesar Rp218.995.236.199,71 realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp47.437.687.907,23 atau 21,66%.

<b>5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>38.794.665.624,00</b>	<b>59.691.146.500,00</b>

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengelolaan pendapatan retribusi daerah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing OPD. Jenis pendapatan retribusi yang dikelola pada TA 2018 meliputi (sesuai yang diatur dalam UU dan perda):

- a. Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan/atau penyedot kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- b. Retribusi jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir.



- c. Retribusi perijinan tertentu yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi izin mendirikan bangunan, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan.

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2018 adalah sebesar Rp38.794.665.624,00 atau 39,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp97.195.838.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.896.480.876,00 atau 35,01% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2017 yang mencapai Rp59.691.146.500,00.

Tabel berikut menyajikan nilai anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk masing-masing jenis.

**Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	367.728.000,00	243.575.075,00	66,24	27.453.580.596,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	0,00	5.998.873.813,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.471.500.000,00	1.858.214.800,00	75,19	1.869.324.700,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.049.000.000,00	633.344.000,00	30,91	853.303.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.600.000.000,00	1.760.501.600,00	67,71	1.968.484.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.200.000.000,00	1.566.400.003,00	71,20	1.484.812.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	5.730.000,00
Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan	55.000.000,00	23.660.000,00	43,02	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	68.500.000,00	36.900.000,00	53,87	11.300.000,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	3.710.000.000,00	1.064.602.000,00	28,70	0,00
Retribusi Tera/Tera Ulang	250.000.000,00	284.232.850,00	113,69	277.742.700,00
<b>Jumlah Retribusi Jasa Umum</b>	<b>13.771.728.000,00</b>	<b>13.470.304.141,00</b>	<b>97,82</b>	<b>33.924.276.996,00</b>
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>				
Retribusi Terminal	621.450.000,00	603.725.000,00	97,15	606.488.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	110.000.000,00	135.368.000,00	123,06	142.448.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	275.000.000,00	291.151.900,00	105,87	209.188.600,00
<b>Jumlah Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.006.450.000,00</b>	<b>1.030.244.900,00</b>	<b>102,36</b>	<b>958.124.600,00</b>
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	82.356.000.000,00	24.281.429.783,00	29,49	22.402.624.654,00
Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00	2.390.343.250,00



Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Retribusi Izin Trayek	11.660.000,00	9.160.800,00	78,57	7.030.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	50.000.000,00	3.526.000,00	7,05	8.747.000,00
<b>Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>82.417.660.000,00</b>	<b>24.294.116.583,00</b>	<b>29,48</b>	<b>24.808.744.904,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>97.195.838.000,00</b>	<b>38.794.665.624,00</b>	<b>39,91</b>	<b>59.691.146.500,00</b>

#### a. Retribusi Jasa Umum

##### 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pembayaran atas pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dibidang kesehatan, sedangkan obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran. OPD yang mengelola retribusi pelayanan kesehatan saat ini hanya Dinas Kesehatan.

Retribusi ini berasal dari OPD Dinas Kesehatan dan RSUD. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan TA 2018 yang telah dianggarkan di APBD mencapai Rp243.575.075,00 atau 66,24% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp367.728.000,00. Sedangkan penerimaan sebesar Rp5.998.873.813,00 merupakan penerimaan RSUD yang terlanjur disetor ke kas daerah sehingga tidak mempunyai target pendapatan. Selanjutnya penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD tidak lagi disetor ke kas daerah melainkan digunakan langsung oleh RSUD mengingat di tahun ini RSUD telah menjadi BLUD. Retribusi Pelayanan kesehatan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 1,81 %.

##### 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan persampahan dan kebersihan, sedangkan obyek retribusi adalah: a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b.) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah dan c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan TA 2018 mencapai Rp1.858.214.800,00 atau 75,19 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.471.500.000,00. Nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengalami penurunan sebesar Rp11.109.900,00 atau 0,60% dari nilai realisasi TA 2017. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 13,80%.

Rincian OPD yang mengelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan beserta nilai anggaran dan realisasi TA 2018 disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.5. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2018 dan 2017 per SKPD Pengelola**

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	600.000.000,00	315.146.800,00	346.878.700,00
2	Kecamatan Hamparan Perak	41.000.000,00	21.550.000,00	21.000.000,00
3	Kecamatan Labuhan Deli	83.750.000,00	73.255.000,00	67.520.000,00
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	425.000.000,00	415.000.000,00	414.000.000,00
5	Kecamatan Sunggal	245.000.000,00	245.000.000,00	241.500.000,00
6	Kecamatan Batang Kuis	28.250.000,00	28.250.000,00	26.250.000,00
7	Kecamatan Tanjung Morawa	270.000.000,00	173.800.000,00	171.800.000,00
8	Kecamatan Lubuk Pakam	262.500.000,00	154.211.000,00	147.119.000,00
9	Kecamatan Beringin	23.000.000,00	19.490.000,00	13.327.000,00
10	Kecamatan Pantai Labu	21.000.000,00	3.534.000,00	1.000.000,00
11	Kecamatan Patumbak	30.000.000,00	24.250.000,00	24.000.000,00
12	Kecamatan Namorambe	90.000.000,00	105.000.000,00	90.000.000,00
13	Kecamatan Pancur Batu	162.000.000,00	162.090.000,00	157.500.000,00
14	Kecamatan Deli Tua	105.000.000,00	18.000.000,00	60.000.000,00
15	Kecamatan Galang	85.000.000,00	99.638.000,00	87.430.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.471.500.000,00</b>	<b>1.858.214.800,00</b>	<b>1.869.324.700,00</b>

### 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum, sedangkan obyek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. SKPD yang mengelola retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum TA 2018 mencapai Rp633.344.000,00 atau 30,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.049.000.000,00. Nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami penurunan sebesar Rp219.959,00 atau 25,78% dari nilai realisasi TA 2017

Rincian OPD yang mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum beserta nilai anggaran dan realisasi TA 2018 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.6. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum TA 2018 dan 2017 per SKPD Pengelola**

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1	Kecamatan Hamparan Perak	50.000.000,00	12.750.000,00	8.800.000,00
2	Kecamatan Labuhan Deli	120.000.000,00	62.674.000,00	41.853.000,00
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	405.000.000,00	167.500.000,00	400.000.000,00
4	Kecamatan Sunggal	400.000.000,00	16.725.000,00	22.050.000,00



No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
5	Kecamatan Batang Kuis	70.000.000,00	36.500.000,00	30.500.000,00
6	Kecamatan T.Morawa	300.000.000,00	24.500.000,00	55.000.000,00
7	Kecamatan Lubuk Pakam	300.000.000,00	104.695.000,00	93.695.000,00
8	Kecamatan Beringin	40.000.000,00	7.700.000,00	1.980.000,00
9	Kecamatan Pantai Labu	22.000.000,00	12.300.000,00	0,00
10	Kecamatan Patumbak	40.000.000,00	8.000.000,00	4.400.000,00
11	Kecamatan Biru-biru	20.000.000,00	8.450.000,00	4.510.000,00
12	Kecamatan Namorambe	20.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
13	Kecamatan Kutalimbaru	20.000.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00
14	Kecamatan Pancur Batu	42.000.000,00	42.000.000,00	20.000.000,00
15	Kecamatan Deli Tua	40.000.000,00	27.050.000,00	19.050.000,00
16	Kecamatan Sibolangit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
17	Kecamatan STM Hilir	20.000.000,00	4.900.000,00	600.000,00
18	Kecamatan STM Hulu	20.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
19	Kecamatan Pagar Merbau	20.000.000,00	1.200.000,00	2.750.000,00
20	Kecamatan Galang	60.000.000,00	61.400.000,00	58.950.000,00
21	Kecamatan Bangun Purba	20.000.000,00	9.500.000,00	4.000.000,00
22.	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	60.465.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.049.000.000,00</b>	<b>633.344.000,00</b>	<b>853.303.000,00</b>

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 4,71%.

#### 4) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan sarana dan fasilitas pasar milik pemerintah daerah, sedangkan obyek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah.

Retribusi ini bersumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar tahun anggaran 2018 mencapai Rp1.760.501.600,00 atau 67,71% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.600.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp207.982.400,00 atau 10,57%. Nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 13,08%.

#### 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati



pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sedangkan obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Retribusi ini bersumber dari Dinas Perhubungan. Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun anggaran 2018 mencapai Rp1.566.400.003,00 atau 71,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.200.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017, nilai realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp81.588.003,00 atau 5,50%. Nilai realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 11,63%.

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya retribusi ini karena keterbatasan jumlah objek kendaraan wajib uji di Kabupaten Deli Serdang serta banyak kendaraan wajib uji tidak melakukan uji kembali ( melakukan numpang uji didaerah lain ) disamping adanya kendaraan wajib uji yang tidak berpotensi lagi atau kendaraan pindah domosili ke daerah lain.

#### **6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan pemadam kebakaran dan alat penyelamat jiwa oleh pemerintah daerah. Subyek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran , sedangkan obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan pemerintah daerah atas pemeriksaan / atau pengujian alat pemadam kebakaran , alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada tahun 2018 dihapus.

#### **7) Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 012 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Pasca Salin Dan Bayi Baru Lahir Pada Program Jaminan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. Pada pasal 6 disebutkan bahwa belanja fasilitas kesehatan yang bersumber dana jaminan persalinan, pembayaran jasa sarana sebesar 20% (dua puluh persen) akan disetor ke pemerintah daerah. Retribusi ini berasal dari Dinas Kesehatan. Realisasi penerimaan jasa pemakaian sarana dan prasarana kesehatan tahun anggaran 2018 sebesar Rp23.660.000,00 atau 43,02% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp55.000.000,00 Nilai realisasi retribusi jasa pemakaian sarana dan prasarana kesehatan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 0,18%



#### 8) **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus merupakan pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Subyek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, sedangkan obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terdiri dari penyedotan, pengangkutan dan pemusnahan lumpur tinja serta pelayanan septik komunal yang berupa instalasi penampungan lumpur tinja dari penduduk.

Retribusi ini bersumber dari OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Realisasi pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedot kakus tahun anggaran 2018 mencapai Rp36.900.000,00 atau 53,87 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp68.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017, nilai realisasi pendapatan penyediaan dan/atau penyedotan kakus tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp25.600.000,00 atau 226,55%. Nilai realisasi pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 0,27%.

#### 9) **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan retribusi yang dipungut atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Subyek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi, sedangkan obyek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Retribusi ini bersumber dari OPD Dinas Komunikasi dan Informatika. Realisasi pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.064.602.000,00 atau 28,70% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.710.000.000,00. Tidak tercapainya target retribusi ini disebabkan Perda tentang retribusi menara telekomunikasi baru ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan SKRD diterbitkan pada bulan Desember 2018. Nilai realisasi pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 7,91%.

#### 10) **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan retribusi atas pemberian pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah. Subyek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tera/tera ulang sedangkan obyek retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Retribusi ini bersumber dari OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang tahun anggaran 2018 sebesar Rp284.232.850,00 atau 113,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar



Rp250.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp277.742.700,00, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang pada tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp6.490.150,00 atau 2,34%. Nilai realisasi pelayanan tera/tera ulang memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 2,11%.

## **b. Retribusi Jasa Usaha**

### **1) Retribusi Terminal**

Retribusi terminal merupakan retribusi yang dipungut atas jasa atau fasilitas terminal atau pangkalan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal, sedang obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.

Realisasi retribusi jasa terminal TA 2018 adalah sebesar Rp603.725.000,00 yang terdiri atas:

#### **a) Retribusi terminal-tempat kegiatan usaha**

Retribusi ini bersumber dari OPD Dinas Perhubungan. Realisasi pendapatan retribusi terminal-tempat kegiatan usaha TA 2018 mencapai Rp20.226.000,00 atau 126,02% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp16.050.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017, nilai realisasi pendapatan retribusi terminal-tempat kegiatan usaha pada tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp5.061.000,00 atau 33,37%. Nilai realisasi pendapatan retribusi terminal-tempat kegiatan usaha memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 1,96%.

#### **b) Retribusi terminal-fasilitas lainnya di lingkungan terminal**

Retribusi ini bersumber dari OPD Dinas Perhubungan. Realisasi pendapatan retribusi terminal-fasilitas lainnya dilingkungan terminal TA 2018 mencapai Rp7.768.000,00 atau 143,85% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.400.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017, nilai realisasi pendapatan retribusi terminal-fasilitas lainnya dilingkungan terminal tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp2.752.000,00 atau 54,86%.

Nilai realisasi pendapatan retribusi terminal-fasilitas lainnya dilingkungan terminal memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 0,75%.

#### **c) Retribusi pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum**

Retribusi ini bersumber dari OPD Dinas Perhubungan. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum TA 2018 mencapai Rp575.731.000,00 atau 95,96% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi



tahun anggaran 2017, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum mengalami penurunan sebesar Rp10.576.000,00 atau 1,80%.

Nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 55,89%.

## **2) Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi atas jasa dan fasilitas tempat khusus parkir yang ditentukan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subyek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola, sedang obyek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan.

Retribusi ini bersumber dari Dinas Perhubungan. Realisasi pendapatan retribusi parkir di tempat khusus TA 2018 mencapai Rp135.368.000,00 atau 123,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp110.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017, nilai realisasi pendapatan retribusi parkir di tempat khusus pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp7.080.000,00 atau 4,97%. Nilai realisasi pendapatan retribusi parkir di tempat khusus memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 13,14%.

## **3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan bermotor/alat-alat berat yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah yang sebelumnya telah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari pemakaian tanah, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan bermotor, pemakaian alat-alat berat dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

Retribusi ini bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah TA 2018 mencapai Rp291.151.900,00 atau 105,87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp275.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017, nilai realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp81.963.300,00 atau 39,18 %. Nilai realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 28,26%.



### c. Retribusi Perizinan Tertentu

#### 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membangun baru atau mengubah bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, sedangkan objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan atau menambah suatu bangunan.

Retribusi ini bersumber dari 22 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp198.326.103,00 dan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp24.083.103.680,00. Realisasi pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada TA 2018 mencapai Rp24.281.429.783,00 atau 29,49% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp82.356.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017, nilai realisasi pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp1.878.805.129,00 atau 8,39%.

Rincian OPD yang mengelola retribusi izin mendirikan bangunan disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.7. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2018 dan 2017 per SKPD Pengelola**

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal	82.000.000.000,00	24.083.103.680,00	22.237.362.432,00
2	Kecamatan Hamparan Perak	12.000.000,00	11.646.000,00	9.456.400,00
3	Kecamatan Labuhan Deli	14.000.000,00	1.890.000,00	1.100.000,00
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	50.000.000,00	29.589.400,00	31.415.760,00
5	Kecamatan Sunggal	30.000.000,00	32.160.500,00	22.092.000,00
6	Kecamatan Batang Kuis	14.000.000,00	11.187.400,00	11.863.600,00
7	Kecamatan T.Morawa	40.000.000,00	5.290.450,00	8.202.800,00
8	Kecamatan Lubuk Pakam	20.000.000,00	23.194.670,00	16.977.646,00
9	Kecamatan Beringin	13.000.000,00	17.768.700,00	7.200.000,00
10	Kecamatan Pantai Labu	13.000.000,00	7.902.683,00	4.558.380,00
11	Kecamatan Patumbak	20.000.000,00	560.000,00	1.021.000,00
12	Kecamatan Biru-biru	9.000.000,00	2.271.800,00	647.700,00
13	Kecamatan Namorambe	17.000.000,00	3.432.000,00	1.444.000,00
14	Kecamatan Kutalimbaru	10.000.000,00	1.386.000,00	195.000,00
15	Kecamatan Pancur Batu	21.000.000,00	19.924.000,00	16.849.436,00
16	Kecamatan Deli Tua	12.000.000,00	2.824.150,00	4.177.400,00
17	Kecamatan Sibolangit	8.000.000,00	1.440.000,00	0,00
18	Kecamatan STM Hilir	8.000.000,00	2.609.750,00	500.500,00
19	Kecamatan STM Hulu	6.000.000,00	1.160.000,00	2.000.000,00
20	Kecamatan Pagar Merbau	12.000.000,00	11.471.000,00	9.432.000,00
21	Kecamatan Galang	15.000.000,00	6.080.000,00	12.531.000,00



No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
22	Kecamatan Bangun Purba	8.000.000,00	1.537.600,00	1.847.600,00
23	Kecamatan Gunung Meriah	4.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>82.356.000.000,00</b>	<b>24.281.429.783,00</b>	<b>22.402.624.654,00</b>

Tidak tercapainya target pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu disebabkan:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk mengurus IMB.
2. Kurangnya pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki IMB.
3. Kurangnya pengawasan terhadap bangunan reklame yang belum memiliki IMB dan yang sudah berakhir masa berlakunya.
4. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang IMB.

Nilai realisasi pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan sebesar 99,95%.

## 2) Retribusi Izin Gangguan

Retribusi izin gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan (tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah), agar usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin gangguan, sedangkan obyek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang No.503/3160 tanggal 04 September 2017 perihal Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ yang berisi tentang penghentian penerbitan izin gangguan (HO). Dengan keluarnya keputusan Bupati ini pemungutan retribusi izin gangguan dihentikan.

## 3) Retribusi Izin Trayek

Retribusi izin trayek merupakan retribusi yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum dengan trayek seluruhnya berada di daerah. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin trayek, sedangkan obyek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.



Retribusi ini bersumber dari OPD Dinas Perhubungan. Realisasi pendapatan retribusi izin trayek TA 2018 mencapai Rp9.160.800,00 atau 78,57% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp11.660.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017, nilai realisasi pendapatan retribusi izin trayek pada tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp2.130.800,00 atau 30,31%. Nilai realisasi pendapatan retribusi izin trayek memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan sebesar 0,04%. Tidak tercapainya retribusi ini disebabkan banyaknya angkutan umum ( angkutan pedesaan ) yang berkurang jumlah armadanya serta sebahagian kecil tidak mengurus izin trayek maupun memperpanjang izin trayek.

#### 4) **Retribusi Izin Usaha Perikanan**

Retribusi izin usaha perikanan adalah semua usaha setiap orang atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin usaha perikanan, sedangkan obyek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Retribusi ini berasal dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang. Realisasi pendapatan retribusi izin usaha perikanan TA 2018 mencapai Rp3.526.000,00 atau 7,05% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017, nilai realisasi retribusi izin usaha perikanan tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp5.221.000,00 atau 59,69%. Nilai realisasi pendapatan retribusi izin usaha perikanan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan sebesar 0,01%. Tidak tercapainya realisasi retribusi ini disebabkan sebagai berikut :

- a) Target yang ditetapkan terlalu tinggi sedangkan retribusi yang tercantum dalam perda sangat rendah.
- b) Kurangnya kesadaran para nelayan dan pengusaha untuk mengurus surat izin perikanan.
- c) Kurangnya pengawasan terhadap pengusaha dibidang perikanan yang belum memiliki surat izin perikanan.
- d) Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang izin perikanan.

<b>5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<u>35.636.472.727,00</u>	<u>20.064.116.991,00</u>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah. Penerimaan ini berasal dari bagian laba



atas penyertaan modal pada PT.Bank Sumut. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2018 merupakan penerimaan dari 35% modal disetor dari laba bersih tahun 2016 sebesar Rp8.657.178.451,00 dan pembagian 35% modal disetor dari laba bersih tahun 2017 sebesar Rp9.830.221.549,00 dan dividen tunai tahun buku 2017 sebesar Rp17.149.072.727,00 seluruhnya berjumlah Rp35.636.472.727,00 atau 179,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.800.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp15.572.355.736,00 atau 77,61%. Dengan demikian, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara keseluruhan sebesar 4,88%.

5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>96.887.857.936,71</b>	<b>215.920.854.666,10</b>

Lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2018 mencapai Rp96.887.857.936,71 atau 110,22% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp87.904.687.079,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017, realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp119.032.996.729,39 atau 55,13%. Berkurangnya realisasi lain-lain PAD yang sah pada tahun 2018 disebabkan pada tahun 2018 penerimaan dana Bos yang sebelumnya dianggarkan pada lain-lain PAD yang sah sesuai Permendagri dipindahkan ke rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah pada sub rekening dana hibah. Realisasi lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi terhadap realisasi PAD secara keseluruhan sebesar 13,28%.

Rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.8. Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang SahTA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Jasa Giro Kas Daerah	4.000.000.000,00	9.791.011.524,18	244,78	15.773.498.448,55
Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.500.000.000,00	14.984.248.438,54	599,37	11.820.229.433,55
Dana Kapitasi JKN	10.275.977.732,00	10.311.557.564,99	100,35	37.328.406.784,00
Dana BOS	0,00	0,00	0,00	150.998.720.000,00
Pendapatan BLUD ( Dinkes)	31.101.811.265,00	27.998.817.501,00	90,02	0,00
Pendapatan BLUD (RSUD)	40.026.898.082,00	33.802.222.908,00	84,45	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>87.904.687.079,00</b>	<b>96.887.857.936,71</b>	<b>110,22</b>	<b>215.920.854.666,10</b>

**a. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah**

Penerimaan jasa giro merupakan imbalan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas dana yang di simpan di Bank dimana perhitungannya mempergunakan persentase yang telah ditetapkan Bank. Penerimaan jasa giro pada



pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari penerimaan jasa giro atas rekening kas daerah dan rekening pemegang kas OPD. Realisasi penerimaan jasa giro tahun anggaran 2018 mencapai Rp9.791.011.524,18 atau 244,78 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017, nilai realisasi pendapatan jasa giro tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp5.982.486.924,37 atau 37,93%.

Rincian penerimaan jasa giro per bulan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.9. Penerimaan Jasa Giro TA2018 dan 2017**

No.	Bulan	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1	Januari	509.120.441,62	639.938.082,72
2	Pebruari	639.462.056,39	944.948.929,87
3	Maret	7.583.344,00	1.053.713.804,10
4	April	1.921.282.476,57	1.392.148.815,00
5	Mei	1.338.686.974,83	2.011.982.180,86
6	Juni	1.062.124,00	1.518.514.271,08
7	Juli	1.827.646.533,47	1.598.232.880,82
8	Agustus	505.670.509,67	1.398.975.594,55
9	September	1.194.208,00	1.263.135.272,00
10	Oktober	1.966.177.931,02	1.876.023.131,18
11	Nopember	629.769.181,00	1.410.368.345,17
12	Desember	443.355.743,61	665.517.141,20
<b>Jumlah</b>		<b>9.791.011.524,18</b>	<b>15.773.498.448,55</b>

Realisasi penerimaan jasa giro memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 10,11%.

#### **b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2018 mencapai Rp14.984.248.438,54 atau 599,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017, realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp3.164.019.004,99 atau 26,77%.

Rincian anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah dapat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2018**

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.005.261.289,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Perjalanan Dinas	11.251.000,00
3	Pendapatan dari Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	965.532.257,73
4	Pendapatan dari hasil temuan BPK	3.582.924.067,66



No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
5	Pendapatan dari pengembalian Dana Sertifikasi/Non Sertifikasi Guru	378.691.485,00
6	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya	399.380.903,21
7	Pendapatan Denda PBB P2	3.359.127.711,00
8	Lain-lain Pendapatan pada Dinas Pendapatan	4.006.361.321,94
9	Lain-lain Pendapatan pada Dinas Pendidikan	267.718.403,00
10	Lain-lain Pendapatan pada Dinas Penanaman Modal	8.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.984.248.438,54</b>

Rincian dari tabel diatas terdapat pada lampiran 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e.

### c. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )

Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ).

Pendapatan dari dana kapitasi JKN dianggarkan sebagai lain-lain PAD yang sah sesuai surat Menteri Dalam Negeri nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Saat ini di Kabupaten Deli Serdang dari 34 Puskesmas yang ada sebanyak 20 puskesmas telah beralih menjadi BLUD dan sisanya sebanyak 14 puskesmas masih tetap FKTP dan realisasi dana JKN ini hanya berasal dari Puskesmas FKTP. Realisasi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) FKTP TA 2018 mencapai Rp10.311.557.564,99 atau 100,35% dari anggaran sebesar Rp10.275.977.732,00. Realisasi Dana kapitasi JKN memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 10,64%. Rincian realisasi per puskesmas dana kapitasi jaminan kesehatan nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.11. Rincian Realisasi Dana Kapitasi JKN TA 2018 dan 2017

NO	PUSKESMAS	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)
1.	Deli Tua	1.267.659.150,00	1.269.310.350,00
2.	Pantai Labu	1.687.279.650,00	1.576.551.100,00
3.	Karang Anyar	649.527.825,00	658.262.400,00
4.	Sukaraya	380.892.600,00	353.271.750,00
5.	Petumbukan	539.539.350,00	546.282.600,00
6.	Gunung Meriah	166.023.000,00	146.556.000,00
7.	Sibolangit	381.675.000,00	376.191.000,00
8.	Kenangan	1.102.100.364,99	1.071.606.000,00
9.	Batang Kuis	1.210.422.150,00	1.107.155.250,00
10.	Sei Semayang	600.685.050,00	584.809.050,00
11.	Tiga Juhar	399.286.625,00	385.687.134,00
12.	Kota Datar	964.609.350,00	986.803.350,00
13.	Bandar Baru	299.898.000,00	306.417.000,00



14.	Araskabu	661.959.450,00	612.167.400,00
<b>Total</b>		<b>10.311.557.564,99</b>	<b>9.981.070.384,00</b>

**d. Dana Bos**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pendapatan hibah dana bos dianggarkan pada akun lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendapatan hibah

**e. Pendapatan BLUD Dinas Kesehatan**

Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 734 Tahun 2017 ditetapkan bahwa 20 (dua puluh) pusat kesehatan masyarakat di kabupaten Deli Serdang sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dengan status penuh

Realisasi penerimaan BLUD Dinas Kesehatan tahun anggaran 2018 sebesar Rp27.998.817.501,00 atau 90,02% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp31.101.811.265,00 Realisasi pendapatan BLUD Dinas Kesehatan memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 28,90%. Rincian realisasi per puskesmas jasa layanan umum BLUD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.12. Rincian Realisasi BLUD tahun 2018 dan 2017**

<b>NO</b>	<b>PUSKESMAS</b>	<b>REALISASI 2018 (Rp)</b>	<b>REALISASI 2017 (Rp)</b>
1.	Pagar Merbau	1.249.408.900,00	1.146.510.000,00
2.	Kutalimbaru	1.108.015.448,00	1.098.483.900,00
3.	Pancur Batu	2.092.945.363,00	2.005.322.550,00
4.	Namorambe	909.538.933,00	865.223.550,00
5.	Biru-Biru	942.095.191,00	970.599.900,00
6.	Talun Kenas	1.061.752.775,00	990.122.400,00
7.	Bangun Purba	1.046.323.500,00	938.251.650,00
8.	Galang	809.947.608,00	741.760.350,00
9.	Tanjung Morawa	2.658.190.888,00	2.666.076.000,00
10.	Dalu Sepuluh	1.201.798.544,00	1.204.452.750,00
11.	Patumbak	1.810.343.851,00	1.806.575.850,00
12.	Sei Mencirim	1.010.330.881,00	1.000.917.450,00
13.	Mulyorejo	1.416.209.350,00	1.339.637.400,00
14.	Hamparan Perak	2.523.470.652,00	2.431.086.450,00
15.	Labuhan Deli	668.163.364,00	648.985.200,00
16.	Pematang Johar	787.591.909,00	771.206.850,00
17.	Bandar Khalipah	2.084.251.465,00	2.011.982.550,00
18.	Tanjung Rejo	2.205.933.388,00	2.311.429.200,00
19.	Lubuk Pakam	1.345.773.023,00	1.289.860.500,00
20.	Pagar Jati	1.066.732.468,00	1.108.851.900,00
<b>Total</b>		<b>27.998.817.501,00</b>	<b>27.347.336.400,00</b>



**f. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah**

Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821 Tahun 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah status penuh.

Realisasi penerimaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp33.802.222.908,00 atau 84,45 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp40.026.898.082,00 Realisasi pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 34,89%.

**5.1.1.2. Pendapatan Transfer** **Tahun 2018** **Tahun 2017**  
**(Rp)** **(Rp)**

2.478.181.849.298,00      2.476.079.377.351,00

Pendapatan transfer atau dana perimbangan merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain dalam hal ini pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, dana desa, bantuan keuangan,serta dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Realisasi pendapatan transfer TA 2018 adalah sebesar Rp2.478.181.849.298,00 atau 96,76% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.561.040.878.836,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.102.471.947,00 atau 0,08% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pendapatan transfer terdiri dari empat jenis yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan, pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya , pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan transfer memberikan kontribusi terhadap realisasi total pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar 73,68 %.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer untuk masing-masing jenis pendapatan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.13. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,007,320,996,209.00	1.992.298.798.336,00	99,25	1.987.560.013.808,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	271,906,373,000.00	271.727.069.600,00	99,93	303.060.286.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	227,813,509,627.00	162.095.738.528,00	71,15	185.459.077.543,00



Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
( Provinsi Sumatera Utara )				
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	54,000,000,000,00	52.060.242.834,00	96,41	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.561.040.878.836,00</b>	<b>2.478.181.849.298,00</b>	<b>96,76</b>	<b>2.476.079.377.351,00</b>

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LRA	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>1.992.298.798.336,00</b>	<b>1.987.560.013.808,00</b>

Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dinyatakan bahwa dana perimbangan (transfer) terdiri atas: a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus. Untuk Dana Bagi Hasil, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Pendapatan transfer pemerintah pusat dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.14. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  
TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Bagi Hasil Pajak	67.189.693.000,00	64.707.603.132,00	96,31	58.285.466.161,00
Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	5.895.058.250,00	3.787.195.865,00	64,24	1.202.371.818,00
Dana Alokasi Umum	1.468.561.952.000,00	1.468.561.952.000,00	100,00	1.468.561.952.000,00
Dana Alokasi Khusus	465.674.292.959,00	455.242.047.339,00	97,76	459.510.223.829,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.007.320.996.209,00</b>	<b>1.992.298.798.336,00</b>	<b>99,25</b>	<b>1.987.560.013.808,00</b>

Realisasi pendapatan transfer TA 2018 mencapai Rp1.992.298.798.336,00 atau 99,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.007.320.996.209,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.738.784.528,00 atau 0,24% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi tahun anggaran 2017. Pendapatan transfer-pemerintah pusat memberikan kontribusi sebesar 80,39% dari nilai realisasi pendapatan transfer secara keseluruhan.



<b>5.1.1.2.1.1.</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
		<b>64.707.603.132,00</b>	<b>58.285.466.161,00</b>

Dana bagi hasil pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN) dan pajak penghasilan pasal 21 serta dana bagi hasil cukai tembakau.

Rincian anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.15. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
<b>Bagi Hasil PBB</b>	<b>27.131.563.000,00</b>	<b>31.891.034.371,00</b>	<b>117,55</b>	<b>20.882.784.040,00</b>
PBB bagian pemerintah pusat yang dibagikan ke daerah	3.412.397.000,00	3.235.257.970,00	94,81	3.712.543.882,00
PBB sektor perkebunan	14.126.039.000,00	19.480.609.016,00	137,91	9.692.610.950,00
Biaya pemungutan PBB sektor perkebunan	745.541.000,00	1.027.471.721,00	137,82	511.554.450,00
PBB sektor pertambangan (minyak bumi dan gas bumi)	8.407.618.000,00	7.734.376.760,00	91,99	6.620.711.621,00
Biaya pemungutan PBB sektor pertambangan (Minyak bumi dan gas bumi)	332.802.000,00	306.152.413,00	91,99	278.526.437,00
Bagi hasil dari sektor panas bumi	103.086.000,00	103.086.003,00	100,00	64.292.200,00
Biaya pemungutan bagi hasil dari sektor panas bumi	4.080.000,00	4.080.488,00	100,01	2.544.500,00
<b>Pajak Penghasilan Orang Pribadi</b>	<b>40.058.130.000,00</b>	<b>30.374.319.761,00</b>	<b>45,22</b>	<b>37.034.827.870,00</b>
PPh WPOPDN/ PPh Pasal 25	6.991.416.000,00	3.120.976.790,00	44,64	3.044.015.100,00
PPh Pasal 21	33.066.714.000,00	27.253.342.971,00	82,42	21.689.166.100,00
Kurang Bayar Tahun 2013 s/d 2015	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12.301.646.670,00
<b>Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau</b>	<b>2.469.232.250,00</b>	<b>2.442.249.000,00</b>	<b>98,91</b>	<b>367.854.251,00</b>
Cukai Tembakau	2.469.232.250,00	2.442.249.000,00	98,91	366.123.000,00
Kurang Bayar Tahun 2013 s/d 2015	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.731.251,00
<b>Jumlah</b>	<b>69.658.925.250,00</b>	<b>64.707.603.132,00</b>	<b>92,89</b>	<b>58.285.466.161,00</b>

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp69.658.925.250,00. Realisasi bagi hasil pajak pada tahun anggaran 2018 yang diterima kas daerah adalah sebesar Rp64.707.603.132,00 atau 92,89% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017, realisasi dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp6.422.136.971,00 atau 11,02%. Dengan demikian, realisasi dana bagi hasil pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 3,25%.



5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>3.787.195.865,00</b>	<b>1.202.371.818,00</b>

Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya kehutanan, mineral dan batu bara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pengusahaan panas bumi.

Realisasi dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) mencapai Rp3.787.195.865,00 atau 110,55% dari anggaran senilai Rp3.425.826.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017, nilai realisasi pada tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp2.584.824.047,00 atau 214,98%. Dengan demikian, realisasi dana bagi hasil bukan pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 0,19%.

Rincian anggaran dan realisasi dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.16. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
<b>Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan</b>	<b>259.654.000,00</b>	<b>186.612.231,00</b>	<b>71,87</b>	<b>194.532.530,00</b>
Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	259.654.000,00	186.612.231,00	71,87	187.631.530,00
Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan Tahun 2013 s/d 2015	0,00	0,00	0,00	6.901.000,00
<b>Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan</b>	<b>943.027.000,00</b>	<b>701.234.591,00</b>	<b>74,36</b>	<b>525.572.127,00</b>
Bagi Hasil Pengusahaan Perikanan	943.027.000,00	701.234.591,00	74,36	525.572.127,00
<b>Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi</b>	<b>2.206.162.000,00</b>	<b>2.881.921.649,00</b>	<b>130,63</b>	<b>403.454.661,00</b>
Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 15%	9.345.000,00	29.535.506,00	316,06	21.198.367,00
Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 0,5%	312.000,00	984.674,00	315,60	705.550,00
Bagi hasil SDA pertambangan umum royalty Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	132.658.399,00
Kurang Bayar Tahun 2013 s/d 2015	0,00	0,00	0,00	2.106.117,00
DBH SDA Pertambangan Gas Bumi 30%	77.599.000,00	127.960.964,00	164,90	241.838.643,00
DBH SDA Pertambangan Gas Bumi 0, 5%	1.293.000,00	2.132.589,00	164,93	4.947.585,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	2.117.613.000,00	2.721.307.916,00	128,51	0,00
<b>Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi</b>	<b>16.983.000,00</b>	<b>17.427.394,00</b>	<b>102,62</b>	<b>21.117.460,00</b>
Bagi hasil panas bumi	16.983.000,00	17.427.394,00	102,62	11.799.900,00
Kurang Bayar Tahun 2013 s/d 2015	0,00	0,00	0,00	9.317.560,00
<b>Dana Bagi Hasil Tera Ulang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.695.040,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.425.826.000,00</b>	<b>3.787.195.865,00</b>	<b>110,55</b>	<b>1.202.371.818,00</b>

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dianggarkan sebesar Rp3.425.826.000,00 dan yang diterima kas daerah sebesar Rp3.787.195.865,00 atau 110,55%. Dengan demikian, realisasi dan bagi hasil pajak memberikan konrtibusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 0,19%.



<b>5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>1.468.561.952.000,00</b>	<b>1.468.561.952.000,00</b>

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi dana alokasi umum TA 2018 mencapai Rp1.468.561.952.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.468.561.952.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2017, nilai realisasi pada TA 2018 sama nilainya dengan realisasi tahun 2017. Dengan demikian, realisasi dana alokasi umum memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 73,71%.

<b>5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>455.242.047.339,00</b>	<b>459.510.223.829,00</b>

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi dana alokasi khusus TA 2018 mencapai Rp455.242.047.339,00 atau 97,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp465.674.292.959,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2017, nilai realisasi dana alokasi khusus pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp4.268.176.490,00 atau 0,93%. Dengan demikian, realisasi dana alokasi khusus memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 22,85%.

Dana alokasi khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik

<b>5.1.1.2.1.4.1. Dana Alokasi Khusus Fisik</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>92.644.651.296,00</b>	<b>124.041.238.005,00</b>

Dana alokasi khusus fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi dana alokasi khusus fisik TA 2018 mencapai Rp92.644.651.296,00 atau 91,05% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp101.753.214.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017, realisasi dana alokasi khusus fisik TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp31.396.586.709,00 atau 25,31%. Dengan demikian, realisasi dana alokasi khusus fisik memberikan kontribusi terhadap pendapatan DAK secara keseluruhan sebesar 20,35%.



Rincian realisasi dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2018 untuk masing-masing bidang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.17. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Bidang Pendidikan	24.601.888.000,00	24.576.901.507,00	99,90	26.931.156.200,00
Bidang Kesehatan	18.662.719.000,00	13.682.972.100,00	73,32	14.663.450.780,00
Bidang Keluarga Berencana	884.384.000,00	0,00	0,00	1.098.075.285,00
Bidang Infrastruktur Jalan	22.154.209.000,00	22.154.000.000,00	100,00	49.050.712.000,00
Bidang Infrastruktur Irigasi	8.820.919.000,00	8.207.921.800,00	93,05	16.695.704.000,00
Bidang Infrastruktur Air Minum	5.183.926.000,00	3.994.474.686,00	77,06	3.930.311.000,00
Bidang Infrastruktur Sanitasi	5.030.000.000,00	7.533.216.000,00	149,77	2.838.341.740,00
Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Pertanian	1.573.551.000,00	1.416.992.593,00	90,05	5.120.700.000,00
Bidang Lingkungan Hidup	2.684.267.000,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Perdagangan	6.000.000.000,00	5.753.725.560,00	95,90	1.462.477.000,00
Bidang Keselamatan Transportasi Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.028.806.000,00	3.834.465.550,00	95,18	1.590.310.000,00
Bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah	2.128.545.000,00	1.489.981.500,00	70,00	660.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>101.753.214.000,00</b>	<b>92.644.651.296,00</b>	<b>91,05</b>	<b>124.041.238.005,00</b>

<b>5.1.1.2.1.4.2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>362.597.396.043,00</b>	<b>335.468.985.824,00</b>

Dana alokasi khusus non fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah termasuk didalamnya dana tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru PNSD. Realisasi dana alokasi khusus non fisik TA 2018 sebesar Rp362.597.396.043,00 atau 99,64% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp363.921.078.959,00. Realisasi dana alokasi khusus non fisik memberikan kontribusi terhadap pendapatan DAK secara keseluruhan sebesar 79,65%.



**Tabel 5.18. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Bidang Pendidikan	315.840.481.000,00	314.679.481.000,00	99,63	302.793.412.420,00
Bidang Kesehatan	39.322.999.365,00	39.322.999.365,00	100,00	29.306.059.879,00
Bidang Keluarga Berencana	8.757.598.594,00	8.594.915.678,00	98,14	3.369.513.525,00
<b>Jumlah</b>	<b>363.921.078.959,00</b>	<b>362.597.396.043,00</b>	<b>99,64</b>	<b>335.468.985.824,00</b>

<b>5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<u>271.727.069.600,00</u>	<u>303.060.286.000,00</u>

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya antara lain berupa dana desa. Realisasi penerimaan dana desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp271.727.069.600,00 Realisasi penerimaan transfer pemerintah pusat lainnya tersebut mengalami penurunan sebesar Rp31.333.216.400,00 atau 10,34% dibandingkan dengan tahun 2017. Dengan demikian, pendapatan transfer-pemerintah pusat lainnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer secara keseluruhan sebesar 10,96%.

**Tabel 5.19. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Dana Penyesuaian Dana Desa	271.906.373.000,00	271.727.069.600,00	99,93	303.060.286.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>271.906.373.000,00</b>	<b>271.727.069.600,00</b>	<b>99,93</b>	<b>303.060.286.000,00</b>

<b>5.1.1.2.2.1. Dana Penyesuaian (Dana Desa)</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<u>271.727.069.600,00</u>	<u>303.060.286.000,00</u>

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperoleh dana desa sebesar Rp271.906.373.000,00 dan telah dianggarkan pada APBD tahun 2018 dan terealisasi sebesar Rp271.727.069.600,00 atau 99,93%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017, realisasi dana desa TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp31.333.216.400,00 atau 10,34%. Dengan demikian, realisasi dana desa memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat secara keseluruhan sebesar 10,96 %.

Sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018, alokasi dana desa di distribusikan untuk 22 Kecamatan dan 380 Desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Rincian dana desa per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 5.20. Realisasi Dana Desa per Kecamatan TA 2018 dan 2017

No.	Kecamatan	Alokasi Dana TA 2018 (Rp)	Alokasi Dana TA 2017 (Rp)
1	Kec. Bangun Purba	16.282.795.000,00	18.381.960.000,00
2	Kec. Batang Kuis	7.731.606.000,00	8.729.212.000,00
3	Kec. Beringin	7.734.509.000,00	8.847.543.000,00
4	Kec. Biru-Biru	11.473.450.000,00	13.140.539.000,00
5	Kec. Deli Tua	2.032.322.000,00	2.463.621.000,00
6	Kec. Galang	18.784.586.000,00	21.604.574.000,00
7	Kec. Gunung Meriah	7.985.221.000,00	9.143.505.000,00
8	Kec. Hamparan Perak	18.173.250.000,00	17.562.029.000,00
9	Kec. Kotalimbaru	10.383.796.000,00	11.195.903.000,00
10	Kec. Labuhan Deli	5.713.912.000,00	4.521.135.000,00
11	Kec. Lubuk Pakam	4.111.985.000,00	4.876.073.000,00
12	Kec. Namorambe	23.719.600.000,00	27.256.412.000,00
13	Kec. Pagar Merbau	11.303.490.000,00	12.646.497.000,00
14	Kec. Pancur Batu	17.048.115.000,00	19.624.274.000,00
15	Kec. Pantai Labu	14.533.690.000,00	15.052.678.000,00
16	Kec. Patumbak	5.685.464.000,00	6.820.580.000,00
17	Kec. Percut Sei Tuan	14.220.068.000,00	16.209.571.000,00
18	Kec. Sibolangit	19.959.914.000,00	22.920.277.000,00
19	Kec. STM. Hilir	10.682.724.000,00	11.833.876.000,00
20	Kec. STM. Hulu	13.636.368.000,00	15.516.750.000,00
21	Kec. Sunggal	12.394.933.000,00	14.269.769.000,00
22	Kec. Tanjung Morawa	18.135.312.000,00	20.443.508.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>271.727.110.000,00</b>	<b>303.060.286.000,00</b>

Jumlah dana desa yang diterima RKUD periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp271.727.069.600,00 sedangkan penyaluran dana desa sesuai keputusan Bupati nomor 005 tahun 2018 sebesar Rp271.727.110.000,00, sehingga terdapat kurang salur sebesar Rp40.400,00 pada desa Patumbak I kecamatan Patumbak. Kekurangan salur ini telah disurati Pemkab Deli Serdang ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi melalui surat nomor 141/3894 tanggal 2 November 2018.

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<u>162.095.738.528,00</u>	<u>185.459.077.543,00</u>

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya tahun anggaran 2018 berasal dari pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara. Realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2018 sebesar Rp162.095.738.528,00 atau sebesar 71,15% dari anggaran sebesar Rp227.813.509.627,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017, realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp23.363.339.015,00 atau 12,60%. Dengan demikian, pendapatan transfer-pemerintah daerah lainnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer secara keseluruhan sebesar 6,54%



5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>162.095.738.528,00</b>	<b>185.459.077.543,00</b>

Pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 berasal dari bagi hasil pendapatan pajak yang terdiri dari: a. bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor; b. bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor; c. bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor; d. bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; e. bagi hasil dari pajak rokok.

Bagi hasil pajak yang dianggarkan sebesar Rp227.813.509.627,00. Karena tidak adanya surat dari SekdaprovSU tentang daftar alokasi dana bagi hasil pajak daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2018 kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, maka diambil inisiatif untuk menetapkan besaran target penerimaan dengan mempertimbangkan data potensi 3 tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara TA 2018 mencapai Rp162.095.738.528,00 atau 71,15% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp227.813.509.627,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.21. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
<b>Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor</b>	<b>65.370.726.390,00</b>	<b>31.513.143.799,00</b>	<b>48,21</b>	<b>33.662.635.539,00</b>
Kurang Bayar DBH PKB TA.2016	0,00	0,00	0,00	22.994.647.331,00
Kurang Bayar DBH PKB TA.2017	30.434.019.683,00	17.330.626.030,00	56,94	0,00
Estimasi DBH PKB Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	10.667.988.208,00
Estimasi DBH PKB Tahun 2018	34.936.706.707,00	14.182.517.769,00	40,59	0,00
<b>Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	<b>(5.906.778.945,00)</b>	<b>1.647.230.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.918.441.968,00</b>
Kelebihan Salur Piutang DBH BBNKB Tahun 2015	(8.956.238.757,00)	0,00	0,00	0,00
Kelebihan Salur Piutang DBH BBNKB Tahun 2016	(4.349.043.925,00)	0,00	0,00	0,00
Kelebihan Salur Piutang DBH BBNKB Tahun 2017	(971.355.327,00)	0,00	0,00	0,00
Estimasi DBH BBNKB Tahun 2017	0,00			10.918.441.968,00
Estimasi DBH BBNKB Tahun 2018	8.369.859.064,00	1.647.230.839,00	19,68	0,00
<b>Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	<b>106.616.759.788,00</b>	<b>49.106.988.458,00</b>	<b>46,06</b>	<b>64.471.434.806,00</b>
Kurang Bayar Piutang DBH PBB-KB Tahun 2016	0,00	0,00	0,00	36.511.068.216,00
Kurang Bayar Piutang DBH PBB-KB Tahun 2017	44.784.026.047,00	25.497.024.957,00	56,93	0,00
Estimasi DBH PBB-KB Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	27.960.366.590,00



Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Estimasi DBH PBB-KB Tahun 2018	61.832.733.741,00	23.609.963.501,00	38,18	0,00
<b>Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)</b>	<b>(146.979.749,00)</b>	<b>145.950.180,00</b>	<b>99,30</b>	<b>3.234.581.592,00</b>
Kurang Bayar DBH APU Tahun 2016	(1.574.049.258,00)	0,00	0,00	2.345.354.718,00
Kurang Bayar DBH APU Tahun 2017	362.825.225,00	0,00	0,00	0,00
Estimasi DBH APU Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	889.226.874,00
Estimasi DBH APU Tahun 2018	1.064.244.284,00	145.950.180,00	13,71	0,00
<b>Bagi Hasil Pajak Rokok</b>	<b>61.879.782.143,00</b>	<b>79.682.425.252,00</b>	<b>128,77</b>	<b>73.171.983.638,00</b>
Lebih Bayar Piutang DBH Pajak Rokok T. 2016	(4.213.888.907,00)	0,00	0,00	0,00
Kurang Bayar DBH Pajak Rokok T. 2016	0,00			23.891.248.690,00
Kurang Bayar DBH Pajak Rokok T.2017	16.700.914.258,00	16.700.914.258,00	100,00	49.280.734.948,00
Estimasi DBH Pajak Rokok Tahun 2018	49.392.756.792,00	62.981.510.994,00	127,51	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>227.813.509.627,00</b>	<b>162.095.738.528,00</b>	<b>71,17</b>	<b>185.459.077.543,00</b>

**a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor**

Realisasi dana bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor TA 2018 mencapai Rp31.513.143.799,00 atau 48,21% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp65.370.726.390,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2017, nilai realisasi pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp2.149.491.740,00 atau 6,39%.

**b. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Realisasi dana bagi hasil dari pajak bea balik nama kendaraan bermotor TA 2018 mencapai Rp1.647.230.839,00 atau 27,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar minus Rp5.906.778.945,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2017, nilai realisasi pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp9.271.211.129,00 atau 84,91%.

**c. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Realisasi dana bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor TA 2018 mencapai Rp49.106.988.458,00 atau 46,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp106.616.759.788,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2017, nilai realisasi pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp15.364.446.348,00 atau 23,83%.

**d. Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan**

Realisasi dana bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan TA 2018 mencapai Rp145.950.180,00 atau 99,30% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar minus Rp146.979.749,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2017, nilai realisasi pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.088.631.412,00 atau 95,49%.



**e. Bagi Hasil Pajak Rokok**

Realisasi dana bagi hasil dari pajak rokok tahun anggaran 2018 mencapai Rp79.682.425.252,00 atau 128,77% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp61.879.782.143,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017, nilai realisasi pajak rokok pada tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp6.510.441.614,00 atau 8,90%.

5.1.1.2.4. Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<u>52.060.242.834,00</u>	<u>0,00</u>

Bantuan keuangan merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah atasan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya.

Realisasi bantuan keuangan provinsi sumatera utara sebesar Rp52.060.242.834,00 atau 96,41% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp54.000.000.000,00

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<u>155.474.139.599,07</u>	<u>6.674.312.000,00</u>

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan di luar pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yaitu berupa dana hibah dari pemerintah pusat yang tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah TA 2018 sebesar Rp155.474.139.599,07 atau 100,95% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp154.016.517.894,07. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2017, nilai realisasi pada TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp148.799.827.599,07 atau 2.229,44%.

Rincian realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah (hibah) dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 5.22. Pendapatan Hibah TA 2018 dan 2017**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1	Bappeda	0,00	0,00	143.131.500,00
2	Dinas PU	0,00	0,00	2.180.506.000,00
3	Dinas Pertanian	0,00	0,00	218.674.500,00
4.	Dinas Perumahan	3.510.000.000,00	3.936.000.000,00	4.132.000.000,00
5	PD AM Tirta Deli	0,00	2.500.000.000,00	0,00
6	Dana bos	150.506.517.894,07	149.038.139.599,07	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>154.016.517.894,07</b>	<b>155.474.139.599,07</b>	<b>6.674.312.000,00</b>

Pendapatan hibah merupakan rembes / penggantian bagi kabupaten/kota yang telah menganggarkan program sanitasi air bersih pada APBD, dimana Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada APBD tahun 2018 telah menganggarkan program tersebut



pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga diperoleh rembes/penggantian dalam bentuk hibah sebesar Rp3.936.000.000,00. Sedangkan hibah yang diterima pada PDAM Tirta Deli sebesar Rp2.500.000.000,00

Untuk dana bos, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 bahwa pendapatan dana bos dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendapatan hibah. Hibah dana bos yang diperoleh merupakan hibah dana bos tahun 2016 sebesar Rp444.219.599,07 dan tahun 2018 sebesar Rp148.593.920.000,00.

Dana bos merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah atau RKUD provinsi yang selanjutnya disalurkan oleh pemerintah provinsi ke masing-masing satuan pendidikan melalui mekanisme hibah.

<b>5.1.2. Belanja</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>3.422.610.573.014,61</b>	<b>3.377.738.242.083,88</b>

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Jumlah realisasi belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2018 adalah sebesar Rp3.422.610.573.014,61 atau 89,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.822.171.768.018,30. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp44.872.330.930,73 atau 1,33% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Peningkatan tersebut dipengaruhi antara lain kenaikan harga barang penunjang kegiatan operasional dan kenaikan barang modal.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenisnya.

**Tabel 5.23. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Operasi	3.050.189.567.163,30	2.750.435.884.963,70	90,17	2.635.905.059.378,71
Belanja Modal	766.982.200.855,00	670.584.193.040,91	87,43	741.456.897.032,63
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	1.590.495.010,00	31,81	376.285.672,54
<b>Jumlah</b>	<b>3.822.171.768.018,30</b>	<b>3.422.610.573.014,61</b>	<b>89,55</b>	<b>3.377.738.242.083,88</b>

<b>5.1.2.1. Belanja Operasi</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>2.750.435.884.963,70</b>	<b>2.635.905.059.378,71</b>



Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Realisasi belanja operasi TA 2018 sebesar Rp2.750.435.884.963,70 atau 90,17% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.050.189.567.163,30. Dengan demikian, anggaran untuk belanja operasi yang tidak direalisasikan sebesar Rp299.753.682.199,60 atau 9,83%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2017, nilai realisasi pada TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp114.530.825.584,99 atau 4,35%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Pegawai	1.503.519.296.488,25	1.368.382.862.625,00	91,01	1.337.226.110.666,00
Belanja Barang & Jasa	994.563.536.957,05	849.819.593.705,70	85,45	767.900.875.243,71
Belanja Hibah	87.133.637.450,00	67.270.475.142,00	77,20	36.137.961.800,00
Belanja Bantuan Keuangan	464.973.096.268,00	464.962.953.491,00	100,00	494.640.111.669,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.050.189.567.163,30</b>	<b>2.750.435.884.963,70</b>	<b>90,17</b>	<b>2.635.905.059.378,71</b>

**5.1.2.1.1. Belanja Pegawai**

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<u>1.368.382.862.625,00</u>	<u>1.337.226.110.666,00</u>

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan PNS daerah, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya insentif pemungutan pajak daerah, uang lembur, honorarium PNS, honorarium non PNS serta honorarium pengelola dana BOS.

Jumlah realisasi belanja pegawai TA 2018 sebesar Rp1.368.382.862.625,00 atau 91,01% bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.503.519.296.488,25. Dengan demikian, anggaran untuk belanja pegawai yang tidak direalisasikan sebesar Rp135.136.433.863,25 atau 8,99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2017, nilai realisasi pada TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp31.156.751.959,00 atau 2,33%. Belanja pegawai tersebut terdiri dari.

**Tabel 5.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
--------	-----------------------	------------------------	-----	------------------------



Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Gaji dan Tunjangan	970.979.133.709,00	873.249.101.690,00	89,93	881.332.325.948,00
Tambahan Penghasilan PNS	448.604.693.180,00	404.099.255.214,00	90,08	343.198.590.220,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.670.000.000,00	9.409.400.000,00	97,31	6.729.960.000,00
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	25.820.000.000,00	24.018.545.399,00	93,02	23.637.841.250,00
Uang Lembur	9.079.113.000,00	7.218.346.650,00	79,51	4.670.755.250,00
Honorarium PNS	15.043.298.000,00	13.694.642.100,00	91,03	27.777.830.000,00
Honorarium Non PNS	1.693.085.000,00	1.648.420.000,00	97,36	14.746.050.000,00
Honrarium Pengelola Dana BOS	22.629.973.599,25	35.045.151.572,00	154,86	35.132.757.998,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.503.519.296.488,25</b>	<b>1.368.382.862.625,00</b>	<b>91,01</b>	<b>1.337.226.110.666,00</b>

Rincian belanja pegawai per rekening belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada lampiran 3.

<b>5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>849.819.593.705,70</b>	<b>767.900.875.243,71</b>

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan dan bimbingan teknis PNS, belanja barang dana BOS, belanja barang yang berasal dari dana kapitasi jaminan kesehatan.

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2018 sebesar Rp849.819.593.705,70 atau 85,45% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp994.563.536.957,05. Dengan demikian, anggaran untuk belanja barang dan jasa yang tidak direalisasikan sebesar Rp144.743.943.251,35 atau 14,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2017, nilai realisasi pada TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp81.918.718.461,99 atau 10,67 %.

Rincian belanja barang dan jasa per rekening belanja per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 4.

<b>5.1.2.1.3. Belanja Hibah-LRA</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------



(Rp) (Rp)  
67.270.475.142,00 36.137.961.800,00

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Realisasi belanja hibah diberikan kepada rumah ibadah, yayasan pondok pesantren, tim hisab dan rukyat, dan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini TA 2018 sebesar Rp67.270.475.142,00 atau 77,20 % dari anggaran sebesar Rp87.133.637.450,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017, nilai realisasi pada TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp31.132.513.342,00 atau 86,15%. Belanja Hibah terdiri dari.

**Tabel 5.26. Rekapitulasi Belanja Hibah TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	(%)	Realisasi 2017
Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan	71.645.837.450,00	53.226.875.142,00	74,29	23.500.161.800,00
Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan	15.487.800.000,00	14.043.600.000,00	90,68	12.637.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>87.133.637.450,00</b>	<b>67.270.475.142,00</b>	<b>77,20</b>	<b>36.137.961.800,00</b>

**a. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan**

Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 832 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 805 Tahun 2017 tentang Hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 071 Tahun 2018 tentang Hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kepada Kepolisian Resort Deli Serdang, Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 072 Tahun 2018 tentang Hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kepada Kodim 0204/DS, Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 073 Tahun 2018 tentang Hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kepada Kodim 0201/BS, Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 074 Tahun 2018 tentang Hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kepada Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 075 Tahun 2018 tentang Hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kepada Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 076 Tahun 2018 tentang Hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kepada Kepolisian Resort Kota Binjai Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 077 Tahun 2018 tentang Hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kepada Rumah Ibadah Tahun anggaran 2018. Rincian belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi dapat dilihat pada lampiran 5.



**b. Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan**

Belanja hibah kepada lembaga pendidikan diberikan sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 577 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Serta Besaran Jumlah Uang Yang Diterima Tahun Anggaran 2018.

<b>5.1.2.1.4. Belanja Transfer - Bantuan Keuangan</b>	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
	<u>464.962.953.491,00</u>	<u>494.640.111.669,00</u>

Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi belanja transfer - bantuan keuangan tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp464.962.953.491,00 atau 99,99 % dari anggaran sebesar Rp464.973.096.268,00. Dengan demikian anggaran belanja bantuan keuangan yang tidak direalisasikan sebesar Rp10.142.777,00 atau 0,01%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017, nilai realisasi tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp29.677.158.178,00 atau 6%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan keuangan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.27. Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Bantuan Keuangan ke Desa	274.799.887.683,00	274.798.544.907,00	99,99	305.016.150.306,00
Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah	189.048.740.715,00	189.039.940.715,00	99,99	188.757.972.915,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.124.467.870,00	1.124.467.869,00	100,00	865.988.448,00
<b>Jumlah</b>	<b>464.973.096.268,00</b>	<b>464.962.953.491,00</b>	<b>99,99</b>	<b>494.640.111.669,00</b>

<b>5.1.2.1.4.1. Belanja Transfer - Bantuan Keuangan Ke Desa</b>	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
	<u>274.798.544.907,00</u>	<u>305.016.150.306,00</u>

Jumlah realisasi belanja transfer - bantuan keuangan ke desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp274.798.544.907,00 atau 99,99% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp274.799.887.683,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 maka realisasi belanja bantuan keuangan ke desa tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp30.217.605.399,00 atau 9,91 %.



Rincian belanja transfer- bantuan keuangan ke desa dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 5.28. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Bantuan Dana Desa	271.906.373.000,00	271.906.373.000,00	100,00	302.660.875.200,00
Belanja Bantuan kepada Kelurahan	2.893.514.683,00	2.892.171.907,00	99,95	2.355.275.106,00
<b>Jumlah</b>	<b>274.799.887.683,00</b>	<b>274.798.544.907,00</b>	<b>99,99</b>	<b>305.016.150.306,00</b>

**a. Belanja Bantuan Dana Desa.**

Jumlah realisasi belanja bantuan dana desa pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp271.906.373.000,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp271.906.373.000,00 berarti terealisasi 100,00%.

**b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan.**

Belanja bantuan keuangan kelurahan dimaksudkan guna menunjang dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan termasuk biaya operasional lembaga ketahanan masyarakat kelurahan (LKMK) dan TP-PKK kelurahan yang juga memerlukan anggaran tersendiri guna mendukung operasional kegiatannya.

Belanja bantuan keuangan kepada kelurahan diatur dalam Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 293 Tahun 2018 tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018. Belanja bantuan keuangan kepada kelurahan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ( tunjangan penghasilan kepala lingkungan dan BOP kelurahan lainnya yang terdiri dari jasa keamanan dan kebersihan, belanja barang dan jasa dan belanja modal perkantoran ) , serta digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Jumlah realisasi belanja bantuan keuangan kepada kelurahan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.892.171.907,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.893.514.683,00 berarti terealisasi 99,95 %. Rincian realisasi belanja bantuan keuangan kepada kelurahan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.29. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan TA 2018 dan 2017**

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1	Kelurahan Lubuk Pakam I & II	272.998.265,00	226.598.265,00
2	Kelurahan Lubuk Pakam III	225.900.000,00	184.300.000,00
3	Kelurahan Lubuk Pakam Pekan	238.682.000,00	194.682.000,00
4	Kelurahan Syahmad	157.200.000,00	127.600.000,00
5	Kelurahan Paluh Kemiri	150.257.700,00	119.060.273,00
6	Kelurahan Petapahan	118.124.298,00	90.924.298,00
7	Kelurahan Cemara	223.577.840,00	184.377.840,00
8	Kelurahan Pekan Tanjung Morawa	154.850.000,00	122.850.000,00
9	Kelurahan Deli Tua	208.277.000,00	171.477.000,00
10	Kelurahan Deli Tua Timur	164.750.000,00	132.750.000,00
11	Kelurahan Deli Tua Barat	218.200.000,00	179.000.000,00
12	Kelurahan Kenangan	240.040.942,00	196.040.942,00



No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
13	Kelurahan Kenangan Baru	291.477.638,00	237.877.638,00
14	Kelurahan Galang Kota	227.836.224,00	187.736.850,00
Jumlah		<b>2.892.171.907,00</b>	<b>2.355.275.106,00</b>

5.1.2.1.4.2. Belanja Transfer-Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<u>189.039.940.715,00</u>	<u>188.757.972.915,00</u>

Jumlah realisasi bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan pajak/retribusi daerah sebesar Rp189.039.940.715,00 atau 99,99% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp189.048.740.715,00. Bantuan keuangan kepada desa berpedoman kepada Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 001 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Diterima Oleh Setiap Desa se-Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. Besaran alokasi dana desa digunakan untuk penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, belanja penyelenggaraan pemerintah desa, belanja pembangunan desa, belanja pembinaan kemasyarakatan dan belanja pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dana bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah di gunakan untuk tunjangan anggota BPD, kegiatan benah dusun bangun desa dan Deli Serdang berseri, dan dukungan terhadap kegiatan atau pengembangan potensi PAD desa dan PAD kabupaten.

5.1.2.1.4.3. Belanja Transfer-Bantuan keuangan Lainnya	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<u>1.124.467.869,00</u>	<u>865.988.448,00</u>

Belanja bantuan keuangan lainnya merupakan bantuan keuangan untuk partai politik yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Bantuan keuangan untuk partai politik diatur dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 515 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Deli Serdang. Jumlah realisasi belanja bantuan keuangan lainnya untuk partai politik tahun 2018 sebesar Rp1.124.467.869,00 atau 100,00 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.124.467.870,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 maka realisasi belanja bantuan keuangan lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp258.479.421,00 atau 22,98%.

Rincian realisasi belanja bantuan keuangan kepada partai politik disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.30. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2018 dan 2017**

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat	121.056.000,00	97.915.742,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golkar	175.744.499,00	142.150.353,00
3	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PDI Perjuangan	152.476.500,00	123.330.108,00
4	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PKS	71.001.000,00	57.428.922,00
5	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PAN	93.250.500,00	75.425.356,00
6	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik HANURA	79.443.000,00	64.257.206,00
7	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PPP	120.363.370,00	53.821.870,00
8	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik GERINDRA	141.168.000,00	114.183.266,00
9	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PKB	61.002.000,00	49.341.265,00
10	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik NASDEM	72.720.000,00	58.819.330,00
11	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PKPI	36.243.000,00	29.315.030,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.124.467.869,00</b>	<b>865.988.448,00</b>

<b>5.1.2.2. Belanja Modal</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>670.584.193.040,91</b>	<b>741.456.897.032,63</b>

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Realisasi belanja modal TA 2018 sebesar Rp670.584.193.040,91 atau 87,43% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp766.982.200.855,00. Dengan demikian, anggaran untuk belanja modal yang tidak direalisasikan sebesar Rp96.398.007.814,09 atau 12,57%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017, nilai realisasi belanja modal pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp70.872.703.991,72 atau 9,56%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.31. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Tanah	5.697.058.679,00	4.779.281.950,00	83,89	9.906.495.100,00
Belanja Peralatan dan Mesin	104.853.224.535,25	92.782.929.035,12	88,49	86.487.973.345,63
Belanja Gedung dan Bangunan	167.891.460.520,00	148.303.288.275,77	88,33	148.303.479.560,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	446.277.722.462,00	391.099.656.542,00	87,64	460.088.450.911,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	42.262.734.658,75	33.619.037.238,02	79,55	36.670.498.116,00
<b>Jumlah</b>	<b>766.982.200.855,00</b>	<b>670.584.193.040,91</b>	<b>87,43</b>	<b>741.456.897.032,63</b>



<b>5.1.2.2.1. Belanja Tanah</b>	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
	<b>4.779.281.950,00</b>	<b>9.906.495.100,00</b>

Realisasi belanja modal – tanah TA 2018 adalah sebesar Rp4.779.281.950,00 atau 83,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.697.058.679,00. Dengan demikian, anggaran belanja modal-tanah yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp917.776.729,00 atau 16,11%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017, nilai realisasi pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp5.127.213.150,00 atau 51,76%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal –tanah per rekening belanja dapat dilihat pada lampiran 6.

<b>5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
	<b>92.782.929.035,12</b>	<b>86.487.973.345,63</b>

Realisasi belanja modal - peralatan dan mesin TA 2018 sebesar Rp92.782.929.035,12 atau 88,49 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp104.853.224.535,25. Dengan demikian, anggaran belanja modal-peralatan dan mesin yang tidak direalisasikan sebesar Rp12.070.295.500,13 atau 11,51%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2017, nilai realisasi pada TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp6.294.955.689,49 atau 7,28%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal – peralatan dan mesin per rekening belanja dapat dilihat pada lampiran 7.

<b>5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
	<b>148.303.288.275,77</b>	<b>148.303.479.560,00</b>

Realisasi belanja modal - gedung dan bangunan TA 2018 sebesar Rp148.303.288.275,77 atau 88,33% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp167.891.460.520,00. Dengan demikian, anggaran belanja modal - gedung dan bangunan yang tidak direalisasikan sebesar Rp19.588.172.244,23 atau 11,67%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017, nilai realisasi pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp191.284,23 atau 0,002%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja modal – gedung dan bangunan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.32. Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>(%)</b>	<b>Realisasi 2017</b> <b>(Rp)</b>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	163.889.490.520,00	144.409.056.275,77	88,11	145.777.279.560,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan	1.987.031.000,00	1.888.543.000,00	95,04	504.111.000,00



Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Gedung Tempat Tinggal				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	48.500.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.835.499.000,00	1.828.957.000,00	99,64	1.973.589.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Bersejarah	179.440.000,00	<b>176.732.000,00</b>	<b>98,49</b>	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>167.891.460.520,00</b>	<b>148.303.288.275,77</b>	<b>88,33</b>	<b>148.303.479.560,00</b>

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan per rekening belanja dapat dilihat pada lampiran 8.

<b>5.1.2.2.4. Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>391.099.656.542,00</b>	<b>460.088.450.911,00</b>

Realisasi belanja modal - jalan, irigasi dan jaringan TA 2018 sebesar Rp391.099.656.542,00 atau 87,64% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp446.277.722.462,00. Dengan demikian, anggaran belanja modal - jalan, irigasi dan jaringan yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp55.178.065.920,00 atau 12,36%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017, maka nilai realisasi tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp68.988.794.369,00 atau 14,99%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal – jalan, irigasi dan jaringan per rekening belanja dapat dilihat pada lampiran 9.

<b>5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>33.619.037.238,02</b>	<b>36.670.498.116,00</b>

Realisasi belanja modal - aset tetap lainnya TA 2018 adalah sebesar Rp33.619.037.238,02 atau 79,55 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp42.262.734.658,75. Dengan demikian, anggaran belanja modal - aset tetap lainnya yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp8.643.697.420,73 atau 20,45%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017, nilai realisasi TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.051.460.877,98 atau 8,32%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal - aset tetap lainnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.33. Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 dan 2017

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku	39.298.636.745,75	30.896.680.238,02	78,62	34.438.705.116,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	405.400.000,00	246.760.000,00	60,87	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Barang bercorak kebudayaan	315.000.000,00	315.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	382.349.000,00	306.349.000,00	80,12	10.200.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	595.100.000,00	592.975.000,00	99,64	133.200.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00	317.135.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Renovasi	1.266.248.913,00	1.261.273.000,00	99,61	1.771.258.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>42.262.734.658,75</b>	<b>33.619.037.238,02</b>	<b>79,55</b>	<b>36.670.498.116,00</b>

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap Lainnya per rekening belanja disajikan pada lampiran 10.

<b>5.1.2.3. Belanja Tak Terduga</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>1.590.495.010,00</b>	<b>376.285.672,54</b>

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Realisasi belanja tak terduga TA 2018 sebesar Rp1.590.495.010,00 atau 31,81 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Dengan demikian, anggaran belanja tak terduga yang tidak direalisasikan sebesar Rp3.409.504.990,00 atau 68,19%. Apabila dibandingkan dengan TA 2017, nilai realisasi pada TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp1.214.209.337,46 atau 322,68 %. Rincian anggaran dan realisasi belanja tak terduga dapat dilihat pada lampiran 11.

### 5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.



<b>5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>198.812.931.378,23</b>	<b>258.627.938.571,98</b>

Penerimaan pembiayaan tahun 2018 berasal dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan kembali piutang. Pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu dari hasil operasi selama tahun 2018 sebesar Rp198.812.931.378,23 dan penerimaan kembali piutang yang berasal dari dana bergulir sebesar Rp2.200.000,00. SiLPA tersebut digunakan untuk membiayai defisit anggaran yang terjadi selama tahun anggaran 2018.

Rincian penerimaan pembiayaan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.34. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 dan 2017**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>(%)</b>	<b>Realisasi 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>		<b>(Rp)</b>
Penerimaan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	198.929.536.990,23	198.810.731.378,23	99,94	258.613.972.571,98
Penerimaan kembali Piutang	0,00	2.200.000,00	0,00	13.966.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>198.929.536.990,23</b>	<b>198.812.931.378,23</b>	<b>99,94</b>	<b>258.627.938.571,98</b>

Penerimaan kembali piutang daerah pada TA 2018 berasal dari penerimaan dana bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp2.200.000,00.

<b>5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>16.327.690.781,00</b>	<b>14.000.000.000,00</b>

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2018 dialokasikan untuk penyertaan modal pada PT Bank Sumut sebesar Rp9.487.401.639,00 sesuai dengan SP2D Nomor 156/SP2D-LS-G/KEU/2018 tanggal 5 April 2018, penyertaan Modal pada PDAM Tirta Deli dengan SP2D Nomor: 301/SP2D-LS-G/KEU/2018 tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang, pembayaran tunggakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada BPJS tahun 2004 s.d. 2006 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2003 tentang subsidi dan iuran pemerintah dalam penyelenggaraan askes sebesar Rp3.124.952.730,00 serta pembayaran tunggakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas jaminan kesehatan kerja dan jaminan kematian bagi ASN akibat adanya perubahan iuran JKK & JKM semula 0,30% menjadi 0,72% sesuai PP 66 tahun 2017 sebesar Rp1.215.336.412,00.



5.1.3.3. Pembiayaan Netto	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
	<u>182.485.240.597,23</u>	<u>244.627.938.571,98</u>

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Jumlah realisasi pembiayaan netto TA 2018 sebesar Rp182.485.240.597,23 atau 100,49%, jika dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp181.591.846.209,23.

5.1.3.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
	<u>123.179.250.968,37</u>	<u>198.929.536.990,23</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) TA 2018 sebesar Rp123.179.250.968,37 merupakan angka yang diperoleh dari pendapatan LRA sebesar Rp3.363.304.583.385,75 dikurangi dengan belanja LRA sebesar Rp3.422.610.573.014,61 ditambah pembiayaan netto sebesar Rp182.485.240.597,23, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.35. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
Pendapatan LRA	3.640.579.921.809,07	3.363.304.583.385,75	92,38	3.332.039.840.502,13
Belanja	3.822.171.768.018,30	3.422.610.573.014,61	89,55	3.377.738.242.083,88
Pembiayaan netto	181.591.846.209,23	182.485.240.597,23	100,49	244.627.938.571,98
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>123.179.250.968,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198.929.536.990,23</b>

Rincian perhitungan SiLPA per SKPD dapat dilihat pada lampiran 12.

## 5.2. LPSAL

LPSAL merupakan laporan yang menggambarkan jumlah Saldo anggaran lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan serta saldo anggaran lebih akhir yang akan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berikutnya.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Saldo 2018	Saldo 2017
	(Rp)	(Rp)
	<u>198.929.536.990,23</u>	<u>258.613.972.571,98</u>

Saldo anggaran lebih awal pada Tahun 2018 sebesar Rp198.929.536.990,23, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2017 sebesar Rp258.613.972.571,98, mengalami penurunan sebesar Rp59.684.435.581,75 atau 23,08%



5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
	198.810.731.378,23	258.613.972.571,98

Merupakan saldo anggaran lebih yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Tahun 2018 penggunaan SAL sebesar Rp198.810.731.378,23 bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp258.613.972.571,98 terjadi penurunan sebesar Rp59.803.241.193,75 atau 23,13%.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
	123.179.250.968,37	198.929.536.990,23

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp123.179.250.968,37 bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp198.929.536.990,23 terjadi penurunan sebesar Rp75.750.286.021,86 atau 38,08%.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
	(118.805.612,00)	0,00

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp118.805.612,00 merupakan koreksi dana BOS tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.36. Rincian Koreksi Saldo Awal Dana BOS Tahun 2017**

No	Kecamatan	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Akhir Setelah Koreksi
1	Bangun Purba	816.762,00	156.740,00	660.022,00
2	Batang Kuis	5.970.000,00	270.000,00	5.700.000,00
3	Beringin	5.850.000,00	520.000,00	5.330.000,00
4	Delitua	1.685.654,00	0,00	1.685.654,00
5	Galang	15.732.629,00	2.825.000	12.907.629,00
6	Gunung Meriah	590.000,00	540.000,00	50.000,00
7	Hamparan Perak	14.481.980,00	2.560.000,00	11.921.980,00
8	Kutalimbaru	93.368.415,00	38.688.690,00	54.679.725,00
9	Labuhan Deli	660.244,00	0,00	660.244,00
10	Lubuk Pakam	80.533.500,00	17.120.000,00	63.413.500,00
11	Namorambe	2.243.433,00	420.000,00	1.823.433,00
12	Pagar Merbau	5.217.430,00	0,00	5.217.430,00
13	Pancur Batu	37.220.000,00	34.500.000,00	2.720.000,00
14	Pantai Labu	44.257.250,00	600.000,00	43.657.250,00
15	Patumbak	5.351.787,00	2.391.978,00	2.959.809,00
16	Percut Sei Tuan	28.878.436,00	14.489.204,00	14.389.232,00
17	Sibiru-biru	523.000,00	0,00	523.000,00



No	Kecamatan	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Akhir Setelah Koreksi
18	Sibolangit	4.730.000	1.044.000,00	3.686.000,00
19	Stm Hilir	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
20	Stm Hulu	640.000,00	640.000,00	0,00
21	Sunggal	8.450.000,00	960.000,00	7.490.000,00
22	Tanjung Morawa	35.560.126,00	1.080.000,00	34.480.126,00
<b>Jumlah</b>		<b>396.100.646,00</b>	<b>118.805.612,00</b>	<b>277.295.034,00</b>

<b>5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>Saldo 2018 (Rp)</b>	<b>Saldo 2017 (Rp)</b>
	<u>123.179.250.968,37</u>	<u>198.929.536.990,23</u>

Saldo anggaran lebih akhir pada tahun 2018 sebesar Rp123.179.250.968,37 jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp198.929.536.990,23 mengalami penurunan sebesar Rp75.750.286.021,86 atau 38,08%.

### 5.3. Neraca

Neraca Kabupaten Deli Serdang merupakan gabungan dari Neraca SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebanyak 54 unit OPD ditambah satu unit PPKD selaku BUD.

<b>5.3.1. Aset</b>	<b>Per 31 Des 2018 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2017 (Rp)</b>
	<u>7.561.388.637.096,46</u>	<u>6.830.055.237.857,85</u>

Aset atau disebut juga dengan aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Saldo aset pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.561.388.637.096,46 dan sebesar Rp6.830.055.237.857,85.

**Tabel 5.37. Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2018 dan 2017**

Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017	Kenaikan / (Penurunan)	(%)
Aset Lancar	504.768.931.521,21	536.590.354.378,47	(31.821.422.857,26)	(5,93)
Investasi Jangka Panjang	103.359.361.357,99	74.335.450.409,16	29.023.910.948,83	39,04
Aset Tetap	6.768.997.528.356,29	5.979.360.635.456,12	789.636.892.900,17	13,21
Aset Lainnya	184.262.815.860,97	239.768.797.614,10	(55.505.981.753,13)	(23,15)
<b>Jumlah</b>	<b>7.561.388.637.096,46</b>	<b>6.830.055.237.857,85</b>	<b>731.333.399.238,61</b>	<b>10,71</b>



Dari tabel di atas menunjukkan saldo aset per 31 Desember 2018 mengalami peningkatan dibandingkan saldo aset pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp731.333.399.238,61 atau 10,71%

Rincian saldo aset menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.

<b>5.3.1.1. Aset Lancar</b>	<b>Per 31 Des 2018</b>	<b>Per 31 Des 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>504.768.931.521,21</b>	<b>536.590.354.378,47</b>

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan.

Saldo aset lancar pada pemerintah kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp504.768.931.521,21 dan Rp536.590.354.378,47 mengalami penurunan sebesar Rp31.821.422.857,26 atau 5,93%.

**Tabel 5.38. Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017**

<b>Uraian</b>	<b>Per 31 Des 2018</b>	<b>Per 31 Des 2017</b>	<b>Kenaikan /(Penurunan)</b>	<b>%</b>
Kas di Kas Daerah	123.156.270.968,37	198.908.936.990,23	(75.752.666.021,86)	(38,08)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	36.135.116,00	31.354.912,00	4.780.204,00	15,25
Kas lainnya	27.463.426,00	309.196.151,07	(281.732.725,07)	(91,12)
Piutang Pajak	494.258.603.255,75	443.337.934.822,67	50.920.668.433,08	11,49
Piutang Retribusi	14.692.681.845,00	6.777.691.450,00	7.914.990.395,00	116,78
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.252.356.831,88	3.346.105.412,32	(93.748.580,44)	(2,81)
Piutang Transfer	125.867.864.889,00	94.127.333.337,67	31.740.531.551,33	33,72
Piutang lainnya	1.732.177.457,00	1.746.577.457,00	(14.400.000,00)	(0,82)
Akumulasi Penyisihan piutang	(301.937.487.285,18)	(246.658.292.846,82)	(55.279.194.438,36)	(22,41)
Persediaan	43.682.865.017,39	34.663.516.692,33	9.019.348.325,06	26,02
<b>Jumlah</b>	<b>504.768.931.521,21</b>	<b>536.590.354.378,47</b>	<b>(31.821.422.857,26)</b>	<b>(5,93)</b>

<b>5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah</b>	<b>Per 31 Des 2018</b>	<b>Per 31 Des 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>123.156.270.968,37</b>	<b>198.908.936.990,23</b>

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas bersih pemerintah daerah yang ada di rekening bendahara umum daerah, saldo kas di rekening puskesmas dan saldo kas di rekening bendahara sekolah per 31 desember 2018.



Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp123.156.270.968,37 dan Rp198.908.936.990,23. Secara total kas dikas daerah mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar Rp75.752.666.021,86 atau 38,08%. Adapun mutasi kas di kas daerah sebagai berikut:

- a. **Mutasi tambah** sebesar **Rp4.280.911.226.853,33** terdiri dari penerimaan kas daerah selama tahun 2018 sebesar Rp3.860.970.357.902,04, saldo awal kas daerah pada tanggal 1 januari 2018 sebesar Rp198.908.936.990,23, penerimaan dana kapitasi JKN di rekening puskesmas FKTP sebesar Rp10.311.557.564,99, penerimaan dana kapitasi JKN direkening puskesmas BLUD sebesar Rp27.998.817.501,00, penerimaan BLUD RSUD sebesar Rp33.802.222.908,00, penerimaan dana bos tahun 2016 di rekening bendahara sekolah sebesar Rp444.219.599,07 dan dana bos tahun 2018 sebesar Rp148.593.920.000,00 serta dikurangi koreksi saldo awal sebesar Rp118.805.612,00.
- b. **Mutasi kurang** sebesar **Rp4.157.754.955.884,96** merupakan seluruh pengeluaran melalui kas daerah selama tahun 2018 sebesar Rp3.942.619.724.379,77, pengeluaran belanja dana bos sebesar Rp149.003.488.354,57 pengeluaran dana kapitasi JKN puskesmas FKTP sebesar Rp10.053.119.280,12, pengeluaran dana kapitasi JKN puskesmas BLUD sebesar Rp28.101.909.136,50 dan pengeluaran BLUD RSUD sebesar Rp27.976.714.734,00.

Rincian kas di kas daerah per 31 Desember 2018 pada tabel berikut.

**Tabel 5.39. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017**

No.	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
1	Bank SUMUT AC.970	10.441.618,00	31.075.492,00
2	Bank MANDIRI AC.888-8	84.792.462,51	6.618.311.415,17
3	Bank SUMUT AC.18425	109.997.651.458,76	185.092.865.109,83
4	Rekening HH Pada PT. Bank Sumut	0,00	0,00
5	Rekening Pada Puskesmas	6.925.930.976,60	6.770.584.327,23
6	Rekening Dana BOS	311.946.278,50	396.100.646,00
7	Kas BLUD RSUD	5.825.508.174,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>123.156.270.968,37</b>	<b>198.908.936.990,23</b>

Jumlah kas di kas daerah sebesar Rp123.156.270.968,37 termasuk sisa dana kapitasi yang ada pada rekening 34 puskesmas sebesar Rp6.925.930.976,60 (rincian pada lampiran 13 ) dan sisa dana bos yang ada direkening sekolah sebesar Rp311.946.278,50 (rincian pada lampiran 14) serta sisa dana pada BLUD RSUD sebesar Rp5.825.508.174,00

Jumlah kas di RKUD sebesar Rp110.092.885.539,27 terdiri dari dana efektif yang bebas untuk digunakan sebesar Rp66.317.900.871,11 dan dana yang penggunaannya telah ditentukan sebesar Rp43.774.984.668,16 terdiri dari:

- 1) Tunjangan Profesi Guru : Rp 9.511.450.750,00
- 2) Tambahan Penghasilan Guru (non sertifikasi) 2011s/d 2013 : Rp 1.048.750.000,00
- 3) DAK Infrastruktur Publik Daerah 2016 : Rp 193.652.450,00
- 4) DAK Bid. Transportasi Darat/Infrastruktur Jalan 2016 : Rp 130.131.194,00
- 5) BO BKB & PP (DAK) 2018 : Rp 1.499.163.377,00



6)	BO Kesehatan (DAK) 2018	: Rp	3.928.807.890,00
7)	Tambahan Penghasilan Guru TW I, TW II & TW III 2017	: Rp	297.842.500,00
8)	Dana Administrasi Kependudukan 2018	: Rp	36.551.141,00
9)	Tj. Khusus Guru TW I & TW II 2017	: Rp	36.508.200,00
10)	DAK Penugasan Bid. Air Minum I s/d III 2018	: Rp	143.043.993,00
11)	DAK Reguler Bid. Sanitasi I 2018	: Rp	870.000,00
12)	DAK Penugasan Bid. Sanitasi I 2018	: Rp	79.650,00
13)	DAK Reguler Bid. Perumahan dan Pemukiman	: Rp	11.874.500,00
14)	Tj. Profesi Guru (sertifikasi) I-IV 2018	: Rp	22.534.814.600,00
15)	BOP PAUD 2018	: Rp	1.441.200.000,00
16)	Dak Reguler Bid. Pariwisata	: Rp	610.162.969,00
17)	DAK Reguler Bid. Kesehatan	: Rp	1.003.472.588,00
18)	DAK Penugasan Bid. Pasar	: Rp	49.912.502,16
19)	BKP	: Rp	1.076.588.964,00
20)	Dana Desa 2018	: Rp	220.107.400,00
			43.774.984.668,16

<b>5.3.1.1.1.1. Kas di Puskesmas</b>	<b>Per 31 Des 2018</b>	<b>Per 31 Des 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>6.925.930.976,60</b>	<b>6.770.584.327,23</b>

Kas di puskesmas merupakan sisa dana kapitasi JKN pada puskesmas FKTP dan BLUD yang tidak habis digunakan sampai dengan 31 Desember 2018. Sesuai dengan Perpres nomor 32 tahun 2014, tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah disebutkan bahwa BPJS kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi langsung kepada bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP dan BLUD. Rincian sisa dana kapitasi yang berada di puskesmas BLUD dan FKTP seperti tertera dibawah ini :

**Tabel 5.40. Rincian Dana Kapitasi di Puskesmas per 31 Desember 2018 dan 2017**

No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1	Gunung Meriah	30.547.327,00	41.968.287,00
2	Tiga Juhar	73.114.055,14	72.578.609,14
3	Sibolangit	91.596.278,98	95.444.572,38
4	Bandar Baru	46.507.515,81	23.400.165,81
5	Kutalimbaru	150.377.762,11	235.053.325,11
6	Pancur Batu	198.914.203,19	247.302.580,19
7	Suka Raya	58.349.042,32	70.251.877,32
8	Namorambe	139.029.355,00	186.145.239,00
9	Biru-Biru	157.059.574,43	129.914.463,43
10	Talun Kenas	166.260.385,00	126.461.958,50
11	Bangun Purba	200.190.198,33	167.205.028,33
12	Galang	157.295.603,33	134.048.439,33
13	Petumbukan	105.812.829,59	105.754.912,59



No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
14	Tanjung Morawa	637.926.946,09	744.715.454,09
15	Dalu X	220.076.842,80	175.367.250,80
16	Patumbak	282.162.544,59	292.010.322,59
17	Deli Tua	268.993.958,04	192.114.000,04
18	Mulyorejo	452.860.943,24	305.481.342,24
19	Sei Mencirim	54.269.334,02	110.891.917,02
20	Sei Semayang	110.648.663,43	118.208.188,43
21	Hamparan Perak	560.355.926,36	671.793.523,36
22	Kota Datar	114.833.580,69	132.001.988,09
23	Labuhan Deli	123.008.239,39	100.760.854,39
24	Pematang Johar	103.985.882,86	86.497.530,86
25	Bandar Khalifah	295.102.702,39	299.176.970,39
26	Tanjung Rejo	535.653.069,40	591.959.459,40
27	Kenangan	234.798.139,72	158.671.790,13
28	Batang Kuis	266.201.496,29	203.488.439,29
29	Pantai Labu	305.831.618,63	250.538.632,63
30	Karang Anyar	116.387.103,06	100.029.030,06
31	Aras Kabu	102.907.666,85	103.640.497,77
32	Lubuk Pakam	239.609.975,77	123.262.883,77
33	Pagar Jati	167.317.655,59	199.278.897,59
34	Pagar Merbau	157.944.557,16	175.165.896,16
<b>Jumlah</b>		<b>6.925.930.976,60</b>	<b>6.770.584.327,23</b>

5.3.1.1.1.2. Kas di Sekolah

Per 31 Des 2018

Per 31 Des 2017

(Rp)

(Rp)

**311.946.278,50**

**396.100.646,00**

Dana BOS merupakan dana yang di terima sekolah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan digunakan langsung untuk kebutuhan operasional sekolah. Kas di bendahara sekolah merupakan sisa dana BOS yang tidak habis digunakan sekolah sampai dengan 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.41. Rincian Dana BOS Pada UPT Pendidikan per 31 Desember 2018 dan 2017

No	UPT Pendidikan	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1	Kecamatan Hamparan Perak	38.581.404,00	14.481.980,00
2	Kecamatan Labuhan Deli	1.242.884,00	660.244,00
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	72.120.520,53	28.878.436,00
4	Kecamatan Sunggal	41.657.132,00	8.450.000,00
5	Kecamatan Batang Kuis	32.379.797,00	5.970.000,00
6	Kecamatan Tanjung Morawa	8.964.879,00	35.560.126,00
7	Kecamatan Lubuk Pakam	20.800.647,00	80.533.500,00



No	UPT Pendidikan	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
8	Kecamatan Beringin	5.630.186,00	5.850.000,00
9	Kecamatan Pantai Labu	19.337.817,90	44.257.250,00
10	Kecamatan Patumbak	13.507.400,00	5.351.787,00
11	Kecamatan Biru-Biru	3.476.377,00	523.000,00
12	Kecamatan Namorambe	256.135,00	2.243.433,00
13	Kecamatan Kotalimbaru	3.994.402,00	93.368.415,00
14	Kecamatan Pancur Batu	7.762.988,07	37.220.000,00
15	Kecamatan Deli Tua	288.113,00	1.685.654,00
16	Kecamatan Sibolangit	8.044.648,00	4.730.000,00
17	Kecamatan STM.Hilir	5.247.022,00	3.340.000,00
18	Kecamatan STM.Hulu	1.633.021,00	640.000,00
19	Kecamatan Pagar Merbau	10.758.657,00	5.217.430,00
20	Kecamatan Galang	8.772.810,00	15.732.629,00
21	Kecamatan Bangun Purba	5.626.341,00	816.762,00
22	Kecamatan Gunung Meriah	1.863.097,00	590.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>311.946.278,50</b>	<b>396.100.646,00</b>

5.3.1.1.1.3. Kas di BLUD RSUD	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
	<u>5.825.508.174,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp5.825.508.174,00 dan Rp0,00. Rincian kas di BLUD RSUD terdiri dari :

1) Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp	1.693.240,00
2) PT Bank Mandiri AC 105-00-0787726-3	: Rp	5.582.885.643,00
3) PT Bank Mandiri AC 105-00-1354138-2	: Rp	35.487.000,00
4) PT Mega Syariah AC 100001000159738	: Rp	205.442.291,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>5.825.508.174,00</b>

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi kas di bendahara penerimaan sebagai berikut:

- b. **Mutasi tambah** sebesar **Rp3.363.304.583.385,75** merupakan seluruh penerimaan pajak dan retribusi pada OPD pengelola PAD dan penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2018.
- c. **Mutasi kurang** sebesar **Rp3.363.304.583.385,75** merupakan penerimaan pajak, retribusi pada OPD pengelola PAD dan penerimaan transfer dari pemerintah pusat



maupun pemerintah provinsi Sumatera Utara pada OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang telah disetorkan ke kas daerah dalam tahun 2018.

<b>5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Per 31 Des 2018</b>	<b>Per 31 Des 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>36.135.116,00</b>	<b>31.354.912,00</b>

Saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan sisa belanja yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas daerah maupun pajak yang belum disetor ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp36.135.116,00 dan Rp31.354.912,00.

Mutasi kas di bendahara pengeluaran sebagai berikut:

- a. **Mutasi tambah** sebesar **Rp3.248.377.403.909,79** merupakan penerimaan seluruh bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari UP, GU/TU dan LS dalam TA 2018.
- b. **Mutasi kurang** sebesar **Rp3.248.341.268.793,79** merupakan seluruh pengeluaran di bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari GU/TU dan LS selama tahun 2018.

Rincian kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

**Tabel 5.42. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018**

No.	Uraian	Per 31 Des 2018		Per 31 Des 2017
		Pajak	Sisa UP/TU	
1	Bagian Kesra	0,00	0,00	17.442.909,00
2	Bagian Umum	13.155.116,00	0,00	9.075.640,00
3	Bagian Tupim	0,00	0,00	436.363,00
4	Kecamatan Patumbak	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Kesehatan (Puskesmas)	0,00	0,00	4.400.000,00
6	Dinas KB	0,00	22.980.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.155.116,00</b>	<b>22.980.000,00</b>	<b>31.354.912,00</b>

Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp13.155.116,00 telah disetor ke kas negara pada 02 Januari 2019 dan sebesar Rp22.980.000,00 telah disetor ke kas daerah pada 07 Januari 2019.

<b>5.3.1.1.4. Kas Lainnya</b>	<b>Per 31 Des 2018</b>	<b>Per 31 Des 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>27.463.426,00</b>	<b>309.196.151,07</b>

Kas lainnya sebelumnya merupakan saldo rekening pokja dana bergulir di bank pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan saldo dana bos pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, namun di tahun 2018 kas lainnya hanyalah saldo rekening pokja yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni sebesar Rp27.463.426,00 yang diperoleh dari jasa giro rekening pokja.



5.3.1.1.5. Piutang Pajak	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
	(Rp)	(Rp)
	<b>494.258.603.255,75</b>	<b>443.337.934.822,67</b>

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pajak daerah merupakan tagihan pajak berupa pajak hotel , pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kepada wajib pajak yang realisasi penerimaannya belum disetor ke rekening kas daerah sampai dengan tanggal 31 desember 2018.

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp494.258.603.255,75 dan Rp443.337.934.822,67. Secara total piutang pajak daerah mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar Rp50.920.668.433,08 atau 11,49%.

Adapun rincian piutang pajak daerah dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 5.43. Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2018**

Jenis Pajak	Piutang per 31 Desember 2017 (Rp)	Mutasi 2018 (Rp)				Piutang per 31 Desember 2018 (Rp)
		Bertambah		Berkurang		
		Koreksi	Murni	Koreksi	Murni	
Pajak Hotel	94.777.775,47	0,00	92.642.241,48	0,00	89.330.301,28	98.089.715,67
Pajak Restoran	508.286.218,37	137.471.805,67	580.537.450,56	0,00	743.768.715,23	482.526.759,37
Pajak Hiburan	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	449.198.028,75	0,00	6.362.773.583,52	0,00	6.522.718.231,63	289.253.380,64
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	156.048.741.298,00	0,00	156.048.741.298,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.707.600.007,00	0,00	10.321.771.358,50	0,00	11.573.024.060,50	4.456.347.305,00
Pajak Parkir	68.205.000,00	0,00	8.766.752.265,00	0,00	8.797.807.265,00	37.150.000,00
Pajak ABT	1.317.812.086,08	0,00	13.837.084.064,39	0,00	13.300.334.387,40	1.854.561.763,07
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00
Pajak PBB	435.191.255.707,00	537.472.211,00	206.068.423.971,00	0,00	154.756.477.557,00	487.040.674.332,00
<b>Jumlah</b>	<b>443.337.934.822,67</b>	<b>674.944.016,67</b>	<b>402.098.226.232,45</b>	<b>800.000,00</b>	<b>351.851.701.816,04</b>	<b>494.258.603.255,75</b>

**a. Piutang Pajak Hotel**

Saldo piutang pajak hotel Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp98.089.715,67 dan sebesar Rp94.777.775,47. **Mutasi tambah** sebesar **Rp92.642.241,08** berasal dari penerbitan SKPKDB di tahun 2018. **Mutasi kurang** sebesar **Rp89.330.301,28** merupakan penerimaan pajak hotel dengan ketetapan selama tahun 2018. Rincian pajak hotel dapat dilihat pada lampiran 15.



**b. Piutang Pajak Restoran**

Saldo piutang pajak restoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp482.526.759,37 dan Rp508.286.218,37. **Mutasi tambah** sebesar **Rp718.009.256,23** terdiri dari Rp137.471.805,67 merupakan koreksi dan sebesar Rp580.537.450,56 berasal dari penerbitan SKPDKB ditahun 2018. **Mutasi kurang** sebesar **Rp743.768.715,23** merupakan penerimaan piutang dan penerimaan dari SKPDKB yang diterbitkan tahun 2018. Rincian piutang pajak restoran dapat dilihat pada lampiran 16.

**c. Piutang Pajak Hiburan**

Saldo piutang pajak hiburan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp800.000,00. Pajak hiburan di tahun 2018 telah menggunakan sistem self-assessment murni sehingga wajib pajak membayar sesuai dengan SPTPD yang disampaikan. **Mutasi kurang** sebesar **Rp800.000,00** merupakan koreksi dan penghapusan karena surat pernyataan dari wajib pajak atas nama hiburan super 88 sudah tidak beroperasi lagi

**d. Piutang Pajak Reklame**

Saldo piutang pajak reklame Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp289.253.380,64 dan Rp449.198.028,75. **Mutasi tambah** sebesar **Rp6.362.773.583,52** berasal dari penerbitan SKPD tahun 2018. **Mutasi kurang** sebesar **Rp6.522.718.231,63** merupakan penerimaan piutang dan penerimaan pajak reklame atas SKPD yang diterbitkan tahun 2018. Rincian piutang pajak reklame dapat dilihat pada lampiran 17.

**e. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Saldo piutang pajak mineral bukan logam dan batuan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp4.456.347.305,00 dan Rp5.707.600.007,00. **Mutasi tambah** sebesar **Rp10.321.771.358,50** berasal dari penerbitan SKPD ditahun 2018. **Mutasi kurang** sebesar **Rp11.573.024.060,50** merupakan penerimaan piutang dan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan atas SKPD yang diterbitkan tahun 2018. Rincian piutang pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilihat pada lampiran 18.

**f. Piutang Pajak Parkir**

Saldo piutang pajak parkir Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp37.150.000,00 dan Rp68.205.000,00. **Mutasi tambah** sebesar **Rp8.766.752.265,00** berasal dari penerbitan SKPD ditahun 2018. **Mutasi kurang** sebesar **Rp8.797.807.265,00** merupakan penerimaan piutang dan penerimaan pajak parkir atas SKPD yang diterbitkan tahun 2018. Rincian piutang pajak parkir dapat dilihat pada lampiran 19.

**g. Piutang Pajak Air Bawah Tanah**

Saldo piutang pajak air bawah tanah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.854.561.763,07 dan Rp1.317.812.086,08. **Mutasi tambah** sebesar **Rp13.837.084.064,39** berasal dari penerbitan SKPD ditahun 2018. **Mutasi kurang** sebesar **Rp13.300.334.387,40** merupakan penerimaan piutang dan penerimaan pajak air bawah tanah atas SKPD yang diterbitkan tahun 2018. Rincian piutang pajak air bawah tanah dapat dilihat pada lampiran 20.



**h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Saldo piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp487.040.674.332,00 dan Rp435.191.255.707,00

**Mutasi tambah** sebesar **Rp206.605.896.182,00** terdiri dari koreksi Rp537.472.211,00 merupakan hasil verifikasi piutang PBB-P2 penyerahan KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2012 dan pajak terhutang tahun 1994 sampai dengan Tahun 2017 dan Rp206.068.423.971,00 berasal dari penerbitan SPPT PBB-P2 tahun 2018. **Mutasi kurang** sebesar **Rp154.756.477.557,00** merupakan penerimaan dari pembayaran Tahun 2018. Rincian piutang PBB-P2 dapat dilihat pada lampiran 21.

Telah dilakukan verifikasi terhadap piutang PBB-P2 sejumlah Rp487.040.674.332,00 dimana piutang tersebut dikelompokkan /dikategorikan kedalam kelompok/kategori K1 sampai dengan K6 dengan pengertian sebagai berikut :

**Tabel 5.44. Tabel Kategorisasi Piutang PBB**

Kode Kategori Objek PBB-P2	KETERANGAN
K1	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang secara nyata tidak dapat ditemukan lokasi objek pajak di lapangan
K2	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang memiliki 2 (dua) atau lebih NOP sehingga SPPT PBB-nya diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali pada tahun pajak yang sama (satu objek PBB-P2 memiliki NOP Ganda)
K3	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA. Penghuni, Pemilik dll.
K4	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang lokasi objek dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas
K5	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang ditemukan di lokasi secara nyata merupakan fasilitas umum
K6	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang telah melakukan pembayaran (pembayaran dilakukan sebelum tanggal batas cut off 31 Desember 2018), namun belum terekam dalam basis data aplikasi SISMIOP dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran yang dipersyaratkan yaitu : - Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB) - Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Rincian piutang sesuai kategorinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.45. Tabel Rincian Kategorisasi Piutang PBB**

NO	JENIS KATEGORI	JUMLAH NOP	PIUTANG (RP)
1	K1	87.680,00	51.349.626.879,00
2	K2	1.854,00	3.406.462.296,00



NO	JENIS KATEGORI	JUMLAH NOP	PIUTANG (RP)
3	K3	13.066,00	21.817.543.889,00
4	K4	471.022,00	403.067.746.189,00
5	K5	2.147,00	1.134.433.397,00
6	K6	2.476,00	6.264.861.682,00
<b>JUMLAH</b>		<b>578.245,00</b>	<b>487.040.674.332,00</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kategori 1**, berjumlah 87.680,00 objek senilai Rp51.349.626.879,00 merupakan objek yang tidak ditemukan dan secara nyata tidak dapat ditagih atas SPPT terhutang dan atau termasuk kualitas macet.
- Kategori 2**, berjumlah 1.854,00 objek senilai Rp3.406.462.296,00 merupakan objek yang ganda dan secara nyata tidak dapat ditagih atas SPPT terhutang dan atau termasuk kualitas macet.
- Kategori 3**, berjumlah 13.066,00 objek senilai Rp21.817.543.889,00 merupakan objek yang subjeknya tidak diketahui atau tidak ditemukan.
- Kategori 4**, berjumlah 471.022,00 objek senilai Rp403.067.746.189,00 merupakan objek dan subjeknya secara nyata ditemukan dan masih dapat tertagih namun secara kualitas piutang akan dilakukan penyisihan sesuai umur piutang.
- Kategori 5**, berjumlah objek 2.147,00 senilai Rp1.134.433.397,00 merupakan objek fasilitas umum dan tidak dapat tertagih dan atau termasuk kualitas macet.
- Kategori 6**, berjumlah objek 2.476,00 senilai Rp6.264.861.682,00 merupakan objek pajak yang menyatakan sudah melakukan pembayaran namun dalam basis data piutang masih berstatus belum bayar pada saat pengelolaan KPP Pratama Lubuk Pakam.

<b>5.3.1.1.6. Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>Per 31 Des 2018 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2017 (Rp)</b>
	<b>14.692.681.845,00</b>	<b>6.777.691.450,00</b>

Piutang retribusi daerah merupakan tagihan retribusi kepada wajib retribusi daerah yang realisasi penerimaannya per 31 Desember 2018 belum disetor ke rekening kas daerah oleh wajib retribusi.

Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp14.692.681.845,00 dan Rp6.777.691.450,00. Secara total piutang retribusi daerah mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar Rp7.914.990.395,00 atau 116,78%. Adapun rincian piutang retribusi daerah dapat dilihat sebagai berikut.

Rincian mutasi piutang retribusi per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.46. Mutasi Piutang Retribusi Daerah Tahun 2018

Jenis Retribusi	Per 31 Des 2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Per 31 Des 2018 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	34.315.000,00	274.225.000,00	34.315.000,00	274.225.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	5.980.598.750,00	10.770.688.045,00	5.980.598.750,00	10.770.688.045,00
Retribusi Menara Telekomunikai	176.337.600,00	1.336.216.000,00	0,00	1.512.553.600,00
Retribusi IMB (DPMPTSP)	484.280.100,00	1.581.625.000,00	32.849.900,00	2.033.055.200,00
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPTSP)	102.160.000,00	0,00	0,00	102.160.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.777.691.450,00</b>	<b>13.962.754.045,00</b>	<b>6.047.763.650,00</b>	<b>14.692.681.845,00</b>

**a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)**

Saldo piutang retribusi pelayanan kesehatan (Dinkes) per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp274.225.000,00 dan Rp34.315.000,00. **Mutasi tambah** sebesar **Rp274.225.000,00** merupakan piutang kapitasi JKN pada Puskesmas BLUD sebesar Rp183.380.000,00 dan Puskesmas Non BLUD sebesar Rp90.845.000,00 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Klaim bulan Januari s/d Oktober 2018 yang ditanda tangani bersama antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak BPJS Cabang Lubuk Pakam. **Mutasi kurang** sebesar **Rp34.315.000,00** merupakan penerimaan piutang non kapitasi JKN tahun 2017 yang terdiri dari penerimaan tunai pada RKUD sebesar Rp34.310.000,00 dan sebesar Rp5.000,00 merupakan biaya bank yang dibebankan BPJS kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Rincian piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada lampiran 22.

**b. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD).**

Saldo piutang retribusi pelayanan kesehatan (RSUD) per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp10.770.688.045,00 dan Rp5.980.598.750,00. **Mutasi tambah** sebesar **Rp10.770.688.045,00** merupakan retribusi pelayanan kesehatan berupa tunggakan pasien, retribusi pelayanan pendidikan kedokteran, tagihan klaim BPJS tahun 2018, dan lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.47. Piutang RSUD dari Klaim BPJS Tahun 2018

No	Uraian	Bulan	Nilai	
1	Pasien Per Tanggal 31 Des 2018	Desember	64.942.645,00	
	MCU	Desember	19.250.000,00	
2	Restribusi KOMKORDIK	A. Fakultas UMI Medan	Juli	4.000.000,00
			Agustus	3.900.000,00
		September	2.900.000,00	
		Oktober	4.100.000,00	
		November	4.200.000,00	
		Desember	2.200.000,00	
		B. Fakultas UISU Medan	September	200.000,00
			Oktober	100.000,00
		C. Fakultas UMSU	November	6.000.000,00



No	Uraian	Bulan	Nilai
		Desember	1.500.000,00
	D. Fakultas UNMAL BANDAR LAMPUNG	Desember	8.100.000,00
	E. Fakultas HKBP Nommensesn	November	300.000,00
		Desember	1.100.000,00
3	Restribusi PKL MEDISTRA	Desember	10.000.000,00
4	Klaim BPJS	September	2.630.768.000,00
		Oktober	2.442.837.800,00
		November	2.712.396.100,00
		Desember	2.842.893.500,00
5	Sewa Vending Machine		9.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>10.770.688.045,00</b>

Klaim BPJS antara lain sebagai berikut:

1. Klaim BPJS dicatat berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim yang telah ditandatangani bersama antara pihak BPJS Cabang Lubuk Pakam dengan Direktur RSUD Deli Serdang tanggal 13 Desember 2018, dimana dalam berita acara tersebut ada 3 (tiga) kategori tagihan yaitu layak sebesar **Rp2.630.768.000,00** disetujui untuk dibayar, tidak layak sebesar Rp19.373.600,00 tidak dapat dibayarkan dan pending sebesar Rp736.571.400,00 belum dapat dibayarkan karena belum sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.
2. Sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Oktober 2018 No.297/BA/I-11/0219 tanggal 6 Februari 2019 yang ditandatangani bersama antara pihak BPJS Cabang Lubuk Pakam dan pihak RSUD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp2.442.837.800,00.
3. Sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nopember 2018 No.462/BA/I-11/0219 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani bersama antara pihak BPJS Cabang Lubuk Pakam dengan Direktur RSUD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp2.712.396.100,00.
4. Sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Desember 2018 N0.717/BA/I-11/0319 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani bersama antara pihak BPJS Cabang Lubuk Pakam dengan Direktur RSUD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp2.842.893.500,00

**Mutasi kurang sebesar Rp5.980.598.750,00** merupakan penerimaan piutang tahun 2017.

**c. Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi**

Saldo piutang retribusi telekomunikasi per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp1.512.553.600,00 dan Rp176.337.600,00. Mutasi tambah sebesar Rp1.336.216.000,00 merupakan piutang dari SKRD yang diterbitkan tahun 2018. Retribusi menara telekomunikasi dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Rincian piutang menara telekomunikasi dapat dilihat pada lampiran 23.



**d. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (DPMPTSP)**

Saldo piutang retribusi izin mendirikan bangunan (DPMPTSP) per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp2.033.055.200,00 dan Rp484.280.100,00 . **Mutasi tambah** sebesar **Rp1.581.625,00** merupakan penerbitan SKRD tahun 2018. **Mutasi kurang** sebesar **Rp32.849.900,00** merupakan penerimaan piutang selama tahun 2018. Rincian piutang retribusi izin mendirikan bangunan dapat dilihat pada lampiran 24.

**e. Piutang Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPTSP)**

Saldo piutang retribusi izin gangguan tempat usaha (DPMPTSP) per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp102.160.000,00 dan Rp102.160.000,00. Tidak ada penambahan maupun penerimaan piutang retribusi izin gangguan tempat usaha selama tahun 2018. Rincian piutang retribusi izin gangguan tempat usaha dapat dilihat pada lampiran 24.

5.3.1.1.7. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
	<b>3.252.356.831,88</b>	<b>3.346.105.412,32</b>

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.252.356.831,88 dan Rp3.346.105.412,32 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.48. Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2018 dan 2017**

Uraian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
Piutang PT KWPC	2.769.933.173,32	204.171.419,56	0,00	2.974.104.592,88
Piutang jasa dana bergulir	278.252.239,00	0,00	0,00	278.252.239,00
Piutang Dana BOS 2018	297.920.000,00	0,00	297.920.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.346.105.412,32</b>	<b>204.171.419,56</b>	<b>297.920.000,00</b>	<b>3.252.356.831,88</b>

**Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2018** sebesar **Rp3.252.356.831,88** terdiri dari :

- a. Piutang PT. Kawasan Wisata Pantai Cermin sebesar Rp2.974.104.592,88  
 Pada tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan perjanjian usaha kerja sama dalam rangka pengelolaan kawasan wisata Pantai Cermin dengan PT Kawasan Wisata Pantai Cermin (PT KWPC) dengan nomor perjanjian 050/4927. Dalam perjanjian tersebut PT KWPC berkewajiban memberi kontribusi sebesar US Dollars 20.000,00 atau sejumlah uang yang sama dengan mata uang lainnya selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian dan setelah 5 (lima) tahun dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap lima tahun sekali sampai perjanjian ini berakhir selama 60 (enam puluh) tahun. Pada tahun 2017, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 028/4322 dan Nomor: 540/900/XI/SB/2017 tanggal 30 November 2017 tentang serah terima Pengelolaan Lahan Nomor: 02.04.30.04.5.00002 tahun 2002 atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seluas 331.936,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh enam) m<sup>2</sup> yang berada dikecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai ke Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan saat ini di kelola PT



KWPC. Dengan demikian kawasan wisata Pantai Cermin dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama, PT KWPC masih memiliki tunggakan/piutang royalty kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar \$295.469,87. Pada tanggal 20 Juli 2017, PT KWPC membayar tunggakan sebesar Rp1.200.000.000,00 atau \$90.090,09 (kurs \$1,00 sama dengan Rp13.320,00), sehingga saldo piutang PT KWPC per 31 Desember 2017 sebesar \$205.379,78 (\$295.469,87 - \$90.090,09) atau Rp2.782.485.258,22 (kurs \$1,00 sama dengan Rp13.548,00). Dengan demikian saldo piutang di neraca per 31 Desember 2017 kurang disajikan sebesar Rp12.552.084,90 (Rp2.782.485.258,22 - Rp2.769.933.173,32).

Pada tahun 2018, tidak terdapat angsuran/pelunasan dari PT KWPC sehingga per 31 Desember 2018, masih terdapat piutang sebesar \$205.379,78 atau sebesar Rp2.974.104.592,88 (kurs \$1,00 sama dengan Rp14.481,00). Dibandingkan dengan saldo piutang tahun sebelumnya, terdapat kenaikan nilai piutang akibat surplus selisih kurs dollar terhadap rupiah sebesar Rp191.619.334,66 (Rp2.974.104.592,88 - Rp2.782.485.258,22). Rinciannya perhitungannya sebagai berikut.

Saldo piutang per 31 Desember 2017 ( \$205.379,78 )	
tanpa memperhitungkan kurs sebesar .....	Rp2.769.933.173,32
Tidak ada pembayaran dalam tahun 2018, sehingga sisa piutang per 31 Desember 2018 tetap sebesar \$205.379,78 x kurs tengah BI per 31 Desember 2018 yaitu \$1,00 = Rp14.481,00 .....	Rp2.974.104.592,88
	-----
Kenaikan Piutang Per 31 Desember 2018.....	Rp 204.171.419,56
Terdiri dari:	
Koreksi Piutang 31 Desember 2017.....	Rp 12.552.084,90
Surplus atas selisih kurs - LO.....	Rp 191.619.334,66

- b. Piutang Jasa Dana Bergulir sebesar Rp278.252.239,00  
Piutang jasa dana bergulir merupakan piutang yang dibebankan atas pokok jasa dana bergulir yang tidak dibayarkan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Piutang jasa dana bergulir ada pada 2 OPD yaitu pada Dinas Perindustrian dan perdagangan sebesar Rp82.746.239,00 dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp195.506.000,00. Rincian piutang jasa dana bergulir dapat dilihat pada lampiran 25 s/d 27.
- c. Piutang Dana BOS sebesar nihil  
Piutang dana BOS telah diterima di tahun 2018 sebesar Rp297.920.000,00 pada UPT Kecamatan Percut Sei Tuan.

<b>5.3.1.1.8. Piutang Transfer</b>	<b>Per 31 Des 2018</b>	<b>Per 31 Des 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>125.867.864.889,00</b>	<b>94.127.333.337,67</b>

Saldo piutang dana bagi hasil per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp125.867.864.889,00 dan Rp94.127.333.337,67. Piutang dana bagi hasil merupakan piutang dana bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara dan dana bagi



hasil pajak/sumber daya alam dari Pemerintah Pusat yang belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.49. Rincian Piutang Bagi Hasil Tahun 2018**

No	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak pada Provinsi Sumatera Utara	109.704.592.794,00
2	Piutang Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat	16.163.272.095,00
<b>Jumlah</b>		<b>125.867.864.889,00</b>

1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak pada Provinsi Sumatera Utara

Rincian piutang dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 5.50. Rekapitulasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak  
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2018 dan 2017**

No	Uraian	Per 31 Desember 2017	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang						Per 31 Desember 2018				
			Alokasi 2017	Alokasi 2018		Koreksi	Alokasi 2017			Alokasi 2018			2014	2017	2018	
		tanggal		Jumlah	tanggal		Murni	Kompensasi	Koreksi Desimal	tanggal	Jumlah	Koreksi Desimal				
1	DBH PKB	30.434.019.683,00	24/10/2018	9.986.699.890,00		23/04/2018	17.330.626.030,00	5.420.592.876,00		22/06/2018	9.455.011.846,00					
			01/11/2018	10.872.541.171,00					25/07/2108	4.727.505.923,00						
			14/12/2018	11.711.148.938,00												
			12/02/2019	16.890.979.091,00												
				<b>30.434.019.683,00</b>	<b>49.461.369.090,00</b>				<b>17.330.626.030,00</b>	<b>5.420.592.876,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.182.517.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.682.800.777,00</b>
2	DBH BBNKB		24/10/2018	3.061.793.224,00		-				22/06/2018	1.647.230.839,00					
			01/11/2018	2.008.706.941,00												
			14/12/2018	3.868.645.966,00												
			13/02/2019	2.832.536.433,00												
					<b>11.771.682.564,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.647.230.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	DBH PBBKB	44.784.026.047,29	22/11/2018	17.429.862.663,18		23/04/2018	25.497.024.957,00	14.381.351.697,00	0,29	22/06/2018	15.739.975.667,00	0,43				
			22/11/2018	17.899.683.315,99							25/07/2018	7.869.987.834,00				
			22/11/2018	18.411.580.647,83												
			21/02/2019	20.342.079.461,43												
					<b>44.784.026.047,29</b>	<b>74.083.206.088,43</b>			<b>25.497.024.957,00</b>	<b>14.381.351.697,00</b>	<b>0,29</b>		<b>23.609.963.501,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905.649.393,00</b>
4	DBH PAP	362.825.225,66	22/11/2018	213.625.053,33	540.457.762,00	-	0,00	362.825.226,00	-0,34	25/07/2018	145.950.180,00	-0,31				
			22/11/2018	187.299.696,43												



*Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018*

No	Uraian	Per 31 Desember 2017	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang						Per 31 Desember 2018			
			Alokasi 2017	Alokasi 2018		Koreksi	Alokasi 2017			Alokasi 2018			2014	2017	2018
		tanggal		Jumlah	tanggal		Murni	Kompensasi	Koreksi Desimal	tanggal	Jumlah	Koreksi Desimal			
			22/11/2018	171.173.167,37											
			21/02/2019	272.991.491,56											
		362.825.225,66		845.089.408,69	540.457.762,00		0,00	362.825.226,00	-0,34		145.950.180,00	-0,31	540.457.762,00	0,00	699.139.229,00
5	DBH Pajak Rokok	16.700.914.257,72	10/08/2018	19.248.765.387,21		23/04/2018	16.700.914.258,00	-	-0,28	03/05/2018	22.298.794.312,00	0,47			
			10/08/2018	3.050.028.924,83						27/07/2018	18.150.913.299,00				
			21/9/2018	18.003.288.107,43						31/10/2018	10.500.921.177,00				
			14/12/2018	10.500.921.177,00						27/12/2018	12.030.882.206,00				
			27/12/2018	12.178.507.398,00											
		16.700.914.257,72		62.981.510.994,47	-		16.700.914.258,00	0,00	-0,28		62.981.510.994,00	0,47	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	92.281.785.213,67		199.142.858.145,59	540,457,762,00		59.528.565.245,00	20.164.769.799,00	-0,33		102.567.173.283,00	0,59	540.457.762,00	12.588.450.170,00	96.575.684.862,00



**Mutasi tambah** sebesar **Rp199.683.315.907,59** terdiri dari penambahan murni dari alokasi tertimbang tahun 2018 Rp199.142.858.145,59 dan mutasi tambah karena koreksi Rp540.457.762,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai berikut :

**Tabel 5.51. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PKB per 31 Desember 2018**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/2673/BP2RD-SU/2018	24 Oktober 2018	Triwulan I	9.986.699.890,00
2	973/2792/BP2RD-SU/2018	01 Nopember 2018	Triwulan II	10.872.541.171,00
3	973/3384/BP2RD-SU/2018	14 Desember 2018	Triwulan III	11.711.148.938,00
4	973/488/BP2RD-SU/2019	20 Pebruari 2019	Triwulan IV	16.890.979.091,00
<b>Jumlah</b>				<b>49.461.369.090,00</b>

b. Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNK)

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang pajak biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagai berikut :

**Tabel 5.52. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang BBNKB per 31 Desember 2018**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/2673/BP2RD-SU/2018	24 Oktober 2018	Triwulan I	3.061.793.224,00
2	973/2792/BP2RD-SU/2018	01 Nopember 2018	Triwulan II	2.008.706.941,00
3	973/3384/BP2RD-SU/2018	14 Desember 2018	Triwulan III	3.868.645.966,00
4	973/488/BP2RD-SU/2019	20 Pebruari 2019	Triwulan IV	2.832.536.433,00
<b>Jumlah</b>				<b>11.771.682.564,00</b>

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagai berikut :

**Tabel 5.53. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PBBKB per 31 Desember 2018**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/3072/BP2RD-SU/2018	22 November 2018	Triwulan I	17.429.862.663,18
2	973/3072/BP2RD-SU/2018	22 November 2018	Triwulan II	17.899.683.315,99
3	973/3072/BP2RD-SU/2018	22 November 2018	Triwulan III	18.411.580.647,83
4	973/665/BP2RD-SU/2018	11 Maret 2019	Triwulan IV	20.342.079.461,43
<b>Jumlah</b>				<b>74.083.206.088,43</b>



d. Pajak Air Permukaan (PAP)

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang pajak air permukaan (PAP) sebagai berikut :

**Tabel 5.54. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PAP per 31 Desember 2018**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/3036 /BP2RD-SU/2018	22 November 2018	Triwulan I	213.625.053,33
2	973/3036 /BP2RD-SU/2018	22 November 2018	Triwulan II	187.299.696,43
3	973/3036 /BP2RD-SU/2018	22 November 2018	Triwulan III	171.173.167,37
4	973/ 665 /BP2RD-SU/2019	11 Maret 2019	Triwulan IV	272.991.491,56
<b>Jumlah</b>				<b>845.089.408,69</b>

e. Pajak Rokok

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang pajak rokok sebagai berikut :

**Tabel 5.55. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang Pajak Rokok per 31 Desember 2018**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/2037/BPPRDSU/2018	10 agustus 2018	Desember 2017	19.248.765.387,21
2	973/2037/BP2RD-SU/2018	10 Agustus 2018	Triwulan I	3.050.028.924,83
3	973/2356/BP2RD-SU/2018	21 September 2018	Triwulan II	18.003.288.107,43
4	973/3350/BP2RD-SU/2018	14 Desember 2018	Triwulan III	10.500.921.177,00
5	973/3504/BP2RD-SU/2018	27 Desember 2018	Triwulan IV	12.178.507.398,00
<b>Jumlah</b>				<b>62.981.510.994,47</b>

f) Mutasi tambah karena koreksi sebesar Rp540.457.761,54 dicatat berdasarkan Keputusan Kadispenda Provinsi Sumatera Utara Nomor 973/705/Penda/2015 tentang Alokasi Pembagian Penerimaan Pajak APU Untuk Daerah Kabupaten /Kota Se Sumatera Utara Bulan Desember 2014.

**Mutasi kurang** sebesar **Rp182.260.508.327,26** terdiri dari :

- a) Penerimaan piutang murni alokasi tahun 2017 sebesar **Rp59.528.565.245,00** terdiri dari penerimaan atas piutang DBH-PKB Rp17.330.626.030,00, piutang PBB-KB Rp25.497.024.957,00 dan piutang pajak rokok Rp16.700.914.258,00
- b) Kompensasi piutang sebesar **Rp20.164.769.799,00**  
Kompensasi sebahagian piutang PKB tahun 2017 atas lebih bayar BBN-KB tahun 2016 Rp4.449.237.549,00 dan lebih bayar BBN-KB tahun 2017 Rp971.355.327,00, kompensasi sebahagian piutang PBB-KB tahun 2017 atas lebih bayar BBN-KB tahun 2015 Rp8.956.238.757,00, lebih bayar PAP tahun 2016 Rp1.211.224.032,00 dan lebih bayar pajak rokok tahun 2016 Rp4.213.888.908,00  
Kompensasi piutang PAP tahun 2017 atas lebih bayar PAP tahun 2016 Rp362.825.226,00



- c) Koreksi pembulatan sebesar Rp0,33
- d) Penerimaan alokasi tertimbang tahun 2018 sebesar **Rp102.567.173.283,00** merupakan penerimaan alokasi DBH-PKB Rp14.182.517.769,00, BBN-KB Rp1.647.230.839,00, PBB-KB Rp23.609.963.501,00, PAP Rp145.950.180,00, Pajak rokok Rp62.981.510.994,00.
- e) Koreksi pembulatan sebesar Rp0,59

Dapat kami tambahkan bahwa piutang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp109.704.592.794,00 pembayarannya telah diterima periode Januari dan Pebruari 2019, sehingga sampai laporan keuangan ini disusun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai utang lagi kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

2) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat.

Rincian piutang dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dari Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.56. Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Tahun 2018**

NO	URAIAN	PER 31 DES 2017	MUTASI TAMBAHAN	MUTASI KURANG	PER 31 DES 2018
1	Alokasi DBH PPh pasal 21 & PPh pasal 25/29 sesuai Permenkeu 187/PMK 07/2017	1.132.351.571,00	0,00	1.132.351.571,00	0,00
2	Alokasi DBH PBB sesuai Permenkeu 187/PMK 07/2017	607.050.896,00		607.050.896,00	0,00
3	Alokasi DBH PBB Biaya Pemungutan 187/PMK 07/2017	24.029.302,00	0,00	24.029.302,00	0,00
4	Alokasi DBH SDA Kehutanan sesuai Permenkeu 187/PMK 07/2017	76.806.026,00	0,00	76.806.026,00	0,00
5	Alokasi DBH SDA Panas Bumi sesuai Permenkeu 187/PMK 07/2017	5.310.329,00	0,00	5.310.329,00	0,00
6	Alokasi DBH PBB 2018 sesuai PMK No. 153/PMK.07/2018 tentang perubahan rincian DBH 2018 terdiri dari :				
	Bagi Rata		3.235.257.970,00	3.235.257.970,00	0,00
	Perkebunan		19.429.713.972,00	19.429.713.972,00	0,00
	Minyak Bumi dan Gas Bumi		7.734.376.760,00	7.734.376.760,00	0,00
	Panas Bumi		103.086.003,00	103.086.003,00	0,00
	Sektor Lainnya		50.895.044,00	50.895.044,00	0,00
7	KBDBH PBB 2017 sesuai Permenkeu No.103/PMK.07/2018 terdiri dari :				
	Bagi Rata		576.399.155,00	0,00	576.399.155,00
	Perkebunan		10.352.246.128,00	0,00	10.352.246.128,00
	Minyak Bumi dan Gas Bumi		1.371.315.130,00	0,00	1.371.315.130,00
	Panas Bumi		38.793.803,00	0,00	38.793.803,00
	Sektor Lainnya		27.673.876,00	0,00	27.673.876,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

NO	URAIAN	PER 31 DES 2017	MUTASI TAMBAHAN	MUTASI KURANG	PER 31 DES 2018
8	Alokasi DBH PBB Biaya Pemungutan 2018 sesuai PMK No.153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian DBH 2018 terdiri dari :				
	Perkebunan		1.025.457.126,00	1.025.457.126,00	0,00
	Minyak Bumi dan Gas Bumi		306.152.413,00	306.152.413,00	0,00
	Panas Bumi		4.080.488,00	4.080.488,00	0,00
	Sektor Lainnya		2.014.595,00	2.014.595,00	0,00
9	KB DBH PBB Biaya Pemungutan 2017 sesuai Permenkeu 103/PMK 07/2018 terdiri dari :				
	Perkebunan		546.368.562,00	0,00	546,368,562,00
	Migas		54.281.028,00	0,00	54,281,028,00
	Panas Bumi		1.535.988,00	0,00	1.535.988,00
	Lainnya		1.095.424,00	0,00	1.095.424,00
10	Alokasi DBH SDA Kehutanan 2018 sesuai PMK No153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian DBH 2018		186.612.231,00	186.612.231,00	0,00
11	KB DBH SDA Kehutanan 2017 sesuai Permenkeu No.103/PMK.07/2018		74.279.599,00	0,00	74.279.599,00
12	Alokasi DBH Panas Bumi 2018 sesuai PMK No.153/PMK.07/2018 tahun 2018 tentang Perubahan Rincian DBH 2018		17.427.394,00	17.427.394,00	0,00
13	KB DBH Panas Bumi 2017 sesuai Permenkeu No.103/PMK.07/2018		5.310.329,00	0,00	5.310.329,00
14	KB DBH SDA Cukai Hasil Tembakau 2018 sesuai Perpres No.107 tahun 2017 tentang Rincian APBN 2018 (bagi hasil provinsi)		2.442.249.000,00	2.442.249.000,00	0,00
15	KB DBH Cukai Hasil Tembakau 2017 sesuai Permenkeu No.103/PMK.07/2018 (tahun 2017)		349.991,00	0,00	349.991,00
16	Alokasi DBH PPh Psl 25/29 dan PPh Psl 21 2018 sesuai PMK No.153/PMK.07/2018 tahun 2018 tentang Perubahan Rincian DBH 2018				
	PPh pasal 25/29		3.120.976.790,00	3.120.976.790,00	0,00
	PPh pasal 21		27.253.342.971,00	27.253.342.971,00	0,00
17	KB DBH PPh Psl 25/29 dan PPh Psl 21 2017 sesuai Permenkeu No.103/PMK.07/2018				
	PPh pasal 25/29		348.900.244,00	0,00	348.900.244,00
	PPh pasal 21		2.442.746.380,00	0,00	2.442.746.380,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

NO	URAIAN	PER 31 DES 2017	MUTASI TAMBAHAN	MUTASI KURANG	PER 31 DES 2018
18	Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi 2018 sesuai PMK No.153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian DBH 2018				
	Minyak Bumi (15%)		29.535.506,00	29.535.506,00	0,00
	Minyak Bumi (0,5%)		984.674,00	984.674,00	0,00
	Gas Bumi (30%)		127.960.964,00	127.960.964,00	0,00
	Gas Bumi (0,5%)		2.132.589,00	2.132.589,00	0,00
19	Alokasi SDA Mineral dan Batubara 2018 sesuai PMK NO.153/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Rincian DBH 2018		2.663.158.867,00	2.663.158.867,00	0,00
20	KB DBH Mineral dan Batubara sesuai Permenkeu No.103/PMK.07/2018				
	(tahun 2015)		141.292,00	0,00	141.292,00
	(tahun 2017)		222.650.495,00	0,00	222.650.495,00
21	KB DBH SDA Mineral dan Barubara sesuai Permenkeu No.153/PMK.07/2018				0,00
	(tahun 2017)		58.149.049,00	58.149.049,00	0,00
22	Alokasi DBH SDA Perikanan 2018 sesuai PMK No.153/PMK.07/2018 tahun 2018 tentang Perubahan Rincian DBH 2018		701.234.591,00	701.234.591,00	0,00
23	KB DBH SDA Perikanan sesuai Permenkeu No.103/PMK.07/2018				
	(tahun 2017)		99.184.671,00	0,00	99.184.671,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.845.548.124,00</b>	<b>84.658.071.092,00</b>	<b>70.340.347.121,00</b>	<b>16.163.272.095,00</b>

**Mutasi tambah sebesar Rp84.658.071.092,00** dicatat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2018.

**Mutasi kurang sebesar Rp70.340.347.121,00** merupakan penerimaan dari alokasi tahun 2018 Rp70.282.198.072,00 dan penerimaan kurang bayar DBH SDA Mineral dan Batu Bara tahun 2017 Rp58.149.049,00.

**5.3.1.1.9. Piutang Lainnya**

**Per 31 Des 2018**

**Per 31 Des 2017**

**(Rp)**

**(Rp)**

**1.732.177.457,00**

**1.746.577.457,00**

Saldo piutang lainnya merupakan penerimaan kembali pinjaman pokok dana bergulir yang dikelola SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi



Usaha Kecil dan Menengah, piutang akibat adanya kerugian daerah yang disebabkan hilangnya aset daerah.

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.732.177.457,00 dan sebesar Rp1.746.577.457,00. Rincian piutang lain-lain dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.57. Rincian Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2018

Uraian	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
UKM	490.146.500,00	0,00	2.000.000,00	488.146.500,00
KSP	796.000.000,00	0,00	200.000,00	795.800.000,00
<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.286.146.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.283.946.500,00</b>
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	395.130.957,00	0,00	0,00	395.130.957,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	65.300.000,00	0,00	12.200.000,00	53.100.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.746.577.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>1.732.177.457,00</b>

Mutasi kurang sebesar Rp14.400.000,00 terdiri dari :

- Piutang lain-lain pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Mutasi kurang sebesar Rp2.200.000,00 merupakan penerimaan atas pokok dana bergulir selama tahun 2018.
- Piutang lain-lain pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Mutasi kurang sebesar Rp12.200.000,00 merupakan penerimaan cicilan piutang dalam tahun 2018, rincian penerimaan piutang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.58. Rincian Penerimaan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian tahun 2018

No	Nama	Alamat	Per 31 Des 2017	Pembayaran di Tahun 2018	Per 31 Des 2018
1.	Sukmawati Tarigan	KUPT Badan KB PP Kec. Pantai Labu	9.800.000,00	1.000.000,00	8.800.000,00
2.	Yeni Yetina	PLKB Kec. Percut Sei Tuan	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
3.	Saufri Yenti	Jl.Bunga Mawar IV Dalam 15A Pd. Bulan Selayang II Medan Selayang	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
4.	Ondo Panjaitan	Jl.Karya Utama No.4 Lubuk Pakam	10.900.000,00	4.000.000,00	6.900.000,00
5.	Zulkifli Zuhri	Jl. Medan No.32 Lk.III Desa Cemara Lubuk Pakam	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
6.	Drs.H.Khairuddin	Dusun II Barat Jl.H.Abbas No.9 Desa Tanjung Kusta	9.800.000,00	5.000.000,00	4.800.000,00



No	Nama	Alamat	Per 31 Des 2017	Pembayaran di Tahun 2018	Per 31 Des 2018
		Kec. Sunggal			
7.	Farida Simatupang	Jl.Ampera II Desa Muliorejo Kec. Sunggal	10.600.000,00	200.000,00	10.400.000,00
8.	Jakiman Girsang	Jl.Karya Mawar No.14 Lubuk Pakam	8.700.000,00	2.000.000,00	6.700.000,00
<b>Total</b>			<b>65.300.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>53.100.000,00</b>

Rincian piutang lainnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada lampiran 26 s/d 28.

<b>5.3.1.1.10. Akumulasi Penyisihan Piutang</b>	<b>Per 31 Des 2018 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2017 (Rp)</b>
	<b>(301.937.487.285,18)</b>	<b>(246.658.292.846,82)</b>

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp301.937.487.285,18 dan Rp246.658.292.846,82. Adapun rincian saldo penyisihan piutang sebagai berikut.

**Tabel 5.59. Rincian Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018 dan 2017**

Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Penyisihan Piutang Pajak	299.642.786.664,18	244.607.315.981,31	55.035.470.682,87	22,50
Penyisihan Piutang Retribusi	337.370.925,00	91.447.169,51	245.923.755,49	268,92
Penyisihan piutang dana bergulir	1.957.329.696,00	1.959.529.696,00	(2.200.000,00)	(0,11)
<b>Jumlah</b>	<b>301.937.487.285,18</b>	<b>246.658.292.846,82</b>	<b>55.279.194.438,36</b>	<b>22,41</b>

a. Penyisihan piutang pajak

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang berpedoman pada Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 2091 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp299.642.786.664,18 dan Rp244.607.315.981,31 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.60. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017**

Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
Pajak Hotel	69.428.420,17	35.705.662,73
Pajak Restoran	286.135.370,59	247.836.531,98



Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
Pajak Hiburan	0,00	80.000,00
Pajak Reklame	96.731.225,07	95.549.803,93
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	476.584.594,18	35.964.669,69
Pajak Air Bawah Tanah	148.755.519,18	69.368.932,24
Pajak Parkir	4.133.750,00	1.263.025,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	298.561.017.785,00	244.121.547.355,74
<b>Jumlah</b>	<b>299.642.786.664,18</b>	<b>244.607.315.981,31</b>

Rincian penyisihan piutang pajak dapat dilihat pada lampiran 29, 29a, 29b, 29c, 29d, 29e dan 29f.

b. Penyisihan piutang retribusi

Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp337.370.925,00 dan Rp91.447.169,51.dengan rincian seperti tertera pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.61. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 dan 2017**

Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
Penyisihan Piutang Menara telekomunikasi	118.552.630,00	24.347.410,51
Penyisihan Piutang IMB DPMPTSP	174.578.295,00	45.473.284,00
Penyisihan Piutang Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPTSP)	44.240.000,00	21.626.475,00
<b>Jumlah</b>	<b>337.370.925,00</b>	<b>91.447.169,51</b>

Rincian penyisihan piutang retribusi dapt dilihat pada lampiran 30 dan 30a.

c. Penyisihan piutang dana bergulir

Saldo penyisihan piutang dana bergulir merupakan penyisihan piutang atas pokok dan jasa dana bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.957.329.696,00 dan Rp1.959.529.696,00 dengan rincian seperti tertera pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.62. Rincian Saldo Penyisihan Piutang dana bergulir per 31 Desember 2018 dan 2017**

Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
Penyisihan Piutang Jasa dana bergulir Dinas Koperasi	1.479.452.500,00	1.481.652.500,00
Penyisihan Piutang Dinas Perindustrian dan Perdagangan	477.877.196,00	477.877.196,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.957.329.696,00</b>	<b>1.959.529.696,00</b>

Penyisihan piutang pokok dana bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebesar nilai piutangnya disebabkan semua piutang dalam keadaan macet sehingga seluruhnya disisihkan tidak tertagih. Rincian penyisihan piutang dana bergulir dapat dilihat pada lampiran 31 dan 31a.



5.3.1.1.11. Persediaan	<b>Per 31 Des 2018</b>	<b>Per 31 Des 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>43.682.865.017,39</b>	<b>34.663.516.692,33</b>

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp43.682.865.017,39 dan Rp34.663.516.692,33. Mutasi persediaan terdiri dari **mutasi tambah** sebesar **Rp121.497.730.924,31** dan **mutasi kurang** sebesar **Rp108.923.188.915,51**

Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang ada menerima bantuan hibah BNPB dalam rangka penguatan kelembagaan BPBD berupa logistik penanggulangan bencana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai Berita Acara Serah Terima Logistik PB Nomor 027/813/BPBD/2018 tanggal 23 Agustus 2018. Bantuan tersebut telah digunakan sesuai kebutuhannya selama tahun 2018 dan sisanya seperti tertera pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.63. Rincian Persediaan Hibah BNPB Tahun 2018**

No	Nama Barang	Satuan	Sisa Stok Per 31 Des 2017	Posisi Per Bulan Desember 2018 (Fisik)			Pengurang	Sisa
				Gudang	Penambah	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sandang	Paket	0	59	200	259	124	135
2	Kids Ware	Paket	0	45	30	75	0	75
3	Selimit	Lembar	0	28	0	28	28	0
4	Tenda Gulung	Lembar	0	15	0	15	15	0
5	Peralatan Dapur	Paket	0	15	0	15	15	0
6	Masker	Lembar	0	0	2.000	2.000	0	2.000
7	Family Kids	Paket	0	34	5	39	31	0
8	Karung	Lembar	0	2.425	0	2.425	1500	925
9	Paket Kesehatan Keluarga	Paket	0	44	0	44	0	44
10	Perlengkapan Rekreasional	Paket	0	130	5	135	5	130
11	Perlengkapan Makan	Paket	0	141	2	143	108	35
12	Perlengkapan Sekolah	Paket	0	300	0	300	2	298
13	Kantong Mayat	Lembar	0	5	0	5	0	5
14	Tambahan Gizi	Paket	0	0	135	135	45	90
15	Makanan Siap Saji	Paket	0	0	50	50	43	7
16	Lauk Pauk	Paket	0	0	261	261	46	215
17	Matras	Lembar	0	0	200	200	51	149

Rincian mutasi persediaan dan rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada lampiran 32 dan 32a.



5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
	(Rp)	(Rp)
	<b>103.359.361.357,99</b>	<b>74.335.450.409,16</b>

Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp103.359.361.357,99 dan Rp74.335.450.409,16

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, investasi jangka panjang merupakan investasi berupa penyertaan modal pada PT.Bank Sumut, PDAM Tirta Deli dan pada PT.Bhineka Perkasa Jaya, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 5.64. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017**

Uraian	Per 31 Des 2017 (Rp)	Mutasi (Rp)			Per 31 Des 2018 (Rp)
		Tambah		Kurang	
		Koreksi	Murni		
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Deli	14.999.962.525,16	34.139.044.620,00	2.500.000.000,00	16.310.022.293,17	35.328.984.851,99
Penyertaan Modal pada PT.Bank Sumut	56.835.487.884,00	0,00	9.487.401.639,00	0,00	66.322.889.523,00
Penyertaan Modal pada PT Bhineka Perkasa Jaya	2.500.000.000,00	20.214.791,00	0,00	812.727.808,00	1.707.486.983,00
<b>Jumlah</b>	<b>74.335.450.409,16</b>	<b>34.159.259.411,00</b>	<b>11.987.401.639,00</b>	<b>17.122.750.101,17</b>	<b>103.359.361.357,99</b>

Untuk saat ini sesuai kebijakan akuntansi, seluruh penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada perusahaan daerah disajikan harga perolehannya termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi.

a. Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Deli

Sesuai dengan kebijakan akuntansi investasi kepemilikan lebih dari 20% menggunakan metode ekuitas, dimana investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. **Koreksi mutasi tambah** sebesar **Rp34.139.044.620,00** terdiri dari penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sesuai Berita Acara Serah Terima Aset dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kepada PDAM Tirta Deli Nomor 690/1701/DPKP/DS/2018 & Nomor 028/01/PDAM-TD/DS/BA/XI/2018 sebesar Rp25.172.668.620,00 dan Berita Acara Nomor 028/1788//DPKP/DS/2018 sebesar Rp8.966.376.000,00 **Mutasi tambah murni** sebesar **Rp2.500.000.000,00** merupakan tambahan penyertaan modal di tahun 2018.

**Mutasi kurang** sebesar **Rp16.310.022.293,17** merupakan pengurangan atas penyertaan modal yang belum ditetapkan statusnya karena telah ditetapkan di tahun 2018 sebesar Rp9.216.716.000,00, koreksi saldo awal disebabkan berubahnya persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas investasi semula 26,62% menjadi 44,66% sehingga dilakukan penyesuaian atas bagian L/R per 31



Desember 2017 sebesar Rp5.009.595.698,47 dan bagian L/R tahun berjalan 2018 sebesar Rp2.083.710.594,70.

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas PDAM Tirta Deli per 31 Desember 2018 sebesar 44,66 %. Laporan keuangan PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Syamsul Bahri,MM,Ak & Rekan, sehingga jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2018 sebesar Rp35.328.984.851,99 diperoleh dari :

Jumlah penyertaan modal tahun 2017	Rp 14.999.962.525,16
Koreksi penyertaan modal	Rp 34.139.044.620,00
Penyertaan modal tahun 2018	<u>Rp 2.500.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal tahun berjalan	Rp 51.639.007.145,16
Pengurangan penyertaan modal yang belum ditetapkan Statusnya	(Rp 9.216.716.000,00)
Bagian laba (rugi) karena perubahan % kepemilikan Per 31 Desember 2017	(Rp 5.009.595.698,47)
Bagian laba (rugi) PDAM tahun berjalan	<u>(Rp 2.083.710.594,70)</u>
Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2018	Rp 35.328.984.851,99

b. Penyertaan Modal pada PT.Bank Sumut

Pada TA 2018 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan pembayaran penyertaan modal pada PT.Bank Sumut sebesar Rp9.487.401.639,00, sehingga jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2018 sebesar Rp66.322.889.523,00.

c. Penyertaan Modal pada PT.Bhineka Perkasa Jaya

PT.Bhineka Perkasa Jaya dibentuk dengan Peraturan Daerah No.6 tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Pada TA 2018 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak melakukan penambahan penyertaan modal sehingga jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2018 diperoleh dari :

Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2017	Rp2.500.000.000,00
Koreksi L/R per 31 Desember 2017	<u>Rp 20.214.791,00</u>
	Rp2.520.214.791,00
Bagian L/R PT.Bhineka Perkasa Jaya tahun berjalan	<u>(Rp 812.727.808,00)</u>
Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2018	Rp1.707.486.983,00

5.3.1.3. Aset Tetap	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
	(Rp)	(Rp)
	<u>6.768.997.528.356,29</u>	<u>5.979.360.635.456,12</u>

Aset tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan neraca Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, aset tetap terdiri atas: a. tanah; b. peralatan dan mesin; c. gedung dan bangunan; d. jalan, irigasi dan jaringan; e. aset tetap lainnya; dan f. konstruksi dalam pengerjaan.

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang disajikan sesuai dengan harga perolehan realisasi belanja modal dan kapitalisasi dari harga perolehan realisasi



selain dari belanja modal seperti honor tim pengadaan, jasa pihak ketiga (jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan) dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap tersebut. Saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.65. Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017**

Uraian	Per 31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
Tanah	2.639.728.284.944,61	380.781.003.247,31	13.586.526.693,00	3.006.922.761.498,92
Peralatan dan Mesin	459.446.727.462,26	118.972.923.920,12	71.828.861.582,72	506.590.789.799,66
Gedung dan Bangunan	1.248.581.088.996,73	200.242.385.630,03	81.796.693.939,89	1.367.026.780.686,87
Jalan, Jaringan dan Instalasi	3.846.142.160.880,93	512.738.063.474,00	55.333.374.487,20	4.303.546.849.867,73
Aset Tetap Lainnya	90.814.431.043,91	33.971.069.953,00	14.970.087.796,40	109.815.413.200,51
KDP	32.295.149.061,00	58.179.082.945,81	17.349.512.331,00	73.124.719.675,81
Akumulasi Penyusutan	(2.337.647.206.933,32)	(386.193.753.897,81)	(125.811.174.457,92)	(2.598.029.786.373,21)
<b>Jumlah</b>	<b>5.979.360.635.456,12</b>	<b>918.690.775.272,46</b>	<b>129.053.882.372,29</b>	<b>6.768.997.528.356,29</b>

**5.3.1.3.1. Tanah**

**Per 31 Des 2018  
(Rp)**

**Per 31 Des 2017  
(Rp)**

**3.006.922.761.498,92**

**2.639.728.284.944,61**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.006.922.761.498,92 dan Rp2.639.728.284.944,61 dibandingkan dengan tahun 2017 aset tanah meningkat sebesar Rp367.194.476.504,31 atau 13,91%

**Tabel 5.66. Perhitungan Mutasi Tanah per 31 Desember 2018**

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2018	<b>2.639.728.284.944,61</b>
<i>Mutasi tambah:</i>	
- Belanja modal tahun 2018	4.779.281.950,00
- Mutasi Antar SKPD	665.000.000,00
- Koreksi	375.336.721.297,31
<b>Jumlah</b>	<b>380.781.003.247,31</b>
<i>Mutasi kurang:</i>	
- Mutasi Antar SKPD	665.000.000,00
- Pembayaran utang	292.161.250,00
- Penghapusan	694.400.000,00



Uraian	Nilai (Rp)
- Koreksi	10.221.164.604,00
- Hibah	1.713.800.839,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.586.526.693,00</b>
<b>Jumlah Tanah per 31 Desember 2018</b>	<b>3.006.922.761.498,92</b>

**Mutasi tambah** aset tetap tanah tahun 2018 sebesar **Rp380.781.003.247,31** terdiri dari:

- a) Belanja modal tanah tahun 2018 sebesar Rp4.779.281.950,00 terdiri dari :
  - 1) Pengadaan tanah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp410.750.000,00
  - 2) Pengadaan tanah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp590.200.000,00
  - 3) Pengadaan tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.778.331.950,00
- b) Mutasi Antar SKPD sebesar Rp665.000.000,00 terdiri dari :
  - 1) Mencatat tanah pada Dinas Lingkungan Hidup yang diterima dari Kecamatan STM Hilir sesuai Beria Acara No.028/235/2018 tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp600.000.000,00
  - 2) Mencatat tanah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diterima dari Dinas Pertanian sesuai Berita Acara Serah Terima No.028/36400/Pert/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 sebesar Rp65.000.000,00
- c) Koreksi sebesar Rp375.336.721.297,31 terdiri dari :
  - 1) Mencatat aset tanah yang sebelumnya tidak tercatat pada SDN No.101796 Patumbak, SDN No.104257 Lubuk Pakam, SDN No.105295 dan SDN No.109076 Percut Sei Tuan, SDN No.105380 Galang dan SDN No.101885 Tanjung Morawa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.676.130.000,00
  - 2) Mencatat aset tanah akibat koreksi nilai tanah SDN No.104607 Percut Sei Tuan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp719.155.125,00
  - 3) Mencatat tanah karena koreksi kurang catat nilai tanah di bawah jalan tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp157.005.711.450,00
  - 4) Mencatat penambahan aset tanah di bawah jalan terhadap 16 (enam belas) ruas jalan yang belum tercatat asetya di tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.934.721.000,00
  - 5) Mencatat penambahan aset tanah di bawah jalan sesuai dengan NJOP pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp68.716.800.301,22
  - 6) Mencatat penambahan aset tanah akibat inventarisasi lanjutan tanah di bawah jalan sebanyak 710 ruas jalan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp107.015.175.126,00
  - 7) Mencatat penambahan aset tanah atas temuan akibat koreksi luasan tanah di bawah jalan sebanyak 11 ruas jalan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9.993.359.200,10
  - 8) Mencatat penambahan aset tanah di bawah jalan tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9.416.516.395,00
  - 9) Mencatat penambahan aset tanah di bawah drainase tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.468.611.923,00



- 10) Mencatat penambahan aset tanah di bawah saluran drainase pada Desa Paya Itik yang fisiknya masih 17% pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.142.100,00
- 11) Mencatat penambahan aset tanah atas koreksi NJOP pada 6 ruas jalan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp453.401.676,99
- 12) Mencatat tanah karena kurang catat pada tahun 2015 yang merupakan temuan BPK tahun 2016 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp7.826.810.000,00
- 13) Mencatat aset tanah akibat kurang catat tanah SMP Negeri 2 Bangun Purba pada Dinas Pendidikan sebesar Rp59.187.000,00
- 14) Mencatat aset tanah akibat kurang catat tanah SMP Negeri 1 Gunung Meriah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp50.000.000,00

**Mutasi Kurang** aset tetap tanah tahun 2018 sebesar **Rp13.586.526.693,00** terdiri dari:

- a) Mutasi antar SKPD sebesar Rp665.000.000,00 terdiri dari :
  - 1) Penyerahan aset tetap tanah dari Kecamatan STM.Hilir ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai Berita Acara No.028/235/2018 tanggal 15 januari 2018 sebesar Rp600.000.000,00
  - 2) Penyerahan aset tetap tanah dari Dinas Pertanian ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa tanah darat BPP ANTAN sesuai Berita Acara No.028/36400/Pert/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 sebesar Rp65.000.000,00
- b) Hibah sebesar Rp1.713.800.839,00 terdiri dari :
  - 1) Hibah aset tetap tanah dari Bagian Umum Setdakab Deli Serdang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara di Medan berupa tanah gedung sekolah MAN Lubuk Pakam sebesar Rp1.713.800.839,00
- c) Pembayaran utang sebesar Rp292.161.250,00 terdiri dari :
  - 1) Pembayaran utang konsultasi appraisal pengadaan tanah perluasan halaman mesjid Pemkab, TPS 3R Kecamatan Hamparan Perak dan konsultasi appraisal pengadaan tanah TPS 3R pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp292.161.250,00
- d) Koreksi sebesar Rp10.221.164.604,00 terdiri dari :
  - 1) Koreksi aset tanah karena double catat SDN No.105304 Kecamatan Biru-Biru pada Dinas Pendidikan sebesar Rp400.000.000,00
  - 2) Koreksi aset tanah SMP Negeri 2 Bangun Purba disebabkan inkrah putusan pengadilan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp351.563.000,00
  - 3) Koreksi aset tanah karena selisih antara pembayaran dengan inkrah putusan pengadilan SMP Negeri 2 Bangun Purba pada Dinas Pendidikan sebesar Rp59.187.000,00
  - 4) Koreksi penghapusan aset tanah yang telah dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 48 ruas sesuai BAST No.028/1348/DPKP/DS/2018 tanggal 28 September 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.792.499.204,00



- 5) Koreksi penghapusan aset tanah dibawah jalan akibat telah dicatat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.165.471.650,00
  - 6) Koreksi penghapusan aset tanah yang tidak jadi dibayarkan (sebelumnya telah dicatat sebagai utang tahun 2017) akibat tidak adanya kesepakatan masalah harga pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp450.000.000,00
  - 7) Koreksi penghapusan aset tanah tahun 2017 akibat lebih saji pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.443.750,00
- e) Penghapusan sebesar Rp694.400.000,00 terdiri dari :
- 1) Penghapusan aset tanah karena pembebasan untuk jalan tol oleh Jasa Marga SDN No.107418 Tanjung Morawa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp225.000.000,00
  - 2) Penghapusan aset tanah karena mutasi ke Provinsi Sumatera Utara SD LBN No.107708 Lubuk Pakam pada Dinas Pendidikan sebesar Rp469.400.000,00

Adapun rincian aset tetap tanah berdasarkan OPD sebagaimana disajikan pada lampiran 33.

Bahwa terdapat aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yaitu kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan PT. Delimas Suryakanaka tentang pembangunan perumahan dan pengelolaan pasar Lubuk Pakam.

**Tabel 5.67. Daftar Barang Milik Daerah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga**

No	Uraian	Pihak Ketiga	Lokasi	Luas	Perjanjian	Nomor
1	Tanah Pasar	PT. Delimas Suryakanaka	Lubuk Pakam I,II Kecamatan Lubuk Pakam	19.865 m <sup>2</sup>	Pembangunan Perumahan dan Pengelolaan Pasar Lubuk Pakam Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang oleh Pihak Ketiga.	NO:511.2/4130, 17 Juli 1995

**Tabel 5.67a. Tanah dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemda atau Pihak Lain**

No	Uraian	Kode Barang	Register	Luas (m2)	Pengadaan	Letak/ Alamat	Digunakan
1	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.03	0002	274,00	2003	JL. Sutomo Kec. Tebing Tinggi	UPT Dinas Pendidikan Pemkab Sergei
2	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.03	0003	3.320,00	2003	JL. 13 Desember No.21 Kec. Tebing Tinggi	Rumah Dinas Camat Tebing Tinggi Pemkab Sergei di Wilayah Tebing Tinggi
3	Tanah Bangunan	01.01.11.04.01	0002	358,00	2003	JL. KL. Yos Sudarso	Kantor Camat Tebing Tinggi Pemkab Sergei



No	Uraian	Kode Barang	Register	Luas (m2)	Pengadaan	Letak/ Alamat	Digunakan
	Kantor Pemerintah						di Wilayah Tebing Tinggi
4	Tanah Sawah	01.01.11.05.02	0001	40.263,00	1991	JL. Sungai Tenang Desa Ramunia I Kec. Pantai Labu	Sebagian Tanah digunakan untuk SMA dan belum di serahkan kepada Pemprov Sumut
5	Tanah Kosong Lainnya	01.01.11.05.07	0001	8.422,00	2013	JL. Tirta Deli	Tanah digunakan oleh TNI (Kodim) dan Polresta Deli Serdang. Polres telah di serah terimakan TA 2019.

<b>5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>Per Des 2018</b>	<b>Per Des 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>506.590.789.799,66</b>	<b>459.446.727.462,26</b>

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan.

Saldo aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.506.590.789.799,66 dan Rp459.446.727.462,26 dibanding dengan tahun 2017 aset peralatan dan mesin meningkat sebesar Rp47.144.062.337,40 atau 10,27%.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.68. Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018**

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2018</b>	<b>459.446.727.462,26</b>
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2018	92.782.929.035,12
- Mutasi antar SKPD	10.769.952.956,00
- Hibah	2.733.049.557,00
- Utang	2.245.145.299,00
- Reklasifikasi dari Aset gedung dan bangunan	368.685.649,00
- Koreksi kurang catat	3.387.696.313,00
- Salah penganggaran	6.685.465.111,00
<b>Jumlah</b>	<b>118.972.923.920,12</b>



Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Mutasi kurang:</b>	
- Aset Ekstrakomptabel	6.090.080.272,95
- Reklasifikasi ke aset tidak berwujud	1.803.991.130,00
- Koreksi	5.988.753.778,35
- Salah penganggaran	12.435.469.000,00
- Pembayaran utang	1.707.740.827,42
- Mutasi antar SKPD	10.701.627.956,00
- Reklasifikasi ke aset lain-lain	33.101.198.618,00
<b>Jumlah</b>	<b>71.828.861.582,72</b>
<b>Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018</b>	<b>506.590.789.799,66</b>

**Mutasi tambah** aset tetap berupa peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar

**Rp118.972.923.920,12** terdiri dari :

- a) Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp92.782.929.035,12 terdiri dari :
- 1) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp12.401.204.900,00
  - 2) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp12.593.820.116,12
  - 3) Pengadaan peralatan dan mesin pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp15.337.425.345,00
  - 4) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp23.384.653.504,00
  - 5) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.310.192.160,00
  - 6) Pengadaan peralatan dan mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp517.778.000,00
  - 7) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan sebesar Rp459.026.000,00
  - 8) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp266.700.000,00
  - 9) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.803.210.000,00
  - 10) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp1.019.277.500,00
  - 11) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Sosial sebesar Rp414.556.900,00
  - 12) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp282.500.000,00
  - 13) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp271.677.500,00
  - 14) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp1.142.854.000,00
  - 15) Pengadaan peralatan dan mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp519.217.500,00



- 16) Pengadaan peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp35.149.000,00
- 17) Pengadaan peralatan dan mesin pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab Deli Serdang sebesar Rp103.830.000,00
- 18) Pengadaan peralatan dan mesin pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Deli Serdang sebesar Rp32.700.000,00
- 19) Pengadaan peralatan dan mesin pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp55.280.000,00
- 20) Pengadaan peralatan dan mesin pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Deli Serdang sebesar Rp109.960.000,00
- 21) Pengadaan peralatan dan mesin pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Deli Serdang sebesar Rp345.111.000,00
- 22) Pengadaan peralatan dan mesin pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Deli Serdang sebesar Rp72.700.000,00
- 23) Pengadaan peralatan dan mesin pada Bagian Organisasi Setdakab Deli Serdang sebesar Rp49.000.000,00
- 24) Pengadaan peralatan dan mesin pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp4.366.194.000,00
- 25) Pengadaan peralatan dan mesin pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Setdakab Deli Serdang sebesar Rp791.187.500,00
- 26) Pengadaan peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp2.901.215.000,00
- 27) Pengadaan peralatan dan mesin pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp962.340.800,00
- 28) Pengadaan peralatan dan mesin pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.162.642.500,00
- 29) Pengadaan peralatan dan mesin pada Inspektorat Kabupaten sebesar Rp139.150.000,00
- 30) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Labuhan Deli sebesar Rp80.600.000,00
- 31) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp183.580.000,00
- 32) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Sunggal sebesar Rp56.540.000,00
- 33) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Batang Kuis sebesar Rp6.000.000,00
- 34) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp30.600.000,00
- 35) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp87.450.000,00
- 36) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Pantai Labu sebesar Rp87.736.000,00
- 37) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Patumbak sebesar Rp19.200.000,00
- 38) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Biru-Biru sebesar Rp58.100.000,00



- 39) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Kutalimbaru sebesar Rp20.265.000,00
  - 40) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Pancur Batu sebesar Rp36.000.000,00
  - 41) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Sibolangit sebesar Rp7.400.000,00
  - 42) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan STM.Hilir sebesar Rp45.450.000,00
  - 43) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan STM.Hulu sebesar Rp27.200.000,00
  - 44) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Pagar Merbau sebesar Rp13.035.000,00
  - 45) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Galang sebesar Rp8.250.000,00
  - 46) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Bangun Purba sebesar Rp65.700.000,00
  - 47) Pengadaan peralatan dan mesin pada Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp16.500.000,00
  - 48) Pengadaan peralatan dan mesin pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp115.179.250,00
  - 49) Pengadaan peralatan dan mesin pada Sekretariat KORPRI sebesar Rp5.000.000,00
  - 50) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp232.661.000,00
  - 51) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp189.767.900,00
  - 52) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp829.253.000,00
  - 53) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp162.730.000,00
  - 54) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Pertanian sebesar Rp516.575.660,00
  - 55) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.639.948.000,00
  - 56) Pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp391.655.000,00
- b) Mutasi antar SKPD sebesar Rp10.769.952.956,00 terdiri dari :
- 1) Mencatat peralatan dan mesin berupa plank tanah milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Pendidikan yang diterima dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset sesuai BAST No.029/37.B tanggal 20 September 2018 sebesar Rp613.565.030,00
  - 2) Mencatat peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan yang diterima dari Dinas Pengendalian, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebesar Rp68.325.000,00 terdiri dari alat kantor lainnya Rp32.400.000,00 dan personal computer Rp35.925.000,00



- 3) Mencatat peralatan dan mesin berupa obgyn bed + examination lamp pada Dinas Kesehatan yang diterima dari Badan Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp187.880.000,00
- 4) Mencatat peralatan dan mesin berupa lemari penyimpanan alat obat kontrasepsi pada Dinas Kesehatan yang di terima dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebesar Rp194.573.500,00
- 5) Mencatat peralatan dan mesin berupa obgyn bed + examination lamp pada Dinas Kesehatan yang di terima dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebesar Rp166.320.000,00
- 6) Mencatat peralatan dan mesin berupa 1 (satu) unit minibus chevrolet/captiva 2.O.L pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diterima dari Sekretariat Daerah sebesar Rp400.000.000,00
- 7) Mencatat peralatan dan mesin berupa bulldozer pada Dinas Lingkungan Hidup yang diterima dari Kecamatan STM.Hilir sesuai Berita Acara No.028/235/2018 tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp1.675.771.000,00
- 8) Mencatat peralatan dan mesin berupa Excavator pada Dinas Lingkungan Hidup yang diterima dari Kecamatan STM.Hilir sesuai Berita Acara No.028/235/2018 tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp1.729.046.000,00
- 9) Mencatat peralatan dan mesin berupa truk sampah pada Dinas Lingkungan Hidup yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Berita Acara No. 028/984/DPKP/DS/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp1.879.240.000,00
- 10) Mencatat peralatan dan mesin berupa mini bus pada Dinas Sosial yang diterima dari Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sesuai Berita Acara No.024/602/BU/TP/2018 sebesar Rp72.825.000,00
- 11) Mencatat peralatan dan mesin berupa mini bus pada Dinas Sosial yang diterima dari Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sesuai Berita Acara No.460/085/2018 sebesar Rp62.740.000,00
- 12) Mencatat peralatan dan mesin berupa mini bus terios BK 860 M pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang diterima dari Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sesuai Berita Acara No.024/591/BU/ST/2018 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp132.857.250,00
- 13) Mencatat peralatan dan mesin berupa mobil BK 1979 M pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang yang diterima dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset sesuai Berita Acara No.024/4594 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp216.000.000,00
- 14) Mencatat peralatan dan mesin berupa mobil BK 1090 M pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang yang diterima dari Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai Berita Acara No.2754/DISPORABUDPAR/DS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp247.400.000,00
- 15) Mencatat peralatan dan mesin berupa mobil BK 1184 M pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang yang ditreima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp306.870.000,00
- 16) Mencatat peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas sebanyak 12 (dua belas) mobil dalam proses lelang/penjualan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset



- yang diterima dari Sekretariat DPRD sesuai Berita Acara No.028/4579/tahun 2018 sebesar Rp1.896.535.000,00
- 17) Mencatat peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas Toyota kijang super KF 83 long pada Inspektorat Kabupaten yang diterima dari Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sesuai Berita Acara No.024/60.1/BU/PP2018 tanggal 1 Pebruari 2018 sebesar Rp150.000.000,00
  - 18) Mencatat peralatan dan mesin berupa mobil dump truck pada Kecamatan Lubuk Pakam yang diterima dari Kecamatan Namorambe sesuai Berita Acara No.900/1218/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp150.400.000,00
  - 19) Mencatat peralatan dan mesin berupa 1 (satu) unit kendaraan operasional persampahan (Hino/WU 342) pada Kecamatan Namorambe dari Kecamatan Lubuk Pakam sesuai Berita Acara No.900/2034/2018 sebesar Rp183.600.000,00
  - 20) Mencatat peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Badan Kepegawaian Daerah yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp150.000.000,00
  - 21) Mencatat peralatan dan mesin berupa mini bus pada Dinas Perpustakaan dan Arsip yang diterima dari Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sesuai Berita Acara Serah Terima No.024/72/BU/BAST/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp272.217.200,00
  - 22) Mencatat peralatan dan mesin berupa plank hak milik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diterima dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset sesuai Berita Acara No.028/375/A tanggal 20 September 2018 sebesar Rp13.787.976,00
- c) Hibah sebesar Rp2.733.049.557,00 terdiri dari :
- 1) Mencatat hibah peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan yang diterima dari hibah Provinsi ke SDN No.106184 STM.Hilir sesuai dengan NPHD No.481.3/1468/DPA/II/2017 sebesar Rp11.640.000,00 terdiri dari meubelair Rp3.590.000,00 dan personal computer Rp8.050.000,00
  - 2) Mencatat hibah peralatan dan mesin dari APBN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp972.149.976,00
  - 3) Mencatat hibah peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan yang diterima dari Kementerian Kesehatan RI sesuai BAST No.KS.01.02/4/1417/2018 tanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp864.480.000,00 terdiri dari computer Rp764.400.000,00, printer Rp52.780,000,00 dan UPS Rp47.300.000,00
  - 4) Mencatat hibah peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan yang diterima dari Kementerian Kesehatan RI berupa cetakan jamban sebesar Rp72.000,000,00
  - 5) Mencatat hibah peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan yang diterima dari Kementerian Kesehatan RI berupa lansia KIT sebesar Rp91.434.200,00
  - 6) Mencatat hibah peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan yang diterima dari Kementerian Kesehatan RI berupa P3K KIT sebesar Rp15.245.736,00
  - 7) Mencatat hibah peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan yang diterima dari Kementerian Kesehatan RI berupa sanitarian sebesar Rp97.554.463,00
  - 8) Mencatat hibah peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan yang diterima dari Kementerian Kesehatan RI berupa alat diteksi resiko kehamilan (ADRK) sebesar Rp72.127.616,00



- 9) Hibah peralatan dan mesin berupa kendaraan roda 4 (empat) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diterima dari BNPB sesuai Berita Acara No.B.21A/BNPB/SU/RT.03.03/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 sebesar Rp452.508.466,00
  - 10) Hibah peralatan dan mesin berupa becak sampah bermotor roda 3 (tiga) pada Kecamatan Pancur Batu yang diterima dari PT.Bank Sumut sesuai Berita Acara tanggal 27 Juni 2018 sebesar Rp36.110.000,00
  - 11) Hibah peralatan dan mesin berupa 1 (satu) unit server APE, 3 (tiga) unit computer HP dan 1 (satu) unit printer brother pada Dinas Perpustakaan dan Arsip yang diterima dari Perpustakaan Nasional sebesar Rp47.799.100,00
- d) Utang sebesar Rp2.245.145.299,00 terdiri dari :
- 1) Utang pengadaan meubelair berupa meubelair ruang kelas SDN No.107401 P.Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan dan pengadaan meubelair perpustakaan SDN No.105344 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp34.602.000,00
  - 2) Utang pengadaan alat kesehatan pada Puskesmas Aras Kabu yang berasal dari dana JKN pada Dinas Kesehatan sebesar Rp27.436.532,00
  - 3) Utang pengadaan alat kesehatan pada Puskesmas Aras Kabu yang berasal dari dana JKN pada Dinas Kesehatan sebesar Rp97.200.003,00
  - 4) Utang pengadaan alat kesehatan pada Puskesmas Aras Kabu yang berasal dari dana JKN pada Dinas Kesehatan sebesar Rp25.728.640,00
  - 5) Utang pengadaan alat kesehatan Puskesmas yang berasal dari dana JKN pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.149.500,00
  - 6) Utang pengadaan alat kedokteran pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp331.893.824,00
  - 7) Utang pengadaan compressor mesin pembuka ban alat berat (tire changer) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp74.599.800,00
  - 8) Utang pengadaan perkakas bengkel listrik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.308.000,00
  - 9) Utang pengadaan peralatan dan mesin berupa lemari, meja dan kursi di cadika dan pusat promosi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.175.348.000,00
  - 10) Utang pengadaan personal computer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp89.400.000,00
  - 11) Utang pengadaan maubeler pada Badan Perencanaan Pembangun Daerah sebesar Rp65.450.000,00
  - 12) Utang pengadaan printer dan external hardisk pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp31.146.000,00
  - 13) Utang pengadaan Laptop 1 (satu) unit pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp18.000.000,00
  - 14) Utang pengadaan computer sebanyak 6 (enam) unit pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp47.979.000,00
  - 15) Utang pengadaan kamera Drowone 1 (satu) unit pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp34.500.000,00
  - 16) Utang pengadaan radio rig, antena dan kabel, power supply dan baterrey tambah chrager pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp23.630.000,00



- 17) Utang pengadaan HT sebanyak 11 (sebelas) unit pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp44.000.000,00
  - 18) Utang Pengadaan tameng anti huru hara pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp22.500.000,00
  - 19) Utang pengadaan alat ukur jarak dan 1 (satu) unit infocus serta TOA portable pada Satuan polisi Pamong Praja sebesar Rp42.974.000,00
  - 20) Utang pengadaan TOA megaphone sebanyak 2 (dua) unit pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp3.000.000,00
  - 21) Utang pengadaan UPS dan Stabillizer pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp48.300.000,00
- e) Reklasifikasi dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp368.685.649,00 terdiri dari :
- 1) Reklas dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin berupa pembayaran konsultan pengawasan konstruksi rambu lalu lintas pada Dinas perhubungan sebesar Rp7.749.000,00
  - 2) Reklas dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin berupa plank pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp360.936.649,00
- f) Koreksi Kurang catat sebesar Rp3.387.696.313,00 terdiri dari :
- 1) Mencatat aset peralatan dan mesin akibat kurang catat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp216.011.550,00
  - 2) Mencatat aset alat kesehatan perawatan disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp12.000.000,00
  - 3) Mencatat aset alat kedokteran Umum disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp1.322.688.763,00
  - 4) Mencatat aset meja kerja pejabat disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp47.035.000,00
  - 5) Mencatat aset alat personal komputer disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp46.000.000,00
  - 6) Mencatat aset alat komunikasi telepon disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp17.000.000,00
  - 7) Mencatat aset alat laboratorium umum disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp13.500.000,00
  - 8) Mencatat aset alat peraga/praktek sekolah bidang pendidikan/keterampilan dan lain-lain disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp1.500.000,00
  - 9) Mencatat aset alat laboratorium lingkungan hidup penunjang disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp500.000,00
  - 10) Mencatat aset alat keamanan disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp500.000,00



- 11) Mencatat aset alat rumah tangga lainnya disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp956.260.000,00
  - 12) Mencatat aset alat ukur lainnya disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp3.500.000,00
  - 13) Mencatat aset alat kantor lainnya disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp207.301.000,00
  - 14) Mencatat aset alat perkakas bengkel service disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp1.500.000,00
  - 15) Mencatat aset alat perkakas pengangkat bermesin disebabkan kurang catat tahun sebelumnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp3.500.000,00
  - 16) Mencatat aset genset disebabkan kurang catat tahun 2016 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp235.000.000,00
  - 17) Mencatat aset mobil BK 805 M akibat kurang catat tahun sebelumnya pada Bagian Umum Setdakab Deli Serang sebesar Rp150.000.000,00
  - 18) Mencatat aset truck sampah BK 8818 M akibat kurang catat tahun sebelumnya pada Kecamatan Namorambe sebesar Rp150.400.000,00
  - 19) Mencatat aset personal computer disebabkan kurang catat tahun 2017 pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp3.500.000,00
- g) Salah penganggaran sebesar Rp6.685.465.111,00 terdiri dari :
- 1) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada aset tetap lainnya seharusnya peralatan dan mesin yang berasal dari dana BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.310.499.445,00
  - 2) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada jalan, irigasi dan jaringan seharusnya peralatan dan mesin berupa menara dan tangki air di Puskesmas pembantu Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Kesehatan sebesar Rp15.280.000,00
  - 3) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada jalan, irigasi dan jaringan seharusnya peralatan dan mesin berupa pembuatan menara air Puskesmas Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp59.736.000,00
  - 4) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada jalan, irigasi dan jaringan seharusnya peralatan dan mesin berupa toilet portable pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp148.500.000,00
  - 5) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan seharusnya belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp2.250.000,00
  - 6) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal gedung dan bangunan berupa sumur bor seharusnya pada belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp85.000.000,00



- 7) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja gedung dan bangunan berupa kaca seharusnya belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp43.079.666,00
- 8) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada beban persediaan listrik seharusnya pada belanja modal peralatan dan mesin pada Kecamatan Beringin sebesar Rp6.120.000,00
- 9) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal gedung dan bangunan dhi; pengadaan baleho seharusnya belanja modal peralatan dan mesin pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp15.000.000,00

**Mutasi kurang** aset tetap berupa peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp71.828.861.582,72 terdiri dari :

- a) Aset Ekstrakomtable sebesar Rp6.090.080.272,95 terdiri dari :
  - 1) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.642.945.422,00
  - 2) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa alat peraga (Puzzle dan Bola) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp108.754.000,00
  - 3) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp138.978.922,55
  - 4) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa belanja habis pakai alat rumah tangga pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp75.670.200,00
  - 5) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa belanja habis pakai alat kedokteran umum pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp25.559.398,40
  - 6) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa belanja habis pakai alat kedokteran gigi pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp4.714.541,00
  - 7) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp.500.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.049.289,00
  - 8) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp.500.000,00 pada Dinas Perumahan dan kawasan permukiman sebesar Rp8.000.000,00
  - 9) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa flashdisk pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.450.000,00
  - 10) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa laser pointer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp980.000,00
  - 11) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa keyboard pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.950.000,00
  - 12) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa mouse komputer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp950.000,00
  - 13) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa chareger notebook pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp345.000,00
  - 14) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa battrey not book pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.780.000,00



- 15) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa pemasangan rekamlame/pemakaian baleho pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp20.580.000,00
  - 16) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Keбудayaan dan Pariwisata sebesar Rp2.376.000,00
  - 17) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa kipas angin, setrika dan Gordien pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdag sebesar Rp23.667.500,00
  - 18) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 pada Kecamatan Labuhan Deli sebesar Rp6.000.000,00
  - 19) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 berupa kursi rapat pada Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp10.500.000,00
  - 20) Ekstrakomtable peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp13.830.000,00
- b) Reklasifikasi ke aset tidak berwujud sebesar Rp1.803.991.130,00 terdiri dari :
- 1) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud berupa sofware pada Dinas Pendidikan sebesar Rp689.903.630,00
  - 2) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud berupa software pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp149.775.000,00
  - 3) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud berupa aplikasi SIM pada Dinas Perhubungan sebesar Rp49.753.000,00
  - 4) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud berupa apilaksi jumpa madu, Jakstarda dan apilaksi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp159.200.000,00
  - 5) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud berupa software pada Dinas Sosial sebesar Rp39.820.000,00
  - 6) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud berupa software pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp645.792.500,00
  - 7) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud berupa software pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp69.747.000,00
- c) Koreksi sebesar Rp5.988.753.778,35 terdiri dari :
- 1) Koreksi aset peralatan dan mesin akibat salah catat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.988.753.778,35
- d) Salah penganggaran sebesar Rp12.435.469.000,00 terdiri dari :
- 1) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja jalan, irigasi dan jaringan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp49.890.000,00
  - 2) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada peralatan dan mesin seharusnya jalan, irigasi dan jaringan berupa pengadaan lampu dan pemasangannya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp12.003.441.000,00
  - 3) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada beban pemeliharaan peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan sebesar Rp32.555.000,00



- 4) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada gedung dan bangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp6.000.000,00
  - 5) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada gedung dan bangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp50.000.000,00
  - 6) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada jalan, Irigasi dan Jaringan (berupa bangunan pengambilan air bersih Rp47.417.000,00 dan instalasi pusat pengatur listrik Rp161.416.000,00) pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp208.833.000,00
  - 7) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada gedung dan bangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp84.750.000,00
- e) Pembayaran utang sebesar Rp1.707.740.827,42 terdiri dari :
- 1) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa alat peraga pada Dinas Pendidikan sebesar Rp19.850.000,00
  - 2) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa pengadaan gordyn kantor dan aula Dinas kesehatan sebesar Rp70.656.000,00
  - 3) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa pengadaan meubelair pada Puskesmas yang berasal dari JKN pada Dinas Kesehatan sebesar Rp11.018.400,00
  - 4) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa pengadaan meubelair operasional dari JKN meja kerja dan rak pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.700.000,00
  - 5) Pembayaran utang peralatan dan mesin operasional JKN pada Dinas Kesehatan sebesar Rp418.081.827,42
  - 6) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa meubelair pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp119.000.000,00
  - 7) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa meubelair pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp31.768.000,00
  - 8) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa konsultan pengawasan konstruksi rambu-rambu lalu lintas pada Dinas Perhubungan sebesar Rp7.749.000,00
  - 9) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa meubelair pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp28.300.000,00
  - 10) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa meubelair pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp98.860.000,00
  - 11) Pembayaran utang peralatan dan mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar **Rp50.507.600,00** (terdiri dari peralatan personal komputer Rp17.500.000,00, peralatan studio visual Rp8.187.600,00, peralatan mini komputer Rp9.820.000,00 dan personal computer Rp.15.000.000,00)
  - 12) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa cctv, mesin absen, mesin pompa air, kunci pintu digital, proyektor dan layar proyektor pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp114.500.000,00



- 13) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa dispenser, televise, kamera dan karpet baldu pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp61.400.000,00
  - 14) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa sound system, tiang mix dan wereless clip pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp203.000.000,00
  - 15) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa laptop pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp45.000.000,00
  - 16) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa Exhaustefan, kipas angin gantung, kipas angin rotary dan AC pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp75.500.000,00
  - 17) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa filling cabinet dan lemari kaca kayu pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp41.050.000,00
  - 18) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa kursi staf, kursi kerja dan sofa pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp219.800.000,00
  - 19) Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa kursi rapat pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp20.000.000,00
  - 20) Pembayaran utang peralatan dan mesin pada Dinas Pertanian sebesar Rp65.000.000,00
- f) Mutasi antar SKPD sebesar Rp10.701.627.956,00 terdiri dari :
- 1) Penyerahan aset peralatan dan mesin dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup berupa Amroll sebesar Rp1.879.240.000,00
  - 2) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa obgyn bed dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak ke Dinas Kesehatan sebesar Rp166.320.000,00
  - 3) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa obgyn bed dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak ke Dinas Kesehatan sebesar Rp187.880.000,00
  - 4) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa lemari obat dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak ke Dinas Kesehatan sebesar Rp194.573.500,00
  - 5) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa mobil innova BK 1090 M dari Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata ke Sekretariat Daerah sebesar Rp247.400.000,00
  - 6) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa mobil kijang innova BK 1159 M dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Sekretariat Daerah sebesar Rp272.217.200,00
  - 7) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa mobil kijang innova BK 777 M dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp150.000.000,00
  - 8) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa mobil BK 860 M dari Bagian Umum Setdakab Deli Serdang ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp132.857.250,00
  - 9) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa mobil BK 646 M dari Bagian Umum Setdakab Deli Serdang ke Dinas Sosial sesuai



- BASTNo.024/60/BU/ST/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 sebesar Rp62.740.000,00
- 10) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa mobil BK 620 M dari Bagian Umum Setdakab Deli Serdang ke Dinas Sosial sesuai BASTNo.024/60:BU/ST/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 sebesar Rp72.825.000,00
  - 11) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa mobil BK 805 M dari Bagian Umum Setdakab Deli Serdang ke Inspektorat Kabupaten sesuai BAST No.024/60.1 BU/ST/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 sebesar Rp150.000.000,00
  - 12) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet/Captiva 2 OL dari Sekretariat DPRD ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai BAST No.024/3164 tanggal 17 September 2018 sebesar Rp400.000.000,00
  - 13) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa 8 (delapan) unit kijang capsul, 3 (tiga) unit kijang innova, 1 (satu) unit mitsubishi kuda dan 1 (satu) unit jeep dari dari Sekretariat DPRD ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset sesuai BAST No.028/4579 tanggal 201 Desember 2018 sebesar Rp1.896.535.000,00
  - 14) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa mobil dinas innova BK 1979 M dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset ke Sekretariat Daerah sesuai Berita Acara No.024/4594/2018 sebesar Rp216.000.000,00
  - 15) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa plank tanda kepemilikan tanah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pendidikan sesuai BAST No.028/3754 dan No.028/375/ 2017 sebesar Rp627.353.006,00
  - 16) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa mobil dump truk dari Kecamatan Lubuk Pakam ke Kecamatan Namorambe sesuai BAST No.900/2034/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp183.600.000,00
  - 17) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa truck sampah BK 8818 M dari Kecamatan Namorambe ke Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp150.400.000,00
  - 18) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa mobil 1 (satu) unit bulldozer dan 1 (satu) unit escavator dari Kecamatan STM.Hilir ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST No.028/235/2018 tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp3.404.817.000,00
  - 19) Penyerahan aset peralatan dan mesin berupa mobil innova BK 1184 M dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke Sekretariat Daerah sebesar Rp306.870.000,00
- g) Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp33.101.198.618,00 terdiri dari :
- 1) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain karena kondisi rusak berat pada Dina Pendidikan sebesar Rp7.279.262.485,00
  - 2) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar **Rp10.682.230.308,00** (terdiri dari perkakas pengangkat bermesin Rp24.820.000,00, perkakas bengkel service Rp3.140.000,00, alat kantor lainnya Rp322.388.750,00, alat rumah tangga lainnya Rp735.353.711,00, alat bantu keamanan Rp5.000.000,00, Radiation application equipment Rp37.360.000,00, alat laboratorium umum



- Rp1.469.340.300,00, alat komunikasi telepon Rp120.998.000,00, peralatan personal computer Rp162.310.000,00, meja kerja pejabat Rp1.500.000,00, peralatan studio visual Rp.24.000.000,00, alat kedokteran umum Rp7.643.986.547,00, alat kesehatan perawatan Rp132.033.000,00).
- 3) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar **Rp547.785.800,00** (terdiri dari alat kantor lainnya Rp61.805.000,00, alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp25.760.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp.6.026.800,00, meubelair Rp63.308.000,00, alat pendingin Rp51.000.000,00 dan personal computer Rp339.886.000,00)
  - 4) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Dinas Perhubungan sebesar **Rp144.523.300,00** (terdiri dari alat pendingin Rp12.733.300,00, kendaraan bermotorroda 2 (dua) Rp24.790.000,00, mesin tik Rp1.200.000,00, personal computer Rp.81.700.000,00, peralatan personal computer Rp24.100.000,00,)
  - 5) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar **Rp421.055.000,00** (terdiri dari alat rumah tangga lainnya Rp1.500.000,00, meja kerja pejabat Rp3.200.000,00, kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp416.355.000,00,)
  - 6) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Dinas Sosial sebesar **Rp215.384.500,00** (terdiri dari peralatan personal computer Rp12.250.000,00, kursi hadap depan meja kerja pejabat Rp47.500.000,00, alat komunikasi sosial Rp1.500.000,00, alat laboratorium lainnya Rp1.450.000,00, alat peraga Rp7.200.000,00, alat perlindungan Rp9.000.000,00, alat kantor lainnya Rp20.250.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp116.234.500,00)
  - 7) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Dinas Ketenagakerjaan sebesar **Rp1.724.760.000,00** (terdiri dari kendaraan bermotor penumpang Rp150.000.000,00, kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp1.615.000,00, perkakas bengkel service Rp691.276.000,00, perkakas bengkel khusus Rp25.559.000,00, perkakas bengkel konstruksi logam Rp204.841.500,00, perkakas bengkel listrik Rp7.338.000,00, alat ukur lainnya Rp4.114.000,00, alat pengolahan tanah dan tanaman Rp11.604.000,00, meubelair Rp145.500.000,00, alat pendingin Rp49.000.000,00, alat dapur Rp34.300.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp15.350.000,00, personal komputer Rp127.250.000,00, peralatan mini computer Rp146.800.000,00, peralatan personal computer Rp108.212.500,00, peralatan jaringan Rp2.000.000,00)
  - 8) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar **Rp26.481.926,00** (terdiri dari alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp1.920.000,00, alat kantor lainnya Rp3.487.034,00, meubelair Rp2.324.892,00, peralatan mini computer Rp18.750.000,00).
  - 9) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar **Rp145.405.000,00** (terdiri dari alat ukur lainnya Rp12.500.000,00, mesin hitung Rp.6.500.000,00, alat kantor lainnya Rp15.000.000,00, meubelair Rp10.000.000,00, alat pendingin Rp23.020.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp5.000.000,00, peralatan personal computer Rp69.885.000,00, alat komunikasi telepon Rp3.500.000,00)



- 10) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar **Rp17.050.000,00** (terdiri dari meubelair Rp550.000,00, kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp15.000.000,00 mesin tik Rp1.500.000,00).
- 11) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar **Rp84.980.000,00** (terdiri dari meubelair Rp21.730.000,00, personal computer Rp19.600.000,00, peralatan mini computer Rp38.150.000,00, peralatan personal computer Rp5.500.000,00).
- 12) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar **Rp853.933.200,00** (terdiri dari alat pendingin Rp3.500.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp44.750.200,00, alat pemadam kebakaran Rp142.799.000,00, kendaraan bermotor khusus Rp175.000.000,00, peralatan tukang bersih Rp550.000,00, alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp6.000.000,00, peralatan studio Rp21.276.000,00, alat komunikasi telepon Rp11.500.000,00, peralatan personal computer Rp18.200.000,00, kursi kerja pejabat Rp7.560.000,00, personal computer Rp9.500.000,00, alat perlindungan Rp4.750.000,00, alat komunikasi radio Rp40.948.000,00, non senjata api Rp367.600.000,00)
- 13) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar **Rp8.019.225.250,00** (terdiri dari alat laboratorium lainnya Rp34.950.000,00, alat bantu keamanan Rp7.679.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp5.285.663.680,00, peralatan computer mainframe Rp614.446.000,00, meja kerja pejabat Rp61.075.000,00, peralatan studio Rp149.250.000,00, alat komunikasi telepon Rp161.947.000,00, perkakas konstruksi logam Rp2.993.000,00, alat ukur lainnya Rp11.354.000,00, alat kantor lainnya Rp1.689.867.570,00).
- 14) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang sebesar **Rp107.659.472,00** (terdiri dari kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp26.000.000,00, alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp700.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp80.959.472,00).
- 15) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar **Rp344.388.947,00** (terdiri dari alat kantor lainnya Rp8.380.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp67.275.000,00, peralatan personal computer Rp236.833.947,00, peralatan studio Rp31.900.000,00).
- 16) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Kecamatan Labuhan Deli sebesar **Rp177.000.000,00** (terdiri dari personal computer Rp8.400.000,00, meja kerja pejabat Rp1.450.000,00, kursi kerja pejabat Rp500.000,00, kendaraan bermotor angkutan barang Rp150.400.000,00, kendaraan bermotor angkutan barang Rp9.000.000,00, alat pemeliharaan tanaman Rp3.000.000,00, alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp4.250.000,00)
- 17) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar **Rp19.630.000,00** (terdiri dari alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp750.000,00, alat pendingin Rp10.980.000,00, peralatan personal computer Rp6.400.000,00, meja kerja pejabat Rp1.500.000,00)
- 18) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Kecamatan Tanjung Morawa sebesar **Rp27.477.000,00** (terdiri dari mesin tik Rp540.000,00, alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp4.700.000,00, alat pendingin



- Rp5.500.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp3.000.000,00, personal computer Rp10.000.000,00, kursi rapat pejabat Rp3.737.000,00).
- 19) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Kecamatan Lubuk Pakam sebesar **Rp144.280.000,00** (terdiri dari kendaraan tak bermotor berpenumpang Rp60.500.000,00, alat pemelihara tanaman Rp24.600.000,00, mesin tik Rp770.000,00, alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp20.510.000,00, alat pendingin Rp17.900.000,00, kursi kerja pejabat Rp20.000.000,00)
- 20) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Kecamatan Beringin sebesar **Rp39.387.500,00** (terdiri dari alat pendingin Rp3.750.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp12.737.500,00, personal computer Rp22.900.000,00).
- 21) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Kecamatan Patumbak sebesar **Rp49.580.000,00** (terdiri dari mesin tik Rp1.500.000,00, alat kantor lainnya Rp1.080.000,00, meubelair Rp21.000.000,00, alat pendingin Rp3.500.000,00, personal computer Rp4.300.000,00, peralatan personal computer Rp18.200.000,00).
- 22) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Kecamatan Biru-Biru sebesar **Rp22.320.000,00** (terdiri dari alat rumah tangga lainnya Rp9.500.000,00, peralatan personal computer Rp9.100.000,00, meja kerja pejabat Rp1.500.000,00, kursi kerja pejabat Rp2.220.000,00).
- 23) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Kecamatan Sibolangit sebesar **Rp19.600.000,00** (terdiri dari personal computer Rp7.000.000,00, meja kerja pejabat Rp1.200.000,00, kursi kerja pejabat Rp1.400.000,00, peralatan studio Rp10.000.000,00)
- 24) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Kecamatan STM.Hilir sebesar **Rp47.500.000,00** (terdiri dari alat bantu unit pemeliharaan lapangan Rp12.000.000,00, kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) Rp25.000.000,00, alat pendingin Rp3.500.000,00, meja kerja pejabat Rp3.000.000,00, kursi kerja pejabat Rp4.000.000,00).
- 25) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Kecamatan STM.Hulu sebesar **Rp87.500.000,00** (terdiri dari kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp21.000.000,00, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp600.000,00, alat pendingin Rp13.500.000,00, personal computer Rp39.400.000,00, peralatan personal computer Rp13.000.000,00)
- 26) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Kecamatan Galang sebesar **Rp48.600.000,00** (terdiri dari personal computer Rp10.000.000,00, meja kerja pejabat Rp5.200.000,00, kursi kerja pejabat Rp6.000.000,00, peralatan studio Rp27.400.000,00).
- 27) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Kecamatan Bangun Purba sebesar **Rp35.230.000,00** (terdiri dari mesin tik Rp2.400.000,00, alat kantor lainnya Rp1.500.000,00, meubelair Rp3.420.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp2.010.000,00, personal computer Rp19.500.000,00, kursi kerja pejabat Rp600.000,00, kursi tamu di ruangan pejabat Rp2.000.000,00, lemari dan arsip pejabat Rp3.800.000,00).
- 28) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Kecamatan Gunung Meriah sebesar **Rp88.959.500,00** (terdiri dari mesin tik Rp5.250.000,00, alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp17.304.500,00, meubelair Rp15.655.000,00, alat pemeliharaan tanaman Rp3.000.000,00, alat kantor



- lainnya Rp3.500.000,00, personal komputerRp10.000.000,00, peralatan mini computer Rp15.000.000,00, peralatan personal computer Rp14.750.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp4.500.000,00)
- 29) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar **Rp107.708.000,00** (terdiri dari mesin tik Rp2.000.000,00, alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp6.530.000,00, meubelair Rp9.328.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp2.000.000,00, personal computer Rp72.000.000,00, peralatan studio Rp15.850.000,00).
- 30) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar **Rp12.848.000,00** (terdiri dari meubelair Rp11.800.000,00, alat dapur Rp1.048.000,00)
- 31) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar **Rp37.083.500,00** (terdiri dari alat pendingin Rp5.525.000,00, personal computer Rp16.500.000,00, mesin tik Rp3.457.500,00, peralatan personal computer Rp4.600.000,00, meja kerja pejabat Rp3.001.000,00, peralatan studio Rp4.000.000,00)
- 32) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp549.115.000,00** (terdiri dari kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp16.000.000,00, alat angkut apung bermotor penumpang Rp250.000.000,00, mesin tik Rp3.000.000,00, alat reproduksi Rp6.400.000,00, alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp9.125.000,00, alat kantor lainnya Rp110.900.000,00, meubelair Rp14.550.000,00, alat pembersih Rp3.900.000,00, alat pendingin Rp55.605.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp1.350.000,00, personal computer Rp56.800.000,00, peralatan mini komputer Rp2.500.000,00, peralatan personal komputerRp11.985.000,00, meja kerja pejabat Rp7.000.000,00).
- 33) Reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar **Rp973.254.930,00** (terdiri dari alat panen Rp293.975.000,00, mesin tik Rp10.852.000,00, alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp108.057.330,00, alat pendingin Rp113.350.000,00, alat rumah tangga lainnya Rp66.634.800,00, peralatan personal computer Rp172.303.000,00, peralatan jaringan Rp86.369.200,00, meja kerja pejabat Rp79.924.000,00, kursi kerjapejabat Rp41.789.600,00).

Bahwa dari aset tetap peralatan dan mesin yaitu berupa kendaraan roda dua dan roda empat sebanyak 6 (enam) unit yang dikuasai mantan anggota DPRD, mantan sekretaris DPRD belum dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut :

Tabel 5.69. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Belum Dikembalikan

No.	Merk	Nomor Polisi	Tahun	Pemakai	Jabatan
1	Mitsubishi	BK 15 D	1999	NT	Mantan Ketua DPRD periode 2004-2009
2	Toyota Kijang	BK 651 M	2002	M. I Nst	Mantan Sekretaris DPRD
3	Toyota Kijang	BK 17 D	2000	M. Y. B	Mantan wakil Ketua DPRD periode 2004 – 2009
4	Toyota Kijang	BK 626 M	2001	MBS	Mantan wakil ketua DPRD periode 2004-2009
5	Yamaha RX King	BK 6708 M	2002	Drs. H. HD	Mantan Anggota DPRD Periode 2009 – 2014
6	Yamaha RX King	BK 6707 M	2002	Alm. NT	Mantan Ketua DPRD periode 1999 – 2004



Aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan Dinas yang hilang belum penetapan sebagai berikut :

**Tabel 5.70. Daftar Kendaraan Dinas yang hilang belum penetapan**

No.	Nama	Inatansi	Nomor Polisi
1	Muharsa Indra ST	Dinas Perkim	BK 2180 M
2	Suryadi Aritonang S.Sos, M.Si	Satpol PP	BK 2654 M
3	Zulkarnaen	Bappeda	BK 2150 M
4	Dheny Harianto Ginting	Satpol PP	BK 2164 M
5	H.Magda Sagala S.Sos	Dinas Kesehatan	BK 8767 M
6	Siti Hadijah	Badan KB dan PP	BK 5470 ADP
7	Ratna Situmorang	Badan KB dan PP	BK 2556 M
8	Asli Sembiring	Badan KB dan PP	BK 2524 M

Adapun rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada lampiran 34.

<b>5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>Per 31 Des 2018</b>	<b>Per 31 Des 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>1.367.026.780.686,87</b>	<b>1.248.581.088.996,73</b>

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aset tersebut.

Saldo aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp1.367.026.780.686,87 dan Rp1.248.581.088.996,73 bila dibandingkan dengan tahun 2017 aset gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp18.445.691.690,14 atau 9,49.

**Tabel 5.71. Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018**

Uraian	Nilai Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2018</b>	<b>1.248.581.088.996,73</b>
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Gedung /Bangunan Tahun 2018	148.303.288.275,77
- Mutasi antar SKPD	15.957.477.976,00
- Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin	84.750.000,00
- Utang	3.995.267.305,00
- Salah penganggaran	659.532.500,00
- Reklasifikasi dari aset tetap lainnya	1.029.675.000,00
- Koreksi kurang catat	28.141.118.273,26



Uraian	Nilai Rp)
- Hibah	2.071.276.300,00
<b>Jumlah</b>	<b>200.242.385.630,03</b>
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Aset Ekstrakomptabel	2.239.691.528,00
- Reklasifikasi ke aset peralatan dan mesin	368.685.649,00
- Aset yang menjadi KDP	23.965.760.950,00
- Salah penganggaran	1.459.002.573,00
- Pembayaran utang	3.400.177.200,00
- Mutasi antar SKPD	16.239.916.543,00
- Penghapusan gedung dan bangunan	11.490.741.488,00
- Reklasifikasi ke KDP	807.683.000,00
- Koreksi	21.545.034.008,89
- Hibah	280.001.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>81.796.693.939,89</b>
<b>Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018</b>	<b>1.367.026.780.686,87</b>

**Mutasi tambah** aset tetap berupa gedung dan bangunan tahun 2018 sebesar sebesar **Rp200.242.385.630,03** terdiri dari:

- a) Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp148.303.288.275,77 terdiri dari :
- 1) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp71.900.819.168,00
  - 2) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp20.552.250.341,00
  - 3) Pengadaan gedung dan bangunan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp2.989.239.412,00
  - 4) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.695.311.000,00
  - 5) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp25.835.682.691,00
  - 6) Pengadaan gedung dan bangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.649.619.616,00
  - 7) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.513.819.000,00
  - 8) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp189.292.000,00
  - 9) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp687.539.000,00
  - 10) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp284.640.000,00
  - 11) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Sosial sebesar Rp1.793.969.000,00
  - 12) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp257.225.000,00



- 13) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp418.745.000,00
  - 14) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp58.920.000,00
  - 15) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp3.317.062.993,00
  - 16) Pengadaan gedung dan bangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp197.732.000,00
  - 17) Pengadaan gedung dan bangunan pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp717.799.000,00
  - 18) Pengadaan gedung dan bangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp3.018.454.834,00
  - 19) Pengadaan gedung dan bangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp360.936.649,00
  - 20) Pengadaan gedung dan bangunan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp379.020.000,00
  - 21) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp136.364.500,00
  - 22) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp150.994.800,00
  - 23) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp34.320.000,00
  - 24) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.505.026.593,00
  - 25) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp118.785.000,00
  - 26) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp7.539.720.678,77
- b) Mutasi antar SKPD sebesar Rp15.957.477.976,00 terdiri dari :
- 1) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup berupa bangunan Mess/wisma TPA yang diterima dari Kecamatan STM.Hilir sesuai BAST No.028/235/2018 tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp11.375.000,00
  - 2) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup berupa gedung kantor TPA yang diterima dari Kecamatan STM.Hilir sesuai BAST No.028/235/2018 tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp28.000.000,00
  - 3) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup berupa bangunan asrama TPA yang diterima dari Kecamatan STM.Hilir sesuai BAST No.028/235/2018 tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp30.240.000,00
  - 4) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup berupa penambahan gedung TPA yang diterima dari Kecamatan STM.Hilir sesuai BAST No.028/235/2018 tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp31.500.000,00
  - 5) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterima dari Sekretariat KORPRI sebesar Rp157.033.117,00



- 6) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata berupa pematangan lahan kawasan olah raga, seni dan budaya yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/DPKP/DS/2018 tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp130.103.032,00
- 7) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja berupa pos jaga pemadam kebakaran Kecamatan Percut Sei Tuan yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1726/DPKP/DS/2018 tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp198.770.000,00
- 8) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja berupa pos damkar Kecamatan Deli Tua yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1726/DPKP/DS/2018 tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp512.601.594,00
- 9) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja berupa pos jaga damkar Kecamatan Percut Sei Tuan yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1726/DPKP/DS/2018 tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp447.096.556,00
- 10) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa bangunan gedung tempat tinggal yang diterima dari Bagian Umum Sekretariat Daerah sesuai BAST No.100.01/03/BA-RD/BU/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp173.588.000,00
- 11) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1727/DPKP/DS/2018 tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp942.201.072,00
- 12) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa bangunan mushollah di RD Bupati yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1731.12/DPKP/DS/2018 sebesar Rp298.268.000,00
- 13) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa bangunan pagar dekranasda yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1731.12/DPKP/DS/2018 sebesar Rp198.358.766,00
- 14) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa gedung kantor PKK yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1731.12/DPKP/DS/2018 sebesar Rp984.050.945,00
- 15) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa rehabilitasi kamar mandi balairung yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1731.12/DPKP/DS/2018 sebesar Rp73.801.783,00
- 16) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa gedung cadika yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1731.12/DPKP/DS/2018 sebesar Rp3.960.510.540,00



- 17) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa rehabilitasi stand Medan Fair TA.2017 yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1743.2/DPKP/DS/2018 sebesar Rp216.722.948,00
- 18) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa rehabilitasi GOR Lubuk Pakam yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1743.2/DPKP/DS/2018 sebesar Rp741.725.363,00
- 19) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa rehabilitasi wisma Deli Serdang TA.2017 yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1743.2/DPKP/DS/2018 sebesar Rp211.735.520,00
- 20) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa rehabilitasi kamar mandi dan pengecatan tribun penonton Stadion Baharauddin Siregar TA.2017 yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1743.2/DPKP/DS/2018 sebesar Rp216.116.656,00
- 21) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa gedung olah raga, seni dan budaya dan rehab gedung kantor PKK yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1731.12/DPKP/DS/2018 sebesar Rp96.123.128,00
- 22) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Kecamatan Sunggal berupa kapitalisasi gedung dan bangunan rehab kantor Camat Sunggal sebesar Rp505.147.890,00 yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1740/DPKP/DS/2018 tanggal 30 Nopember 2018 dan No.028/1739/DPKP/DS/2018.
- 23) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Kecamatan Lubuk Pakam berupa rehab gedung dan bangunan Kantor Lurah Lubuk Pakam III yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1731.3/DPKP/DS/2018 tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp331.537.584,00
- 24) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Kecamatan Lubuk Pakam berupa rehab gedung dan bangunan Kantor Lurah Lubuk Pakam III yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1731.3/DPKP/DS/2018 tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp17.358.900,00
- 25) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Kecamatan Patumbak berupa rehab ruangan e-KTP Kantor Camat Patumbak yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1743.3/DPKP/DS/2018 sebesar Rp94.551.706,00
- 26) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Kecamatan Kutalimbaru berupa kapitalisasi atas gedung dan bangunan yang di rehab yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1741/DPKP/DS/2018 dan No.028/1742/DPKP/DS/2018 tanggal 30 Nopemeber 2018 sebesar Rp300.177.918,00
- 27) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Kecamatan Deli Tua berupa bangunan gedung Kantor Lurah Deli Tua Timur yang diterima dari Dinas



- Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1731.9/DPKP/DS/2018 sebesar Rp347.588.244,00
- 28) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Kecamatan STM.Hilir berupa kapitaliasi atas gedung Kantor yang di rehab yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1743/DPKP/DS/2018 tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp203.895.000,00
- 29) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Kecamatan STM.Hilir berupa kapitalisasi atas gedung kantor yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1743.1/DPKP/DS/2018 tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp92.820.860,00
- 30) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa gedung bangunan MCK dan dudukan bak sampah di pasar tradisional Bakaran Batu yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1459.5/DPKP/DS/2018 tanggal 20 Agustus 2017 sebesar Rp75.860.000,00
- 31) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa gedung bangunan pagar pasar tradisional Deli Tua yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/1496.4/DPKP/DS/2018 tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp302.031.000,00
- 32) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.491.201.171,00
- 33) Mencatat aset tetap gedung dan bangunan pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018 sebesar Rp2.535.385.683,00
- c) Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp84.750.000,00 terdiri dari :
- 1) Reklas dari peralatan dan mesin ke gedung dan bangunan berupa pengadaan peralatan pemancar VHF/FM- pembangunan Shelter Radio Pemkab Deli Serdang pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp84.750.000,00
- d) Utang sebesar Rp3.995.267.305,00 terdiri dari :
- 1) Utang pembangunan pagar SDN No.105311 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp40.732.000,00
  - 2) Utang rehabilitasi dan pemagaran puskesmas pembantu lantasan lama Kecamatan Patumbak pada Dinas Kesehatan sebesar Rp84.102.412,00
  - 3) Utang rehabilitasi dan pemagaran puskesmas pembantu Gunung Panribuan Kecamatan Gunung Meriah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp204.297.871,00
  - 4) Utang rehabilitasi puskesmas pembantu Batu Gemuk Kecamatan Namorambe pada Dinas Kesehatan sebesar Rp146.820.985,00
  - 5) Utang rehabilitasi dan pembuatan garasi ambulance puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp146.816.475,00
  - 6) Utang pembangunan gedung pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp120.257.434,00
  - 7) Utang pengadaan gedung dan bangunan yang berasal dari KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp174.570.000,00



- 8) Utang pengadaan gedung dan bangunan berupa penataan dan perbaikan prasarana taman alun-alun, penataan taman areal mushollah, taman dan pagar stadion Baharuddin, taman hutan kota, ruang baca, taman buah dan taman rumah dinas Bupati pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp49.390.000,00
  - 9) Utang pengadaan gedung dan bangunan berupa konsultan perencanaan, rehab interior ruang tunggu Kantor Bupati, pendopo dan gapura, kamar mandi alun-alun, museum, pagar gedung wisma dan halaman cadika serta pembangunan kantor kompos TPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.094.820.000,00
  - 10) Utang penambahan ruang baru gedung Aula pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp485.104.005,00
  - 11) Utang pembangunan pagar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp164.850.000,00
  - 12) Utang pengadaan paving blok museum pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp199.500.000,00
  - 13) Utang perencanaan paving blok museum pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp4.500.000,00
  - 14) Utang pengawasan paving blok museum pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp3.000.000,00
  - 15) Utang pembangunan parkir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp96.379.500,00
  - 16) Utang pembangunan pagar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp129.350.000,00
  - 17) Utang pembangunan gedung pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp800.864.623,00
  - 18) Utang jasa konsultan pengawasan kegiatan pembangunan pasar Pantai Labu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp49.912.000,00
- e) Salah penganggaran sebesar Rp659.532.500,00 terdiri dari :
- 1) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada jalan, irigasi dan jaringan seharusnya gedung dan bangunan berupa rehabilitasi jembatan gudang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp48.902.000,00
  - 2) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada jalan, irigasi dan jaringan seharusnya gedung dan bangunan berupa konsultasi pengawasan rehabilitasi jembatan gudang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.300.000,00
  - 3) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada jalan, irigasi dan jaringan seharusnya gedung dan bangunan berupa pembangunan pagar depan TPA Namorube Julu Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp215.136.500,00
  - 4) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja barang dan jasa seharusnya ke belanja modal gedung dan bangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp63.056.000,00
  - 5) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja peralatan dan mesin seharusnya belanja gedung dan bangunan berupa partisi ruangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp6.000.000,00



- 6) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja peralatan dan mesin seharusnya belanja gedung dan bangunan berupa partisi kaca pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp50.000.000,00
  - 7) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja jalan, Irigasi dan Jaringan seharusnya gedung dan bangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak sebesar Rp119.243.000,00
  - 8) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja barang dan jasa seharusnya belanja modal gedung dan bangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp70.000.000,00
  - 9) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja pemeliharaan gedung kantor seharusnya belanja modal gedung kantor pada Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp85.895.000,00
- f) Reklasifikasi dari aset tetap lainnya sebesar Rp1.029.675.000,00 terdiri dari :
- 1) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa gedung pendopo pada SMP Negeri 5 Tanjung Morawa dan SDN No.105354 Pagar Merbau pada Dinas Pendidikan sebesar Rp41.850.000,00
  - 2) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehab mushollah pada Dinas Pertanian sebesar Rp149.900.000,00
  - 3) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehab BPPP Batang Kuis pada Dinas Pertanian sebesar Rp204.250.000,00
  - 4) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehab laboratorium pada Dinas Pertanian sebesar Rp204.385.000,00
  - 5) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehab rumah jaga dan pembangunan conblok BPP Tanjung Morawa pada Dinas Pertanian sebesar Rp160.280.000,00
  - 6) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehab kamar mandi BPP Jaharum pada Dinas Pertanian sebesar Rp54.500.000,00
  - 7) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehabilitasi gedung/bangunan kantor pada Dinas Pertanian sebesar Rp137.060.000,00
  - 8) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehab rumah jaga BBI pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp77.450.000,00
- g) Koreksi kurang catat sebesar Rp28.141.118.273,26 terdiri dari :
- 1) Mencatat aset gedung dan bangunan karena kurang catat di sekolah Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp25.722.648.393,26
  - 2) Mencatat penambahan aset gedung dan bangunan yang diperoleh tahun 2015 ke bawah namun belum dicatat berupa gedung pustu Batu Rata Kecamatan Bangun Purba dan gedung pustu Deli Tua Kecamatan Namorambe pada Dinas Kesehatan sebesar Rp210.969.000,00
  - 3) Mencatat aset gedung dan bangunan akibat kurang catat pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp2.207.500.880,00
- h) Hibah sebesar Rp2.071.276.300,00 terdiri dari :
- 1) Mencatat aset gedung dan bangunan berupa hibah mushollah SMP Negeri 4 Lubuk Pakam pada Dinas Pendidikan sebesar Rp84.794.500,00



- 2) Mencatat aset gedung dan bangunan hibah dari APBN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.986.481.800,00

**Mutasi kurang** aset tetap berupa gedung dan bangunan tahun 2018 sebesar **Rp81.796.693.939,89** terdiri dari :

- a) Ekstrakomtable sebesar Rp2.239.691.528,00 terdiri dari :
  - 1) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi pemeliharaan gedung kantor yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp116.998.000,00
  - 2) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi pemeliharaan gedung kantor yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp37.557.000,00
  - 3) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (perencanaan rambu lalu lintas) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp14.810.000,00
  - 4) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (perencanaan pengadaan marka jalan) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp14.830.000,00
  - 5) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (perencanaan pengadaan dan pemasangan ZOSS) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp11.900.000,00
  - 6) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan speed bump) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp74.694.000,00
  - 7) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan pemasangan marka di jalan pembangunan) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp199.700.000,00
  - 8) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan marka di Kecamatan Percut Sei Tuan) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp199.775.000,00
  - 9) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan marka di Kecamatan Tanjung Morawa) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp199.700.000,00
  - 10) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan marka di Tanjung Garbus) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp149.735.000,00



- 11) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan rambu di Kecamatan Sunggal) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp65.286.000,00
- 12) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan rambu di Kecamatan Galang) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp49.150.000,00
- 13) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan rambu di Kecamatan Lubuk Pakam) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp98.635.000,00
- 14) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan ZOSS di Kecamatan Percut Sei Tuan) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp149.619.000,00
- 15) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan ZOSS di Kecamatan Lubuk Pakam) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp149.645.000,00
- 16) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan papan nama di Kecamatan Tanjung Morawa) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp18.559.000,00
- 17) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan rambu di Kecamatan Percut Sei Tuan) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp115.000.000,00
- 18) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan rambu di Kecamatan Pancur Batu) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp82.000.000,00
- 19) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan rambu di Kecamatan Batang Kuis) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp149.688.000,00
- 20) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan ZOSS di Kecamatan Lubuk Pakam) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp7.800.000,00
- 21) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengawasan pengadaan dan pemasangan marka jalan) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp10.774.000,00



- 22) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengawasan pengadaan dan pemasangan rambu jalan) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp10.719.000,00
  - 23) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (pengadaan dan pemasangan rambu di Kecamatan Pagar Merbau) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp49.189.000,00
  - 24) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi pemasangan wallpaper ruang kadis yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi pada Dinas Sosial sebesar Rp33.949.000,00
  - 25) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi rehab jerejak gudang dan garasi mobil yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi pada Dinas Sosial sebesar Rp14.977.500,00
  - 26) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi pemeliharaan gedung dan bangunan yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp39.400.000,00
  - 27) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi pemeliharaan gedung dan bangunan yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa rehab gedung olah raga, seni dan budaya dan rehab gedung kantor PKK sebesar Rp96.123.128,00
  - 28) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi pemeliharaan gedung dan bangunan yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi pada Kecamatan Lubuk Pakam yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa rehab gedung kantor Kelurahan sebesar Rp17.358.900,00
  - 29) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi pembuatan bak sampah yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp3.000.000,00
  - 30) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi Detail Engeneering Design (DED) yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp34.320.000,00
  - 31) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi pemeliharaan gedung dan bangunan yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp24.800.000,00
- b) Reklasifikasi ke aset peralatan dan mesin sebesar Rp368.685.649,00 terdiri dari :
- 1) Reklas dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin berupa pembayaran konsultan pengawasan konstruksi rambu lalu lintas pada Dinas Perhubungan sebesar Rp7.749.000,00
  - 2) Reklas dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin berupa plank pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp360.936.649,00
- c) Aset yang menjadi KDP sebesar Rp23.965.760.950,00 terdiri dari :
- 1) Aset yang menjadi KDP dari LRA (by sistem) belanja modal tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar **Rp20.422.415.791,00** terdiri dari Pembangunan Workshop dan Kios Pusat Promosi Produk Unggulan TA 2018 sebesar Rp3.883.653.800,00, Lanjutan Pembangunan Cadika



- Kabupaten Deli Serdang TA 2018 sebesar Rp5.004.634.400,00, Pembangunan Masjid Pemkab Deli Serdang TA 2018 sebesar Rp7.267.500.000,00, Pembangunan tempat Wudhu dan Parkir Masjid Pemkab Deli Serdang TA 2018 sebesar Rp454.937.352,00, Renovasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp1.587.170.000,00, Pembuatan dan Penataan Taman pada Areal Pusat Promosi Unggulan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp1.273.665.389,00, Penataan Lapangan Tengku Raja Muda Lubuk Pakam TA 2018 sebesar Rp434.992.851,00 dan Penataan Parkir dan Trotoar Taman Buah Lubuk Pakam TA 2018 sebesar Rp515.861.999,00.
- 2) Aset yang menjadi KDP dari LRA belanja modal tahun 2018, pembangunan jalan setapak wisata mangrove di Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp484.512.125,00
  - 3) Aset yang menjadi KDP yaitu perencanaan pembangunan jalan setapak wisata mangrove di Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp49.797.000,00
  - 4) Aset yang menjadi KDP yaitu pengawasan pembangunan jalan setapak wisata mangrove di Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp49.964.200,00
  - 5) Aset yang menjadi KDP yaitu honor pejabat pengadaan dan honor panitia penerima barang pembangunan jalan setapak wisata mangrove di Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp4.700.000,00
  - 6) Aset yang menjadi KDP dari LRA belanja modal tahun 2018, rehabilitasi gedung kantor, peningkatan ruang pimpinan DPRD menjadi bertingkat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp2.898.181.834,00
  - 7) Aset yang menjadi KDP berupa konsultan pengawas dan honorarium pokja ULP rehabilitasi gedung kantor, peningkatan ruang pimpinan DPRD menjadi bertingkat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp56.190.000,00
- d) Salah penganggaran sebesar Rp1.459.002.573,00 terdiri dari :
- 1) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja gedung dan bangunan seharusnya pada jalan, irigasi dan jaringan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp394.361.907,00
  - 2) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada gedung dan bangunan seharusnya, pada jalan, irigasi dan jaringan berupa pembangunan saluran drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp248.800.000,00
  - 3) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada gedung dan bangunan seharusnya Pada belanja barang jasa berupa pengecatan dan instalasi penerangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp391.482.000,00
  - 4) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja gedung dan bangunan seharusnya belanja aset tetap lainnya pada Dinas Sosial sebesar Rp176.732.000,00



- 5) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja gedung dan bangunan seharusnya belanja peralatan dan mesin pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp85.000.000,00
  - 6) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja gedung dan bangunan seharusnya belanja peralatan dan mesin pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp43.079.666,00
  - 7) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja gedung dan bangunan seharusnya belanja jalan, irigasi dan jaringan berupa drainase lansdcape pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp88.624.000,000
  - 8) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja gedung dan bangunan seharusnya belanja peralatan dan mesin berupa pengadaan baleho pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp15.000.000,00
  - 9) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja gedung dan bangunan seharusnya belanja jalan, irigasi dan jaringan berupa pengadaan sumur bor pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp15.923.000,00
- e) Pembayaran utang sebesar Rp3.400.177.200,00 terdiri dari :
- 1) Pembayaran utang pembangunan gudang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp311.007.900,00
  - 2) Pembayaran utang berupa pemasangan pavling blok , pembangunan system dan prasarana air bersih, penambahan garasi Kecamatan Deli Tua, pengawasan cadika dan pusat promosi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.433.464.400,00
  - 3) Pembayaran utang pembangunan gedung Aula pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.010.902.900,00
  - 4) Pembayaran utang pengadaan bangunan baleho neon box pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp58.920.000,00
  - 5) Pembayaran utang DED Amplitheatre pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp30.000.000,00
  - 6) Pembayaran utang konsultan pembangunan Amplitheater pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp30.000.000,00
  - 7) Pembayaran utang rehab berat gedung kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp197.732.000,00
  - 8) Pembayaran utang pengadaan bangunan gedung tempat kerja pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp148.300.000,00
  - 9) Pembayaran utang pembangunan gedung kantor pada Dinas Pertanian sebesar Rp149.900.000,00
  - 10) Pembayaran utang jasa konsultan pengawas kegiatan pembangunan pasar Pantai Labu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp29.950.000,00
- f) Mutasi antar SKPD sebesar Rp 16.239.916.543,00 terdiri dari :
- 1) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp130.103.032,00



- 2) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp377.891.000,00
- 3) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Kutalimbaru sebesar Rp300.177.918,00
- 4) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan STM.Hilir sebesar Rp296.715.860,00
- 5) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Sunggal sebesar Rp505.147.890,00
- 6) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Patumbak sebesar Rp94.551.706,00
- 7) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp942.201.072,00
- 8) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.158.468.150,00
- 9) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp348.896.484,00
- 10) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Sibolangit sebesar Rp38.348.208,00
- 11) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Deli Tua sebesar Rp347.588.244,00
- 12) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Ke Dinas Pendidikan sebesar Rp94.095.130,00
- 13) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Beringin sebesar Rp149.995.219,00
- 14) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kantor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Daerah sebesar Rp6.997.413.659,00
- 15) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa rumah dinas No.11 dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai BAST No.01/03/BA-RD/BU/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp173.588.000,00
- 16) Penyerahan aset gedung dan bangunan berupa 1 (satu) unit bangunan gedung TPA, 1 (satu) unit mess.wisma TPA, 1 (satu) unit asrama dari Kecamatan STM.Hilir ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST No.028/235/2018 tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp101.115.000,00



- 17) Penyerahan aset gedung dan bangunan dari Sekretariat KORPRI ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai BAST No.178/sek.korpri/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp157.033.117,00
- 18) Penyerahan aset gedung dan bangunan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar **Rp4.026.586.854,00** (terdiri dari ke Bagian Umum sebesar Rp2.535.385.683,00 dan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.491.201.171,00)
- g) Penghapusan gedung dan bangunan sebesar Rp11.490.741.488,00 .terdiri dari :
  - 1) Penghapusan gedung dan bangunan kondisi rusak berat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.459.048.488,00
  - 2) Penghapusan gedung Puskesmas Petumbukan sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Dinas Kesehatan sebesar Rp311.485.000,00
  - 3) Penghapusan gedung pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sesuai SK No.614 Tahun 2018 sebesar Rp377.361.000,00
  - 4) Penghapusan bangunan gedung ruangan kepala dinas dan kepala bidang TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai SK Bupati No.557 Tahun 2018 sebesar Rp342.847.000,00
- h) Reklasifikasi ke KDP sebesar Rp807.683.000,00 terdiri dari :
  - 1) Reklas dari gedung dan bangunan ke aset KDP berupa konsultasi pembangunan puskesmas Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp59.990.000,00
  - 2) Reklas dari gedung dan bangunan ke aset KDP berupa konsultasi perencanaan jasa konstruksi rehabilitasi puskesmas pembantu Tuntungan Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp44.990.000,00
  - 3) Reklas dari gedung dan bangunan ke aset KDP berupa konsultasi perencanaan jasa konstruksi revitalisasi puskesmas Sei Semayang Kecamatan Sunggal pada Dinas Kesehatan sebesar Rp59.970.000,00
  - 4) Reklas dari gedung dan bangunan ke aset KDP berupa pengawasan mesjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp346.751.000,00
  - 5) Reklas dari gedung dan bangunan ke aset KDP berupa DED revitalisasi bangunan gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp49.300.000,00
  - 6) Reklas dari gedung dan bangunan ke aset KDP berupa pengawasan pembangunan gedung workshop dan kios pusat promosi produk unggulan Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp145.860.000,00
  - 7) Reklas dari gedung dan bangunan ke aset KDP berupa honorarium lanjutan pembangunan cadika Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.595.100,00
  - 8) Reklas dari gedung dan bangunan ke aset KDP berupa honorarium pembangunan gedung workshop dan kios pusat promosi produk unggulan Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.726.900,00
  - 9) Reklas dari gedung dan bangunan ke aset KDP berupa tenaga ahli penataan RTH untuk pekerjaan pembuatan dan penataan taman pada areal pusat promosi



- produk unggulan Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp43.750.000,00
- 10) Reklas dari gedung dan bangunan ke aset KDP berupa tenaga ahli penataan RTH untuk pekerjaan penataan lapangan Tengku Raja Muda Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp43.750.000,00
  - i) Koreksi sebesar Rp21.545.034.008,89 terdiri dari :
    - 1) Koreksi aset gedung dan bangunan akibat salah catat nilai gedung dan bangunan pada SDN di 14 Kecamatan, UPT Dinas Pendidikan dan SMP Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp16.336.950.150,00
    - 2) Koreksi saldo awal aset gedung dan bangunan di 2 SMP Negeri Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2,00
    - 3) Koreksi aset gedung dan bangunan akibat lebih saji pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp50.110.000,00
    - 4) Koreksi aset gedung dan bangunan akibat lebih catat nilai gedung dan bangunan 1 sub unit SMP Negeri dan 22 sub unit SD Kecamatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.188.922.410,89
    - 5) Koreksi aset gedung dan bangunan akibat penilaian kembali DJPK pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp1.969.051.446,00
  - j) Hibah sebesar Rp280.001.000,00 terdiri dari :
    - 1) Hibah aset gedung dan bangunan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kepala Desa Jati Sari, Desa Hulu, Desa Parbarakan, Desa Tanjung Morawa dan Desa Paluh Kemiri sebesar Rp280.001.000,00

Adapun rincian aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017 pada SKPD dapat dilihat pada lampiran 35.

<b>5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Per 31 Des 2018 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2017 (Rp)</b>
	<b>4.303.546.849.867,73</b>	<b>3.846.142.160.880,93</b>

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan merupakan aset tetap berupa Jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah.

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp4.303.546.849.867,73 dan Rp3.846.142.160.880,93 bila dibandingkan dengan tahun 2017 aset jalan, irigasi dan jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp457.404.688.986,80 atau 11,90%.



Tabel 5.72. Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2018</b>	<b>3.846.142.160.880,93</b>
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018	391.099.656.542,00
- Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin	49.890.000,00
- Salah penganggaran	66.943.016.421,00
- Reklasifikasi dari aset gedung dan bangunan	394.361.907,00
- Utang	31.402.850.842,00
- Reklasifikasi dari KDP	13.929.934.090,00
- Koreksi	8.918.353.672,00
<b>Jumlah</b>	<b>512.738.063.474,00</b>
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Pembayaran utang	24.295.742.811,00
- Salah penganggaran	560.145.500,00
- Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan	50.202.000,00
- Reklasifikasi ke KDP	1.168.965.000,00
- Mutasi antar SKPD	8.918.353.672,00
- Koreksi	525.535.427,20
- KDP yang berasal dari LRA (by sistem)	19.738.456.077,00
- Reklasifikasi ke aset lain-lain	75.974.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.333.374.487,20</b>
<b>Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018</b>	<b>4.303.546.849.867,73</b>

**Mutasi tambah** aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018 sebesar **Rp512.738.063.474,00** terdiri dari:

- a) Belanja modal pengadaan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018 sebesar Rp391.099.656.542,00 terdiri dari :
  - 1) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp396.738.000,00
  - 2) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp133.450.000,00
  - 3) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp346.619.344.214,00
  - 4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp43.073.040.478,00
  - 5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp154.000.000,00
  - 6) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp131.243.000,00
  - 7) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Sosial sebesar Rp52.508.000,00
  - 8) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp49.500.000,00



- 9) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp137.755.850,00
  - 10) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp39.727.000,00
  - 11) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pertanian sebesar Rp133.500.000,00
  - 12) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp178.850.000,00
- b) Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp49.890.000,00 terdiri dari :
- 1) Reklas aset dari peralatan dan mesin ke aset jalan, irigasi dan jaringan akibat salah penganggaran pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp49.890.000,00
- c) Salah Penganggaran sebesar Rp66.943.016.421,00 terdiri dari :
- 1) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada persediaan alat-alat listrik seharusnya jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp760.000.000,00
  - 2) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada peralatan dan mesin seharusnya jalan, irigasi dan jaringan yaitu pengadaan lampu dan pemasangannya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp12.003.441.000,00
  - 3) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada gedung dan bangunan seharusnya jalan, irigasi dan jaringan berupa pembangunan saluran drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp248.800.000,00
  - 4) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja barang jasa seharusnya belanja modal jalan, irigasi dan jaringan berupa pemeliharaan rutin jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp24.929.129.000,00
  - 5) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja barang jasa seharusnya belanja modal jalan, irigasi dan jaringan berupa pemeliharaan rutin jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.503.874.000,00
  - 6) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja barang jasa seharusnya belanja modal jalan, irigasi dan jaringan berupa bahan pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.086.654.493,00
  - 7) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja barang jasa seharusnya belanja modal jalan, irigasi dan jaringan berupa upah pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.846.183.828,00
  - 8) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja barang jasa seharusnya belanja modal jalan, irigasi dan jaringan berupa pemeliharaan jaringan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.044.847.100,00
  - 9) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada aset tetap lainnya seharusnya jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp206.707.000,00
  - 10) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada gedung dan bangunan seharusnya jalan, irigasi dan jaringan berupa drainase landscape pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp88.624.000,00
  - 11) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada peralatan dan mesin seharusnya jalan, irigasi dan jaringan berupa sumur bor pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp47.417.000,00



- 12) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada peralatan dan mesin seharusnya jalan, irigasi dan jaringan berupa instalasi genset pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp161.416.000,00
- 13) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada gedung dan bangunan seharusnya jalan, irigasi dan jaringan berupa sumur bor pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp15.923.000,00
- d) Reklasifikasi dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp394.361.907,00 .terdiri dari :
  - 1) Reklas dari aset gedung dan bangunan ke jalan, irigasi dan jaringan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp394.361.907,00
- e) Utang sebesar Rp31.402.850.842,00 terdiri dari :
  - 1) Utang aset jalan tahun 2018 yang fisiknya telah selesai 100% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp24.814.758.060,00,
  - 2) Utang pengadaan aset jembatan tahun 2018 yang fisiknya telah selesai 100% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.664.411.822,00
  - 3) Utang pengadaan aset jaringan irigasi tahun 2018 yang fisiknya telah selesai 100% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp518.241.802,00
  - 4) Utang aset jaringan irigasi tahun 2018 yang fisiknya telah selesai 100% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp264.229.158,00
  - 5) Utang aset jalan tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sebesar Rp1.671.452.000,00
  - 6) Utang aset jembatan tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp389.818.000,00
  - 7) Utang jalan, irigasi dan jaringan berupa rehab jalan Desa Bandar Klipah, Bandar Khalipah, Tembung, lanjutan pembangunan jalan Bandar Setia dan pembangunan jalan Desa Telaga Sari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp938.030.000,00
  - 8) Utang jalan, irigasi dan jaringan berupa pembangunan drainase Desa Baru, Desa Sei Rotan, Desa Mulyorejo, Desa Tanjung Selamat dan Desa Sei Mencirim pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.141.910.000,00
- f) Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp13.929.934.090,00 terdiri dari :
  - 1) Reklas dari KDP aset jalan ke Jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp12.078.840.320,00
  - 2) Reklas dari KDP aset jalan ke Jalan, irigasi dan jaringan berupa jembatan Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.851.093.770,00
- g) Koreksi sebesar Rp8.918.353.672,00 terdiri dari :
  - 1) Mencatat penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 48 ruas yang semula dicatat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman seharusnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.918.353.672,00

**Mutasi kurang** aset tetap berupa berupa jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018 sebesar **Rp55.333.374.487,20** terdiri dari:



- a) Pembayaran utang sebesar Rp24.295.742.811,00 terdiri dari :
- 1) Pembayaran utang aset jalan tahun 2017 yang fisiknya telah selesai 100% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp16.165.968.262,00
  - 2) Pembayaran utang aset jembatan tahun 2017 yang fisiknya telah selesai 100% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp542.408.800,00
  - 3) Pembayaran utang aset jaringan irigasi tahun 2017 yang fisiknya telah selesai 100% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp74.826.600,00
  - 4) Pembayaran utang aset jaringan irigasi tahun 2017 yang fisiknya telah selesai 100% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp673.528.200,00
  - 5) Pembayaran utang aset jembatan tahun 2017 yang fisiknya telah selesai 100% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp534.090.000,00
  - 6) Pembayaran utang jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan lingkungan dan saluran drainase tahun 2017 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.964.713.949,00
  - 7) Pembayaran utang pemasangan paving blok pada Dinas Perhubungan sebesar Rp198.831.000,00
  - 8) Pembayaran utang jasa konsultan pengawasan pemasangan paving blok pada Dinas Perhubungan sebesar Rp7.876.000,00
  - 9) Pembayaran utang pembuatan sumur bor pada Dinas Pertanian sebesar Rp133.500.000,00
- b) Salah Penganggaran sebesar Rp560.145.500,00 terdiri dari :
- 1) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada jalan, irigasi dan jaringan seharusnya peralatan dan mesin berupa pembuatan menara air puskesmas Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp59.736.000,00
  - 2) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada jalan, irigasi dan jaringan seharusnya peralatan dan mesin berupa pengadaan menara dan tangki air di puskesmas pembantu Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Kesehatan sebesar Rp15.280.000,00
  - 3) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada jalan, irigasi dan jaringan seharusnya peralatan dan mesin berupa toilet portable pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp148.500.000,00
  - 4) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada jalan, irigasi dan jaringan seharusnya gedung dan bangunan berupa bangunan pagar depan TPA Namurube Julu Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp215.136.500,00
  - 5) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada jalan, irigasi dan jaringan seharusnya gedung dan bangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp119.243.000,00
  - 6) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada jalan, irigasi dan jaringan seharusnya peralatan dan mesin pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp2.250.000,00



- c) Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp50.202.000,00 terdiri dari :
  - 1) Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke gedung dan bangunan berupa rehabilitasi jembatan gudang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp48.902.000,00
  - 2) Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke gedung dan bangunan berupa konsultasi pengawasan rehabilitasi jembatan gudang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.300.000,00
- k) Reklasifikasi ke KDP sebesar Rp1.168.965.000,00 terdiri dari :
  - 1) Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke KDP berupa konsultasi perencanaan jasa konstruksi pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp27.940.000,00
  - 2) Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke KDP berupa perencanaan jembatan tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp919.075.000,00
  - 3) Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke KDP berupa perencanaan jaringan irigasi tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp221.950.000,00
- l) Mutasi antar SKPD sebesar Rp8.918.353.672,00 terdiri dari :
  - 1) Penyerahan aset jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 48 ruas jalan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai BAST No.028/1348/DPKP/DS/2018 tanggal 24 September 2018 sebesar Rp8.918.353.672,00
- m) Koreksi sebesar Rp525.535.427,20 terdiri dari :
  - 1) Koreksi jalan, irigasi dan jaringan akibat lebih saji tahun 2017 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp83.458.311,00
  - 2) Koreksi jalan, irigasi dan jaringan akibat telah dicatat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp442.077.116,20
- n) KDP yang berasal dari LRA (by sistem) sebesar Rp19.738.456.077,00 terdiri dari :
  - 1) Aset yang menjadi KDP dari belanja modal tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.940.476.625,00
  - 2) Aset yang menjadi KDP dari belanja modal tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar **Rp9.797.979.452,00** terdiri dari lanjutan pembangunan pedestrian dalam kota Batang Kuis tahun 2018 Rp1.374.224.259,00, pembangunan prasarana permukiman dalam kota Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Rp1.814.137.187,00, pembangunan prasarana permukiman dalam kota Galang Kecamatan Galang Rp679.883.589,00, pembangunan TPS 3R Kecamatan Hamparan Perak Rp438.644.979,00, pembangunan drainase dalam kota Patumbak dan sekitarnya Rp538.646.662,00, lanjutan pembangunan drainase Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Rp702.246.542,00, pembangunan drainase dalam kota Percut Sei Tuan dan sekitarnya Rp860.984.435,00, pembangunan drainase Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Rp903.493.234,00, pembangunan drainase dalam kota Sunggal dan sekitarnya Rp1.243.584.676,00, lanjutan pembangunan drainase Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Rp1.242.133.889,00



- o) Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp75.974.000,00 terdiri dari :
- 1) Reklas jalan, irigasi dan jaringan ke aset lain-lain Karena kondisi rusak berat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp75.974.000,00

Adapun rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 dan tahun 2017 pada SKPD dapat dilihat pada lampiran 36.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
	<b>109.815.413.200,51</b>	<b>90.814.431.043,91</b>

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan/diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp109.815.413.200,51 dan Rp90.814.431.043,91 bila dibandingkan dengan tahun 2017 aset tetap lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp19.000.982.156,60 atau 20,93.

**Tabel 5.73. Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2018</b>	<b>90.814.431.043,91</b>
<i>Mutasi tambah:</i>	
- Pengadaan Belanja Modal aset tetap lainnya tahun 2018	33.624.241.638,02
- Utang	36.000.000,00
- Reklasifikasi aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan	176.732.000,00
- Koreksi	64.921.114,98
- Hibah	69.175.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>33.971.069.953,00</b>
<i>Mutasi kurang:</i>	
- Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan	1.029.675.000,00
- Pembayaran utang	396.349.000,00
- Ekstrakomtable	66.741.000,00
- Salah penganggaran	713.867.000,00
- Reklasifikasi ke aset lain-lain	6.136.592.755,40
- Reklasifikasi ke peralatan dan mesin	6.310.499.445,00
- Koreksi	316.363.596,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.970.087.796,40</b>
<b>Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018</b>	<b>109.815.413.200,51</b>

**Mutasi tambah** aset tetap lainnya tahun 2018 sebesar **Rp33.971.069.953,00** terdiri dari:

- a) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya tahun 2018 sebesar Rp33.624.241.638,02 terdiri dari :
  - 1) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp31.047.044.638,02



- 2) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp3.000.000,00
  - 3) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya pada Dinas Perhubungan sebesar Rp206.707.000,00
  - 4) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp621.349.000,00
  - 5) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Deli Serdang sebesar Rp1.500.000,00
  - 6) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp97.100.000,00
  - 7) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya pada Dinas Pertanian sebesar Rp977.116.000,00
  - 8) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp670.425.000,00
- b) Utang sebesar Rp36.000.000,00 terdiri dari :
- 1) Utang pengadaan alat olah raga lainnya dhi; perlengkapan tanding tarung derajat pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp36.000.000,00
- c) Reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan sebesar Rp176.732.000,00 terdiri dari :
- 1) Reklas aset gedung dan bangunan ke aset tetap lainnya berupa renovasi rehab makam pahlawan pada Dinas Sosial sebesar Rp176.732.000,00
- d) Koreksi sebesar Rp64.921.114,98 terdiri dari :
- 1) Mencatat aset tetap lainnya karena kurang catat yang berasal dari dana BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp49.316.714,98
  - 2) Mencatat aset tetap lainnya karena kurang catat yang berasal dari dana BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp361.000,00
  - 3) Mencatat aset tetap lainnya karena kurang catat yang berasal dari dana BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.839.000,00
  - 4) Mencatat aset tetap lainnya karena kurang catat pada SIMDA Keuangan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.404.000,00
- e) Hibah sebesar Rp69.175.200,00 terdiri dari :
- 1) Mencatat aset tetap lainnya hibah dari Provinsi ke SDN No.101864 Kecamatan STM.Hilir sesuai dengan NPHD No.481.3/1468/DPA/II/2017 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp68.975.200,00
  - 2) Mencatat aset tetap lainnya hibah dengan perantara Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sesuai BAST No.123/DPPB-PPA/01/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp200.000,00
- Mutasi Kurang** aset tetap lainnya tahun 2018 sebesar **Rp14.970.087.796,40** terdiri dari :
- a) Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp1.029.675.000,00 terdiri dari :
- 1) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa gedung pendopo pada SMP Negeri 5 Tanjung Morawa dan SDN No.105354 Pagar Merbau (dana BOS) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp41.850.000,00



- 2) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehab mushollah pada Dinas Pertanian sebesar Rp149.900.000,00
  - 3) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehab BPPP Batang Kuis pada Dinas Pertanian sebesar Rp204.250.000,00
  - 4) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehabilitasi laboratorium pada Dinas Pertanian sebesar Rp204.385.000,00
  - 5) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehab rumah jaga dan pembangunan konblok BPP Tanjung Morawa pada Dinas Pertanian sebesar Rp160.280.000,00
  - 6) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehab kamar mandi BPP Jaharum pada Dinas Pertanian sebesar Rp54.500.000,00
  - 7) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehabilitasi gedung/bangunan kantor pada Dinas Pertanian sebesar Rp137.060.000,00
  - 8) Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa rehab rumah jaga BBI pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp77.450.000,00
- b) Pembayaran utang sebesar Rp396.349.000,00 terdiri dari :
- 1) Pembayaran utang pengadaan aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan-alat kesenian pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp90.000.000,00
  - 2) Pembayaran utang pengadaan aset tetap lainnya berupa alat olah raga lainnya pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp165.100.000,00
  - 3) Pembayaran utang pengadaan aset tetap lainnya berupa alat olah raga lainnya pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp141.249.000,00
- c) Ekstarkomtable sebesar Rp66.741.000,00 terdiri dari :
- 1) Ekstrakomtable, pembuatan pagar kantor sesuai kebijakan akuntansi tidak di catat sebagai aset pada Dinas Pertanian sebesar Rp36.741.000,00
  - 2) Ekstrakomtable, pengadaan jerejak, pintu besi dan kanopy sesuai kebijakan akuntansi tidak di catat sebagai aset pada Dinas Pertanian sebesar Rp30.000.000,00
- d) Salah Penganggaran sebesar Rp713.867.000,00 terdiri dari :
- 1) Salah Penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal aset tetap lainnya seharusnya belanja barang dan jasa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp507.160.000,00
  - 2) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal aset tetap lainnya seharusnya jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp206.707.000,00
- e) Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp6.136.592.755,40 terdiri dari :
- 1) Reklas dari aset tetap lainnya ke aset lain-lain karena kondisi rusak berat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.130.112.255,40
  - 2) Reklas dari aset tetap lainnya berupa buku ke aset lain-lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp6.480.500,00



- f) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin sebesar Rp6.310.499.445,00 terdiri dari :
- 1) Reklas aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin (dana BOS) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.310.499.445,00
- g) Koreksi sebesar Rp316.363.596,00 terdiri dari :
- 1) Koreksi aset tetap lainnya akibat salah pencatatan nilai aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp300.759.196,00
  - 2) Koreksi aset tetap lainnya akibat salah pencatatan nilai aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.404.400,00
  - 3) Koreksi aset tetap lainnya akibat lebih catat SIMDA Keuangan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp361.000,00
  - 4) Koreksi aset tetap lainnya akibat lebih catat SIMDA Keuangan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.839.000,00
- Adapun rincian aset tetap lainnya dapat dilihat pada lampiran 37.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
	<b>73.124.719.675,81</b>	<b>32.295.149.061,00</b>

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Nilai konstruksi dalam pengerjaan tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp**73.124.719.675,81** dan Rp32.295.149.061,00 bila dibandingkan dengan tahun 2017 aset konstruksi dalam pengerjaan mengalami peningkatan sebesar Rp40.829.570.614,81 atau 126,43

**Tabel 5.74. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2018</b>	<b>32.295.149.061,00</b>
<i>Mutasi tambah:</i>	
- Belanja modal tahun 2018	43.704.217.027,00
- Reklasifikasi dari gedung dan bangunan	807.683.000,00
- Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan	1.168.965.000,00
- Utang	12.498.217.918,81
<b>Jumlah</b>	<b>58.179.082.945,81</b>
<i>Mutasi kurang:</i>	
- Pembayaran utang	3.419.578.241,00
- Reklasifikasi ke jalan, irigasi dan jaringan	13.929.934.090,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.349.512.331,00</b>
<b>Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018</b>	<b>73.124.719.675,81</b>

**Mutasi tambah** aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan tahun 2018 sebesar Rp58.179.082.945,81 terdiri dari:

- a) Belanja modal tahun 2018 sebesar Rp43.704.217.027,00, terdiri dari :
- 1) Belanja modal KDP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.940.476.625,00



- 2) Belanja modal KDP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp30.220.395.243,00
  - 3) Belanja modal KDP Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp588.973.325,00
  - 4) Belanja modal KDP Sekrariat DPRD sebesar Rp2.954.371.834,00
- b) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan sebesar Rp807.683.000,00 terdiri dari :
- 1) Reklas dari gedung dan bangunan ke KDP berupa pembangunan puskesmas Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp59.990.000,00
  - 2) Reklas dari gedung dan bangunan ke KDP berupa konsultasi perencanaan jasa konstruksi rehabilitasi puskesmas pembantu Tuntuntang Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp44.990.000,00
  - 3) Reklas dari gedung dan bangunan ke KDP berupa konsultasi perencanaan jasa konstruksi revitalisasi puskesmas Sei Semayang Kecamatan Sunggal pada Dinas Kesehatan sebesar Rp59.970.000,00
  - 4) Reklas dari gedung dan bangunan ke KDP berupa pengawasan Mesjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp346.751.000,00
  - 5) Reklas dari gedung dan bangunan ke KDP berupa DED Revitalisasi Bangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp49.300.000,00
  - 6) Reklas dari gedung dan bangunan ke KDP berupa honorarium lanjutan pembangunan cadika Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.595.100,00
  - 7) Reklas dari gedung dan bangunan ke KDP berupa pengawasan pembangunan gedung workshop dan kios pusat promosi produk unggulan Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp145.860.000,00
  - 8) Reklas dari gedung dan bangunan ke KDP berupa honorarium pembangunan gedung workshop dan kios pusat promosi produk unggulan Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.726.900,00
  - 9) Reklas dari gedung dan bangunan ke KDP berupa tenaga ahli penataan RTH untuk pekerjaan pembuatan dan penataan taman pada areal pusat promosi produk unggulan Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp43.750.000,00
  - 10) Reklas dari gedung dan bangunan ke KDP berupa tenaga ahli penataan RTH untuk pekerjaan penataan lapangan Tengku Raja Muda Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp43.750.000,00
- c) Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.168.965.000,00 terdiri dari :
- 1) Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke KDP berupa konsultasi perencanaan jasa konstruksi pembangunan instalasi pengeolahan air limbah (IPAL) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp27.940.000,00
  - 2) Reklas dari jalan, Irigasi dan jaringan ke KDP berupa perencanaan jembatan tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp919.075.000,00



- 3) Reklas dari jalan, Irigasi dan jaringan ke KDP berupa perencanaan jaringan irigasi tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp221.950.000,00
- d) Utang sebesar Rp12.498.217.918,81 terdiri dari :
  - 1) Utang KDP aset jalan tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.809.555.564,00
  - 2) Utang KDP aset jembatan tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.110.414.200,00
  - 3) Utang KDP tahun 2018 berupa gedung Pusat Promosi, Cadika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Parkir dan Mesjid, Parkir Taman Buah, Lapangan Tengku Raja Muda dan Pengawasan Cadika pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.351.835.582,40
  - 4) Utang KDP Jalan, Drainase dan TPS tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar **Rp2.229.998.403,41** terdiri dari Jalan Desa Rp203.591.845,00, Bangunan Pembuangan Pengaman Sungai Rp1.394.036.811,41, Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Rp632.369.747,00
  - 5) Utang KDP bangunan dan gedung tahun 2018 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp996.414.169,00

**Mutasi kurang** aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan tahun 2018 sebesar **Rp17.349.512.331,00** terdiri dari:

- a) Pembayaran Utang sebesar Rp3.419.578.241,00 terdiri dari :
  - 1) Pembayaran utang KDP jembatan tahun 2017 yang fisiknya telah selesai dikerjakan tahun 2018 pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp111.328.000,00
  - 2) Pembayaran utang KDP jalan tahun 2017 yang fisiknya telah selesai dikerjakan tahun 2018 pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.136.751.241,00
  - 3) Pembayaran utang KDP gedung dan bangunan tahun 2017 yang fisiknya telah selesai di tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp122.199.000,00
  - 4) Pembayaran utang DED revitalisasi gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp49.300.000,00
- b) Reklasifikasi ke jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp14.052.133.090,00 terdiri dari :
  - 1) Reklas dari KDP ke jalan, irigasi dan jaringan yang fisiknya telah selesai di tahun 2018 berupa aset jalan pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp12.078.840.320,00
  - 2) Reklas dari KDP ke jalan, irigasi dan jaringan yang fisiknya telah selesai di tahun 2018 berupa aset jembatan pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.851.093.770,00

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada lampiran 39.



<b>5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Per 31 Des 2018 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2017 (Rp)</b>
	<b>(2.598.029.786.373,21)</b>	<b>(2.337.647.206.933,32)</b>

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan aset tetap diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi. Peraturan tersebut mengatur metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Metode garis lurus tersebut dilakukan dengan penetapan perhitungan umur penyusutan aset tetap dengan pendekatan bulan penggunaan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tetap tersebut digunakan.

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan masing-masing sebesar (Rp2.598.029.786.373,21) dan (Rp2.337.647.206.933,32) Penyusutan aset tetap per SKPD dapat dilihat pada lampiran 38.

<b>5.3.1.4. Aset Lainnya</b>	<b>Per 31 Des 2018 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2017 (Rp)</b>
	<b>184.262.815.860,97</b>	<b>239.768.797.614,10</b>

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari tagihan jangka panjang, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Saldo aset lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp184.262.815.860,97 dan Rp239.768.797.614,10 Mutasi aset lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.75. Perhitungan Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017**

<b>Uraian</b>	<b>Per 31 Des 2017 (Rp)</b>	<b>Penambahan (Rp)</b>	<b>Pengurangan (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2018 (Rp)</b>
Kemitraan dengan pihak ketiga	7.826.810.000,00	0,00	0,00	7.826.810.000,00
Aset Tidak Berwujud	425.113.107,00	2.102.811.130,00	326.329.035,00	2.201.595.202,00
Aset Lain-lain	231.516.874.507,10	51.556.569.384,47	108.839.033.232,60	174.234.410.658,97
<b>Jumlah</b>	<b>239.768.797.614,10</b>	<b>53.659.380.514,47</b>	<b>109.165.362.267,60</b>	<b>184.262.815.860,97</b>

<b>5.3.1.4.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>Per 31 Des 2018 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2017 (Rp)</b>
	<b>7.826.810.000,00</b>	<b>7.826.810.000,00</b>

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan aset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupa tanah yang dikerjasamakan dengan PT. Delimas Suryakanaka. Saldo kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember



2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.826.810.000,00 dan Rp7.826.810.000,00, yaitu nilai tanah pada PT. Delimas Suryakanaka.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan PT. Delimas Suryakanaka Nomor 511.2/4130 tentang Pembangunan Peremajaan dan Pengelolaan Pasar Lubuk Pakam Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang oleh Pihak Ketiga, pada pasal 4 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan pihak PT. Delimas Suryakanaka bersama-sama menentukan besarnya penyertaan modal sebagai nilai saham. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki nilai saham sebesar Rp821.099.910,00 dan PT. Delimas Suryakanaka sebesar Rp24.888.962.910,00, namun dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memperoleh deviden atas kepemilikan saham tersebut.

5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
	<b>2.201.595.202,00</b>	<b>425.113.107,00</b>

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud merupakan seluruh *software* komputer dan jaringan yang berada pada Dinas Pendidikan, Dinas Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Inspektorat Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial.

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp2.201.595.202,00 dan Rp425.113.107,00

Tabel 5.76. Perhitungan Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2017 dan 2018

No.	SKPD	Keterangan	Per 31 Des 2017 (Rp)	Pertambahan 2018 (Rp)	Amortisasi 2018 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Software	0,00	689.903.630,00	76.981.846,00	612.921.784,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Software DAAS dan software cont off-line computer	34.416.240,00	825.492.500,00	92.661.114,00	767.247.626,00
3	Sekretariat Daerah	Peralatan Jaringan Lain-lain	9.944.000,00	0,00	9.944.000,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	Software	87.461.500,00	99.353.000,00	41.846.458,00	144.968.042,00
5	Inspektorat Kabupaten	Software	84.695.150,00	0,00	21.940.200,00	62.754.950,00
6	Badan Kepegawaian Daerah	Software	29.737.500,00	69.520.000,00	9.088.667,00	90.168.833,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Software	78.577.217,00	69.747.000,00	22.730.750,00	125.593.467,00
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Wibsite data base monitoring	100.281.500,00	0,00	21.560.000,00	78.721.500,00
9	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Deli Serdang	Software	0,00	149.775.000,00	19.970.000,00	129.805.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

No.	SKPD	Keterangan	Per 31 Des 2017 (Rp)	Pertambahan 2018 (Rp)	Amortisasi 2018 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Software	0,00	689.903.630,00	76.981.846,00	612.921.784,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	Software	0,00	159.200.000,00	7.615.000,00	151.585.000,00
11	Dinas Sosial	Software	0,00	39.820.000,00	1.991.000,00	37.829.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>425.113.107,00</b>	<b>2.102.811.130,00</b>	<b>326.329.035,00</b>	<b>2.201.595.202,00</b>

Jumlah aset tidak berwujud terdiri atas saldo awal sebesar Rp425.113.107,00 ditambah mutasi aset tahun 2018 sebesar Rp2.102.811.130,00 dan dikurangi amortisasi tahun 2018 sebesar Rp326.329.035,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.201.595.202,00

**Mutasi tambah sebesar Rp2.102.811.130,00** terdiri dari :

- a) Reklasifikasi dari peralatan dan mesin sebesar Rp1.803.838.130,00 terdiri dari :
  - 1) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya (aset tidak berwujud) berupa software pada Dinas Pendidikan sebesar Rp689.903.630,00
  - 2) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya (aset tidak berwujud) berupa software pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp149.775.000,00
  - 3) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya (aset tidak berwujud) berupa software pada Dinas Perhubungan sebesar Rp49.600.000,00
  - 4) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya (aset tidak berwujud) berupa aplikasi jumpa madu, Jakstrada dan aplikasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp159.200.000,00
  - 5) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya (aset tidak berwujud) berupa Software pada Dinas Sosial sebesar Rp39.820.000,00
  - 6) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya (aset tidak berwujud) berupa Software pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp645.792.500,00
  - 7) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya (aset tidak berwujud) berupa Software pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp69.747.000,00
- b) Salah penganggaran sebesar Rp298.973.000,00 terdiri dari :
  - 1) Salah penganggaran, semula dianggarkan peralatan dan mesin seharusnya aset lainnya (aset tidak berwujud) berupa aplikasi SIM pada Dinas Perhubungan sebesar Rp49.753.000,00
  - 2) Salah penganggaran, semula dianggarkan barang dan jasa seharusnya aset lainnya (aset tidak berwujud) berupa software pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp179.700.000,00
  - 3) Salah penganggaran, semula dianggarkan barang dan jasa seharusnya aset lainnya (aset tidak berwujud) berupa pengadaan aplikasi e-kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp69.520.000,00

**Mutasi kurang sebesar Rp326.329.035,00** terdiri dari :

- a) Akumulasi amortisasi sebesar Rp316.235.103,00 terdiri dari :
  - 1) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud berupa software tahun 2018 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp76.493.914,00



- 2) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud berupa software tahun 2018 pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp19.970.000,00
- 3) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud berupa software tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp21.560.000,00
- 4) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud berupa software tahun 2018 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp28.104.833,00
- 5) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud merupakan koreksi karena tidak tercatat pada laporan keuangan tahun sebelumnya pada Dinas Perhubungan sebesar Rp13.741.625,00
- 6) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud yang tahun 2018 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp9.944.000,00
- 7) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud tahun 2018 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp92.661.114,00
- 8) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud pada Inspektorat Kabupaten sebesar Rp21.940.200,00
- 9) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp9.088.667,00
- 10) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp22.730.750,00
- 11) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud akibat kurang catat beban amortisasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp487.932,00
- 12) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud akibat kuran catat beban amortisasi pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp7.615.000,00
- 13) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud akibat kuran catat beban amortisasi pada Dinas Sosial sebesar Rp1.991.000,00

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
	<u>174.234.410,658,97</u>	<u>231.516.874.507,10</u>

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.

Tabel 5.77. Perhitungan Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018

Uraian	Nilai Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2018</b>	<b>231.516.874.507,10</b>
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Mutasi tambah tahun 2018	51.556.569.384,47
<b>Jumlah</b>	<b>51.556.569.384,47</b>
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Mutasi kurang tahun 2018	108.839.033.232,60
<b>Jumlah</b>	<b>108.839.033.232,60</b>
<b>Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018</b>	<b>174.234.410.658,97</b>



**Mutasi tambah** aset lain-lain tahun 2018 sebesar Rp51.556.569.384,47 terdiri dari :

- a) Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp32.826.755.050,00 terdiri dari:
  - 1) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.279.262.485,00
  - 2) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan lebih catat akumulasi penyusutan barang rusak berat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.876.483.004,00
  - 3) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebesar Rp10.682.230.308,00
  - 4) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp421.055.000,000
  - 5) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Dinas Sosial sebesar Rp215.384.500,00
  - 6) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp1.724.760.000,00
  - 7) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp26.481.926,00
  - 8) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp145.405.000,00
  - 9) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp17.050.000,00
  - 10) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp853.933.200,00
  - 11) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp8.019.225.250,00
  - 12) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin dan aset lainnya disebabkan usul hapus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp350.869,447,00 (terdiri dari reklas peralatan dan mesin Rp344.388.947,00 dan reklas dari aset lainnya Rp6.480.500,00)
  - 13) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp144.280.000,00
  - 14) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Kecamatan Patumbak sebesar Rp49.580.000,00
  - 15) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Kecamatan STM.Hilir sebesar Rp47.500.000,00
  - 16) Mencatat aset lain-lain reklas dari peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp973.254.930,00
- b) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan sebesar Rp10.459.048.488,00 terdiri dari :
  - 1) Mencatat aset lain-lain reklas dari gedung dan bangunan disebabkan usul hapus pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.459.048.488,00



- c) Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp75.974.000,00 .terdiri dari :
  - 1) Mencatat aset lain-lain reklas dari jalan, irigasi dan jaringan disebabkan usul hapus pada Dinas Pendidikan sebesar Rp75.974.000,0
- d) Reklasifikasi dari aset tetap lainnya sebesar Rp6.130.112.255,40 terdiri dari :
  - 1) Mencatat aset lain-lain reklasdari aset tetap lainnya disebabkan usul hapus pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.130.112.255,40
- e) Kurang catat sebesar Rp2.064.679.591,07 terdiri dari :
  - 1) Mencatat aset lain-lain akibat kurang catat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.256.133.696,07
  - 2) Mencatat aset lain-lain akibat kurang catat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp290.193.071,00
  - 3) Mencatat aset lain-lain akibat kurang catat tahun sebelumnya pada SIMDA Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp150.000.000,00
  - 4) Mencatat aset lain-lain akibat adanya koreksi selisih aset lainnya antara SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.343.750,00
  - 5) Mencatat aset lain-lain akibat kurang catat tahun sebelumnya pada SIMDA Keuangan pada sebesar Rp345.359.000,00
  - 6) Mencatat aset lain-lain akibat kurang catat tahun sebelumnya pada SIMDA Keuangan pada Kecamatan Patumbak sebesar Rp12.450.000,00.
  - 7) Mencatat aset lain-lain akibat kurang catat tahun 2018 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.200.074,00

**Mutasi kurang** aset lain-lain tahun 2018 sebesar **Rp108.839.033.242,60** terdiri dari :

- 1) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.587.482.274,00
- 2) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.530.176.953,00
- 3) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Dinas Pendidikan sebesar Rp66.579.200,00
- 4) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Dinas Pendidikan sebesar Rp65.422.406.907,60
- 5) Penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati No.480 Tahun 2018 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.905.641.354,00
- 6) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp10.634.389.326,00
- 7) Koreksi aset lain-lain akibat lebih saji pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.359.589.672,00
- 8) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp420.680.000,00
- 9) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp150.281.250,00



- 10) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Dinas Sosial sebesar Rp202.404.500,00
- 11) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp1.714.652.500,00
- 12) Mencatat beban akumulasi penyusutan aset lain-lain disebabkan rusak berat pada Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp7.580.625,00
- 13) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp25.145.187,00
- 14) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp138.946.667,00
- 15) Mencatat koreksi selisih akumulasi penyusutan aset lainnya antara SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.343.750,00
- 16) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp4.239.583,00
- 17) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat berupa angkutan darat bermotor disebabkan usul hapus pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp15.000.000,00
- 18) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat berupa alat kantor disebabkan usul hapus pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp1.500.000,00
- 19) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat berupa alat rumah tangga disebabkan usul hapus pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp550.000,00
- 20) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp839.012.012,00
- 21) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp7.542.108.624,00
- 22) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp340.639.928,00
- 23) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat berupa buku berat disebabkan usul hapus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp6.480.500,00
- 24) Penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati No.612 Tahun 2018 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp345.734.000,00.
- 25) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp124.280.000,00
- 26) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat disebabkan usul hapus pada Kecamatan Patumbak sebesar Rp49.580.000,00
- 27) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat berupa peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Kecamatan STM.Hilir sebesar Rp31.666.667,00



- 28) Mencatat beban akumulasi penyusutan barang rusak berat berupa peralatan dan mesin disebabkan usul hapus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp970.266.180,00
- 29) Koreksi lebih catat aset lain-lain dari gedung yang rusak berat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.400.675.573,00

<b>5.3.2. Kewajiban</b>	<b>Per 31 Des 2018</b>	<b>Per 31 Des 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>84.719.410.320,85</b>	<b>73.262.426.854,48</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp84.719.410.320,85 dan Rp73.262.426.854,48.

**Tabel 5.78. Saldo Kewajiban TA 2018 dan 2017**

Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	13.155.116,00	10.754.912,00	2.400.204,00	22,32
Utang beban	33.571.468.433,09	21.720.922.073,00	11.850.546.360,09	54,56
Utang jangka pendek lainnya	51.134.786.771,76	51.530.749.869,48	(395.963.097,72)	(0,77)
<b>Jumlah</b>	<b>84.719.410.320,85</b>	<b>73.262.426.854,48</b>	<b>11.456.983.466,37</b>	<b>15,65</b>

<b>5.3.2.1. Utang PFK</b>	<b>Per 31 Des 2018</b>	<b>Per 31 Des 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>13.155.116,00</b>	<b>10.754.912,00</b>

Utang PFK merupakan kewajiban jangka pendek yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp13.155.116,00 dan Rp10.754.912,00 merupakan pajak yang belum disetor ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang.

<b>5.3.2.2. Utang Beban</b>	<b>Per 31 Des 2018</b>	<b>Per 31 Des 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>33.571.468.433,09</b>	<b>21.720.922.073,00</b>

Saldo utang beban Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp33.571.468.433,09 dan Rp21.720.922.073,00.

Adapun mutasi utang beban seperti disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 5.79. Rincian Mutasi Utang Beban per 31 Desember 2017 dan 2018

No.	SKPD	Per 31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	878.969.056,00	170.331.400,00	462.114.280,00	587.186.176,00
2	Dinas Kesehatan	184.875.933,00	11.334.663,09	0,00	196.210.596,09
3	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah	175.414.720,00	9.610.960.445,00	20.379.985,00	9.765.995.180,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.752.175.024,00	743.000.283,00	1.560.175.024,00	935.000.283,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.053.654.849,00	9.681.342.182,00	2.584.400.248,00	10.150.596.783,00
6	Bappeda	2.077.224,00	144.445.501,00	2.077.224,00	144.445.501,00
7	Dinas Perhubungan	7.880.000,00	0,00	7.880.000,00	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	41.802.271,00	0,00	41.802.271,00	0,00
10	Dinas Sosial	6.568.095,00	717.420,00	6.568.095,00	717.420,00
11	Dinas Ketenagakerjaan	4.754.568,00	575.758,00	1.801.004,00	3.529.322,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	8.111.791,00	8.572.674,00	8.111.791,00	8.572.674,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	91.041.198,00	481.985.246,00	91.041.198,00	481.985.246,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	850.755,00	661.610,00	850.755,00	661.610,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	441.326,00	535.295.000,00	441.326,00	535.295.000,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.123.048,00	70.000.000,00	0,00	79.123.048,00
17	Bagian Umum Sekretariat Daerah	326.781.000,00	0,00	326.781.000,00	0,00
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset	8.166.066.083,00	8.327.608.071,00	8.164.969.567,00	8.328.704.587,00
19	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset (PPKD)	4.340.289.142,00	220.107.400,00	4.340.289.142,00	220.107.400,00
20	Badan Pendapatan Daerah	5.149.031,00	0,00	5.149.031,00	0,00
21	Inspektorat Kabupaten	1.141.160,00	1.142.160,00	1.141.160,00	1.142.160,00
22	Kecamatan Hamparan Perak	106.700,00	133.280,00	106.700,00	133.280,00
23	Kecamatan Labuhan Deli	8.069.740,00	0,00	0,00	8.069.740,00
24	Kecamatan Sunggal	0,00	1.072.032,00	0,00	1.072.032,00
25	Kecamatan Percut Sei Tuan	22.493.184,00	0,00	0,00	22.493.184,00
26	Kecamatan Batang Kuis	430.250,00	0,00	430.250,00	0,00
27	Kecamatan Lubuk Pakam	4.212.062,00	0,00	0,00	4.212.062,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

No.	SKPD	Per 31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
28	Kecamatan Beringin	2.187.128,00	0,00	2.187.128,00	0,00
29	Kecamatan Pantai Labu	2.684.700,00	0,00	2.684.700,00	0,00
30	Kecamatan Patumbak	4.078.000,00	0,00	4.078.000,00	0,00
31	Kecamatan Namorambe	8.500.901,00	788.050,00	181.700,00	9.107.251,00
32	Kecamatan Kutalimbaru	8.201.640,00	0,00	0,00	8.201.640,00
33	Kecamatan Pancur Batu	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00
34	Kecamatan Deli Tua	43.921,00	144.750,00	43.921,00	144.750,00
35	Kecamatan Sibolangit	898.160,00	758.626,00	898.160,00	758.626,00
36	Kecamatan Pagar Merbau	805.229,00	1.276.260,00	805.229,00	1.276.260,00
37	Kecamatan Gunung Meriah	433.599,00	1.355.950,00	433.599,00	1.355.950,00
38	Badan Kepegawaian Daerah	13.380.105,00	76.060,00	13.380.105,00	76.060,00
39	Sekretariat Korpri	10.153.040,00	0,00	10.153.040,00	0,00
40	Dinas Ketahanan Pangan	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00
41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.494.957,00	1.502.042,00	1.494.957,00	1.502.042,00
42	Dinas Komunikasi dan Informatika	201.800,00	540.152.280,00	201.800,00	540.152.280,00
43	Dinas Perpustakaan dan Arsip	23.547.136,00	245.060,00	23.547.136,00	245.060,00
44	Dinas Pertanian	2.149.900.000,00	1.529.370.000,00	2.149.900.000,00	1.529.370.000,00
45	Dinas Kelautan dan Perikanan	386.294.171,00	1.835.620,00	386.294.171,00	1.835.620,00
46	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.951.016,00	2.121.250,00	13.951.016,00	2.121.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.720.922.073,00</b>	<b>32.088.979.433,09</b>	<b>20.238.433.073,00</b>	<b>33.571.468.433,09</b>

Rincian mutasi tambah sebesar **Rp32.088.979.433,09** terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan

Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp52.400,00, barang yang diserahkan kepada pihak ketiga berupa pengadaan APE lembaga Paud Al Istiqomah Kecamatan Hamparan Perak Rp21.982.000,00, barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa pengadaan meubelair ruang kelas SDS Al Yusdah Kecamatan Batang Kuis Rp33.264.000,00, barang jasa berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor TW IV dan belanja cetakan **Rp115.033.000,00** terdiri dari peralatan kebersihan Rp32.183.000,00, cetakan Rp74.750.000,00 dan penggandaan Rp8.100.000,00

2) Dinas Kesehatan

Utang pengadaan barang medis habis pakai Rp2.026.268,00, barang medis habis pakai untuk puskesmas BLUD Bandar Khalifah (dana JKN) Rp7.091.000,09, alat kesehatan puskesmas (dana JKN) Rp2.217.395,00



- 3) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp17.512.700,00, rekening internet Rp973.500,00, rekening telepon Rp1.613.599,00, barang habis pakai Rp1.524.206.545,00, obat-obatan Rp5.677.095.364,00, bahan kimia (reagensia) Rp609.971.437,00, makan minum pasien Rp237.681.000,00, alat kesehatan habis pakai Rp1.541.906.300,00
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp224.300,00, rekening internet Rp2.683.953,00, rekening telepon Rp91.020,00, pemeliharaan jalan tahun 2018 **Rp228.495.000,00**, (terdiri dari pembuatan dinding penahan tanah dan parit drainase dusun Deleng Grat Desa Bah-bah Buntu Rp193.151.000,00), (pemeliharaan drainase gang Inpres jalan Purwo Kecamatan Lubuk Pakam Rp35.344.000,00) pemeliharaan rutin jembatan Desa Bandar Baru 2 (dua) tempat Desa Pungaja, Desa Durin Sirugun, Desa Buluh Hawar Kecamatan Sibolangit **Rp98.708.000,00**, pemeliharaan jaringan irigasi **Rp339.470.010,00**, (terdiri dari rehabilitasi jaringan irigasi Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Rp63.737.225,00, rehabilitasi jaringan irigasi dusun III Desa Biru-Biru Kecamatan Biru-Biru Rp70.164.445,00, rehabilitasi jaringan irigasi Mbaruai Kecamatan Biru-Biru Rp40.658.685,00, rehabilitasi jaringan irigasi Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Rp37.334.590,00, rehabilitasi jaringan irigasi Gunung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Rp50.230.675,00, rehabilitasi jaringan irigasi Rumah Rih Kecamatan STM.Hulu Rp43.704.955,00, rehabilitasi jaringan irigasi Gunung Sinembah Kecamatan Gunung Meriah Rp33.639.435,00, pemeliharaan aset tetap lainnya **Rp73.328.000,00** (terdiri dari belanja perengkapan pertanian Rp3.407.000,00, belanja pakaian kerja lapangan Rp21.223.000,00, belanja pemeliharaan lampu jalan Rp48.698.000,00).
- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Utang pemeliharaan gedung kejaksaan, polsek Patumbak, BPN dan rumah produksi dan pengemasan buah salak di Kecamatan STM.Hulu sebesar Rp1.791.546.612,00, rehabilitasi Mako Brigif-7 Rimba Raya Rp279.288.425,00, pengadaan material bahan baku bangunan Rp117.925.000,00, pengadaan material drainase Rp596.308.000,00, pengadaan material dan jasa pertukangan perawatan sarana dan prasarana air minum dan rehabilitasi sumur bor Kantor PDAM Tirta Deli Rp190.298.000,00, pengadaan jasa perbaikan/pertukangan bangunan Rp621.159.000,00, inventarisasi jalan lingkungan Rp389.631.000,00, inventaisasi aset drainase Rp849.319.000,00, pembuatan sarana air bersih Rp3.846.374.645,00, penyusunan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan tenaga ahli perencanaan Rp999.492.500,00
- 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Utang rekening air Bulan Desember 2018 Rp33.440,00, rekening internet Rp1.836.153,00, rekening telepon Rp125.908,00, jasa konsultasi penelitian Rp142.450.000,00.
- 7) Dinas Sosial  
Utang rekening telepon bulan Desember 2018 Rp674.020,00, rekening air Rp43.400,00.



- 8) Dinas Ketenagakerjaan  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp88.600,00, rekening telepon Rp487.158,00
- 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp133.280,00, rekening internet Rp3.266.428,00, gaji pegawai Rp4.877.006,00, rekening telepon Rp295.960,00
- 10) Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata  
Utang rekening air Bulan Desember 2018 Rp31.200,00, rekening internet Rp3.000.000,00, rekening telepon Rp104.046,00, barang dan jasa (tracking sawah) Rp199.650.000,00, pengawasan tracking sawah Rp6.000.000,00, ruang ganti/kamar mandi Danau Linting Rp149.200.000,00, jarring gawang, bola kaki, bola volley, net volley, bola takraw, tet takraw dan stick bilyard Rp76.000.000,00, busur panahan dan target panahan Rp33.000.000,00, kaos sablon marathon Rp15.000.000,00.
- 11) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Utang rekening internet bulan Desember 2018 Rp601.200,00, rekening telepon Rp60.410,00.
- 12) Satuan Polisi Pamong Praja  
Utang pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya Rp103.695.000,00, pakain kerja lapangan Rp185.090.000,00, pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya Rp80.280.000,00, pakaian anti huru hara (PHH) lengkap Rp143.730.000,00, tameng anti huru hara Rp22.500.000,00
- 13) Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Utang pemeliharaan rumah dinas Rp70.000.000,00
- 14) Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp57.400,00, bahan bakar minyak/gas Rp52.936.000,00, rekening internet Rp33.538.135,00, rekening listrik Rp8.236.218.213,00, gaji pegawai Rp4.858.323,00
- 15) Badan Pengelola Keuangan dan Aset (PPKD)  
Utang beban kurang salur dana desa tahap III untuk Desa Sintis Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2018 sebesar Rp220.107.400,00
- 16) Inspektorat Kabupaten  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp26.200,00, rekening telepon Rp53.160,00, rekening internet Rp1.062.800,00
- 17) Kecamatan Hamparan Perak  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp133.280,00
- 18) Kecamatan Sunggal  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp720.032,00, rekening internet Rp352.000,00
- 19) Kecamatan Namorambe  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp288.050,00, rekening internet Rp500.000,00
- 20) Kecamatan Deli Tua  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp144.750,00
- 21) Kecamatan Sibolangit  
Utang rekening air bulan Desember Rp150.000,00, rekening internet Rp360.798,00, rekening listrik Rp247.828,00.



- 22) Kecamatan Pagar Merbau  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp907.100,00, rekening telepon Rp369.160,00.
- 23) Kecamatan Gunung Meriah  
Utang rekening listrik bulan Desember 2018 Rp1.355.950,00.
- 24) Badan Kepegawaian Daerah  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp26.200,00, rekening telepon Rp49.860,00.
- 25) Dinas Ketahanan Pangan  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp26.200,00, rekening listrik Rp42.160,00
- 26) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Utang rekening air bulan Desember Rp670.290,00, rekening internet Rp831.752,00
- 27) Dinas Komunikasi dan Informatika  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp26.200,00, rekening telepon Rp126.080,00, rekening internet Kecamatan Rp540.000.000,00
- 28) Dinas Perpustakaan dan Arsip  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp52.400,00, rekening telepon Rp192.660,00.
- 29) Dinas Pertanian  
Utang pengadaan bibit, bahan kimia, peralatan pertanian, pupuk, arana dan prasarana tehnlgi pertanian yang akan diserahkan kepada masyarakat Rp1.529.370.000
- 30) Dinas Kelautan dan Perikanan  
Utang rekening internet bulan Desember 2018 Rp668.500,00, rekening telepon Rp46.860,00, rekening faximili Rp39.160,00, kekurangan gaji pegawai untuk 3 (tiga) orang Rp1.081.100,00.
- 31) Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Utang rekening air bulan Desember 2018 Rp157.860,00, rekening internet Rp1.628.000,00, rekening telepon Rp335.390,00

Rincian **mutasi kurang** sebesar **Rp20.238.433.073,00** terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp1.508.150,00, rekening internet Rp3.804.130,00, alat peraga Rp181.337.000,00, beban pemeliharaan peralatan dan mesin Rp3.600.000,00, pemeliharaan gedung dan bangunan Rp36.000.000,00, persediaan alat kantor Rp198.000.000,00, pakaian olah raga Rp10.625.000,00, beban barang dan jasa Rp27.240.000,00.
- 2) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp17.767.260,00, rekening telepon Rp1.903.225,00, rekening internet Rp709.500,00
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp742.700,00, rekening telepon Rp2.189.774,00, pemeliharaan jalan tahun 2017 **Rp581.275.000,00** (terdiri dari pemeliharaan rutin jalan aspal di Kecamatan Sunggal dhi; jalan kemiri, jalan Lembaga Kemasyarakatan Rp193.943.000,00, pemeliharaan rutin



- jalan perkerasan di Kecamatan STM.Hulu dhi; jalan Provinsi-jalan Tanjung Bampu Rp193.671.000,00, pemeliharaan rutin jalan perkerasan di Kecamatan STM.Hulu dhi; Sp DS rumah Rih-Rumah Rih, Sp.Tiga Juhar-Balai Desa Tiga Juhar Rp193.661.000,00, ), Beban jaringan irigasi **Rp579.968.900,00** (terdiri dari rehabilitasi jaringan irigasi di Kotangan Kecamatan Galang Rp16.457.150,00, rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Serba Jadi II Kecamatan Sunggal Rp30.116.900,00, rehabilitasi jaringan irigasi di Bandar Dolok Kecamatan Galang Rp41.327.150,00, rehabilitasi jaringan irigasi di Negeri Gugung Kecamatan Sibolangit Rp157.341.000,00, rehabilitasi jaringan irigasi di Namobatang Kecamatan Namorambe Rp39.016.700,00, rehabilitasi jaringan irigasi di Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Rp19.372.900,00, rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Setna Jadi I Kecamatan Sunggal Rp29.564.450,00, rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Rp54.324.700,00, rehabilitasi jaringan irigasi di Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Rp31.418.900,00, rehabilitasi jaringan irigasi di Gunung Paribuan Kecamatan Gunung Meriah Rp36.978.500,00, rehabilitasi jaringan irigasi di Bintang Meriah Kecamatan Gunung Meriah Rp30.347.900,00, rehabilitasi jaringan irigasi di Sumbe Mulyorejo Kecamatan Sunggal Rp93.702.650,00,), Utang beban jaringan irigasi tahun 2016 **Rp23.100.000,00**, pemeliharaan aset tetap lainnya **Rp372.898.650,00** (terdiri dari pemeliharaan taman tugu bola dunia/taman bakaran batu Kecamatan Lubuk Pakam Rp29.818.000,00, pemeliharaan taman tugu adipura Kecamatan Lubuk Pakam Rp49.537.000,00, rehabilitasi dan pemasangan keramik median jalan tugu jam timbangan s/d rel kereta api Kecamatan Lubuk Pakam Rp293.543.650,00).
- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Pembayaran utang rekening air Rp386.800,00, rekening telepon Rp1.082.647,00, koreksi utang beban akibat lebih saji Rp249.369.427,00, penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat Rp1.326.692.374,00, rehabilitasi Kantor MUI dan KPU Rp377.080.000,00, analisis penetapan lokasi TPA Kecamatan STM.Hilir Rp49.445.000,00, pengembangan perumahan berupa bahan material rumah layak huni Kecamatan Bangun Purba Rp72.950.000,00, pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong berupa jasa pertukangan dan bahan material Rp97.729.000,00, penyediaan prasarana dan sarana air limbah Rp67.260.000,00, perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong berupa DED saluran primer Rp342.405.000,00
  - 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp26.200,00, rekening telepon Rp117.908,00, rekening internet Rp1.933.116,00
  - 6) Dinas Perhubungan  
Pembayaran utang konsultan pengawasan konstruksi pemeliharaan marka jalan Rp7.880.000,00
  - 7) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
Koreksi utang gaji pegawai yang tidak dibayarkan karena kurangnya kelengkapan berkas, pegawai yang sudah pensiun dan pegawai yang pindah tugas Rp41.802.271,00



- 8) Dinas Sosial  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp281.950,00, rekening telepon Rp667.145,00, gaji pegawai Rp5.619.000,00.
- 9) Dinas Ketenagakerjaan  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp477.770,00, rekening telepon Rp1.323.234,00
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Pembayaran utang beban pegawai Rp7.943.858,00, rekening telepon Rp167.933,00.
- 11) Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp95.741,00, kajian perencanaan branding destination Rp39.272.728,00, konsultasi perencanaan pembuatan foto pariwisata Rp17.818.183,00, pembuatan video profil pariwisata Rp33.854.546,00
- 12) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Pembayaran utang rekening telepon bulan Desember 2017 Rp850.755,00.
- 13) Satuan Polisi Pamong Praja  
Pembayaran utang rekening telepon bulan Desember 2017 Rp441.326,00
- 14) Bagian Umum Sekretariat Daerah  
Pembayaran utang pemeliharaan gedung dan kantor Rp326.781.000,00
- 15) Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp26.200,00, rekening telepon Rp18.572.186,00, bahan bakar minyak/gas Rp15.624.000,00, rekening listrik Rp8.130.747.181,00
- 16) Badan Pengelola Keuangan dan Aset (PPKD)  
Pembayaran utang tunggakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 sesuai PP No.28 tahun 2003 tentang subsidi dari iuran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan askes Rp3.124.952.730,00 dan tunggakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akibat adanya perubahan iuran JKK dan JKN semula 0,30 % menjadi 0,72% sesuai PP Nomor 66 tahun 2017 Rp1.215.336.412,00
- 17) Badan Pendapatan Daerah  
Pembayaran utang gaji pegawai dan tunjangan Rp5.149.031,00
- 18) Inspektorat Kabupaten  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp26.200,00, rekening telepon Rp41.660,00, rekening internet Rp1.073.300,00
- 19) Kecamatan Hamparan Perak  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp106.700,00
- 20) Kecamatan Batang Kuis  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp81.000,00, rekening telepon Rp349.250,00
- 21) Kecamatan Beringin  
Koreksi atas utang beban pegawai yang tidak dibayarkan karena pindah tugas ke SKPD lain Rp2.187.128,00
- 22) Kecamatan Pantai Labu  
Pembayaran utang beban rapel gaji pegawai Rp2.684.700,00



- 23) Kecamatan Patumbak  
Pembayaran utang beban gaji berkala pegawai Rp4.078.000,00
- 24) Kecamatan Namorambe  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp181.700,00
- 25) Kecamatan Pancur Batu  
Pembayaran utang tunjangan jabatan pegawai atas nama Andi SP Rp1.620.000,00
- 26) Kecamatan Deli Tua  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp43.921,00
- 27) Kecamatan Sibolangit  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp150.000,00, rekening internet Rp355.300,00, rekening listrik Rp392.860,00
- 28) Kecamatan Pagar Merbau  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp477.390,00, rekening telepon Rp327.839,00
- 29) Kecamatan Gunung Meriah  
Pembayaran utang rekening listrik bulan Desember 2017 Rp433.599,00
- 30) Badan Kepegawaian Daerah  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp47.100,00, rekening telepon Rp153.000,00, rekening internet Rp11.000.000,00, beban gaji pegawai Rp1.650.350,00, koreksi kesalahan perhitungan utang beban pegawai Rp529.655,00
- 31) Sekretariat KORPRI  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp51.540,00, rekening internet Rp621.500,00, utang beban pegawai Rp9.480.000,00
- 32) Dinas Ketahanan Pangan  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp26.200,00, rekening listrik Rp42.160,00
- 33) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp542.590,00, rekening internet Rp952.367,00
- 34) Dinas Komunikasi dan Informatika  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp26.200,00, rekening telepon Rp175.600,00
- 35) Dinas Perpustakaan dan Arsip  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp1.783.000,00, rekening telepon Rp764.136,00, jasa software Rp15.000.000,00, jasa publikasi/media masa Rp6.000.000,00
- 36) Dinas Pertanian  
Pembayaran utang belanja pengadaan bibit, belanja obat-obatan, belanja bahan kimia dan pupuk yang akan diserahkan kepada masyarakat Rp73.000.000,00, pemeliharaan jalan tahun 2017 Rp1.898.400.000,00, belanja jasa perbaikan/pertukangan konstruksi dan lain-lain (pembuatan pondasi pohon induk) Rp120.000.000,00, belanja jasa konsultasi perencanaan tahun 2017 Rp22.500.000,00, jasa konsultasi pengawasan tahun 2017 Rp36.000.000,00
- 37) Dinas Kelautan dan Perikanan  
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp155.430,00, rekening telepon Rp240.631,00, rekening faximili Rp49.360,00, rekening internet



Rp662.750,00, pengadaan hooks and lines (rawai) Rp186.064.000,00, pengadaan peti pendingin ikan (cool box) Rp199.122.000,00

38) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2017 Rp1.795.810,00, rekening telepon Rp46.660,00, rekening internet Rp1.601.842,00, beban pegawai Rp8.666.219,00, koreksi kesalahan pencatatan utang beban pegawai Rp1.840.485,00

Rincian utang beban per SKPD dapat dilihat pada lampiran 39.

5.3.2.3. Utang Jangka Pendek Lainnya	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
	<b>51.134.786.771,76</b>	<b>51.530.749.869,48</b>

Saldo kewajiban jangka pendek lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp51.134.786.771,76 dan Rp51.530.749.869,48 Utang jangka pendek lainnya merupakan utang atas pekerjaan pihak ketiga, adapun rincian utang jangka pendek seperti yang tertera dibawah ini :

**Tabel 5.80. Mutasi Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2018**

No	Uraian	Per 31 Des 2017 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	19.850.000,00	75.334.000,00	19.850.000,00	75.334.000,00
2	Dinas Kesehatan	831.384.036,37	733.552.418,00	817.464.127,42	747.472.326,95
3	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabuapten Deli Serdang	0,00	452.151.258,00	0,00	452.151.258,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.194.570.553,00	33.498.358.406,00	21.361.100.103,00	34.331.828.856,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.325.651.660,00	11.981.331.985,81	8.325.651.660,00	11.981.331.985,81
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.161.670.900,00	804.804.005,00	1.161.670.900,00	804.804.005,00
7	Dinas Perhubungan	214.456.000,00	0,00	214.456.000,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	87.220.000,00	0,00	87.220.000,00	0,00
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	555.209.000,00	243.000.000,00	555.209.000,00	243.000.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	248.239.600,00	225.729.500,00	248.239.600,00	225.729.500,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	245.229.000,00	0,00	245.229.000,00
13	Sekretariat DPRD	0,00	996.414.169,00	0,00	996.414.169,00
14	Bagian Umum Setdakab	780.250.000,00	0,00	780.250.000,00	0,00
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset (PPKD)	16.585.598.120,11	4.346.303.956,29	20.799.487.028,40	132.415.048,00



No	Uraian	Per 31 Des 2017 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
16	Badan Kepegawaian Daerah	148.300.000,00	48.300.000,00	148.300.000,00	48.300.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	800.864.623,00	0,00	800.864.623,00
18	Dinas Pertanian	348.400.000,00	0,00	348.400.000,00	0,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.950.000,00	49.912.000,00	29.950.000,00	49.912.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>51.530.749.869,48</b>	<b>54.501.285.321,10</b>	<b>54.897.248.418,82</b>	<b>51.134.786.771,76</b>

Rincian **mutasi tambah** sebesar **Rp54.501.285.321,10** sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan  
Utang pengadaan meubelair ruang kelas SDN No.107401 P.Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan dan pengadaan meubelair perpustakaan SDN No.105344 Rp34.602.000,00, pembanguna pagar SDN No.105311 Rp40.732.000,00
- 2) Dinas Kesehatan  
Utang rehabilitasi dan pemegaran puskesmas pembantu Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Rp84.102.412,00, rehabilitasi dan pemagaran puskesmas pembantu Gunung Panribuan Kecamatan Gunung Meriah Rp204.297.871,00, rehabilitasi puskesmas pembantu Batu Gemuk Kecamatan Namurambe Rp146.820.985,00, rehabilitasi dan pembuatan garasi ambulance puskesmas Kecamatan Bangun Purba Rp146.816.475,00, pengadaan alat ksehatan puskesmas Aras Kabu (dana JKN) Rp27.436.532,00, pengadaan alat kesehatan Puskesmas Aras Kabu (dana JKN) Rp97.200.003,00, pengadaan alat kesehatan puskesmas Aras Kabu (dana JKN) Rp25.728.640,00, pengadaan alat kesehatan puskesmas (dana JKN) Rp1.149.500,00
- 3) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang  
Utang pengadaan alat kedokteran Rp331.893.824,00, utang aset tetap gedung dan bangunan Rp120.257.434,00
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Utang pengadaan aset jalan tahun 2018 Rp24.814.758.060,00, aset jembatan tahun 2018 Rp1.664.411.822,00, aset jaringan irigasi tahun 2018 Rp518.241.802,00, aset jaringan irigasi tahun 2018 Rp264.229.158,00, aset gedung dan bangunan yang berasal dari KDP Rp174.570.000,00, aset jalan Rp1.671.452.000,00, aset jembatan Rp389.818.000,00, aset peralatan dan mesin berupa kompressor mesin pembuka ban alat berat (tire changer) Rp74.599.800,00, aset peralatan dan mesin berupa perkakas bengkel listrik Rp6.308.000,00, KDP jalan dan jembatan **Rp3.919.969.764,00**, (terdiri dari pembangunan ruas Jalan Kuala Dekah-Rumah Kinangkung Kecamatan Biru-Biru Rp752.087.300,00, pembangunan jembatan Sei Belawan Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Rp1.110.414.200,00, rehabilitasi Jalan Namu Puntti Dusun IV Desa Sarilabah Jahe, Jalan Rumah Grat Desa Rumah Grat Kecamatan Biru-Biru Rp427.850.193,00, pembangunan Jalan Desa dari dusun III Desa Sanyum Sabah Kecamatan Sibolangit menuju Kecamatan Biru-Biru Kecamatan



Sibolangit/Kecamatan Biru-Biru Rp619.982.073,00, pembangunan Jalan Tanjung Raja-Rumah Liang (lanjutan) Kecamatan STM.Hulu Rp1.009.635.998,00.

- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Utang pengadaan aset peralatan dan mesin berupa lemari, meja dan kursi di Cadika dan pusat promosi Rp1.175.348.000,00, gedung dan bangunan berupa penataan dan perbaikan prasarana taman alun-alun, penataan taman areal mushollah, taman dan pagar Stadion Baharuddin, taman hutan kota, ruang baca taman buah dan taman rumah dinas Bupati Rp49.390.000,00, konsultan perencanaan, rehab interior ruang tunggu Kantor Bupati, pendopo dan gapura, kamar mandi alun-alun, museum, pagar gedung wisma dan halaman cadika serta pembangunan Kantor Kompos TPA Rp1.094.820.000,00, rehab jalan desa Bandar Klifah, Bandar Khalifah, Tembung, lanjutan pembangunan jalan Bandar Setia dan pembangunan jalan desa Telaga Sari Rp938.030.000,00, pembangunan drainase Desa Baru, Desa Sei Rotan, Desa Mulyo Rejo, Desa Tanjung Selamat dan Desa Sei Mencirim Rp1.141.910.000,00, utang KDP berupa gedung pusat promosi, cadika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, parkir dan mesjid, parkir taman buah, lapangan Tengku Raja Muda dan pengawasan cadika Rp5.351.835.582,40, utang KDP berupa jalan, drainase dan TPS Rp2.229.998.403,41.
- 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Utang peralatan dan mesin berupa peralatan personal computer Rp89.400.000,00, meubelair Rp65.450.000,00, penambahan ruang baru gedung aula Rp485.104.005,00, pembangunan pagar Rp164.850.000,00.
- 7) Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata  
Utang pengadaan perlengkapan tanding tarung derajat Rp36.000.000,00, paving blok museum Rp199.500.000,00, perencanaan paving blok museum Rp4.500.000,00, pengawasan paving blok museum Rp3.000.000,00
- 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Utang pembuatan tempat parkir Rp96.379.500,00, pembuatan pagar Rp129.350.000,00
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja  
Utang pengadaan printer Rp31.146.000,00, pengadaan laptop Rp18.000.000,00, pengadaan computer Rp47.979.000,00, kamera drone Rp34.500.000,00, radio rig Rp23.630.000,00, HT Rp44.000.000,00, alat ukur jarak Rp42.974.000,00, TOA megaphone Rp3.000.000,00
- 10) Sekretariat DPRD  
Utang KDP bangunan dan gedung Rp996.414.169,00
- 11) Badan Pengelola Keuangan dan Aset (PPKD)  
Utang lebih bayar DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi tahun 2017 sesuai Permenkeu Nomor 103/PMK.07/2018 Rp132.415.048,00, utang lebih salur pajak rokok tahun 2016 Rp4.213.888.907,79, koreksi pembulatan 0,50.
- 12) Badan Kepegawaian Daerah  
Utang pengadaan UPS dan stabilizer Rp48.300.000,00
- 13) Dinas Komunikasi dan Informatika  
Utang pembangunan gedung kantor dinas Kominfo Rp800.864.623,00



- 14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Utang jasa konsultan pengawas kegiatan pembangunan pasar Pantai Labu  
Rp49.912.000,00
- Mutasi kurang sebesar Rp54.897.248.418,82** dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Dinas Pendidikan  
Pembayaran utang pembelian alat peraga Rp19.850.000,00
  - 2) Dinas Kesehatan  
Pembayaran utang pembangunan gudang pada Dinas Kesehatan Rp311.007.900,00, pengadaan gordyn kantor dan aula pada Dinas Kesehatan Rp70.656.000,00, pengadaan meubelair puskesmas (dana JKN 2017) Rp11.018.400,00, pengadaan meubelair operasional JKN, meja kerja dan rak Rp6.700.000,00, pengadnan peralatan dan mesin operasional JKN Rp418.081.827,42
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Pembayaran utang aset jalan tahun 2017 Rp16.165.968.262,00, aset jembatan tahun 2017 Rp542.408.800,00, aset jaringan irigasi Rp74.826.600,00, aset jaringan irigasi tahun 2017 Rp673.528.200,00, aset jembatan tahun 2017 Rp534.090.000,00, KDP jalan dan jembatan tahun 2017 Rp3.248.079.241,00, KDP Gedung dan Bangunan Rp122.199.000,00.
  - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Pembayaran utang konsultasi apparaisal pengadaan tanah perluasan halaman mesjid Pemkab, TPS3R Kecamatan Hamparan Perak dan konsultasi apparaisal pengadaan tanah TPS3R Rp292.161.250,00, koreksi utang tanah lebih catat tahun 2017 Rp2.443.750,00, pengurangan utang aset tanah tahun 2017 yang tidak jadi dibayarkan akibat tidak adanya kesepakatan masalah harga Rp450.000.000,00, pemasangan paving blok, pembangunan system dan prasarana air bersih, penambahan garasi Kecamatan Deli Tua, pengawasan cadika dan pusat promosi Rp1.433.464.400,00, DED revitalisasi gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Rp49.300.000,00, koreksi utang gedung dan bangunan tahun 2017 akibat lebih saji Rp50.110.000,00, utang jalan, irigasi dan jaringan jalan lingkungan dan saluran drainase Rp5.964.713.949,00 , utang Jalan, irigasi dan jaringan tahun 2017 akibat lebih saji Rp83.458.311,00
  - 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Pembayaran utang pengadaan meubelair Rp119.000.000,00, pengadaan meubelair Rp31.768.000,00, pembangunan gedung aula Rp1.010.902.900,00
  - 6) Dinas Perhubungan  
Pembayaran utang untuk pemasangan paving blok kantor Dinas Perhubungan Rp198.831.000,00, konsultan pengawasan pemasangan paving blok kantor dinas Rp7.876.000,00, konsultan pengawasan konstruksi rambu-rambu lalu lintas Rp7.749.000,00
  - 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Pembayaran utang untuk pengadaan meubelair Rp28.300.000,00, pengadaan bangunan balleho neon box Rp58.920.000,00
  - 8) Dinas Kepemudaan, Olag Raga, Kebudayaan dan Pariwisata  
Pembayaran utang pengadaan meubelair Rp98.860.000,00, barang bercorak kebudayaan alat kesenian Rp90.000.000,00, alat olah raga lainnya



- Rp165.100.000,00, alat olah raga lainnya Rp141.249.000,00, DED Amphitheater Rp30.000.000,00, konsultan pembangunan Amphitheater Rp30.000.000,00.
- 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Pembayaran utang peralatan dan mesin Rp50.507.600,00, rehab gedung kantor Rp197.732.000,00
- 10) Bagian Umum Sekretariat Daerah  
Pembayaran utang pengadaan CCTV, mesin absen, mesin pompa air, kunci pintu digital, proyektor dan layar proyektor Rp114.500.000,00, pengadaan dispenser, televisi, kamera dan karpet baldu Rp61.400.000,00, sound system, tiang mix dan wireless clip on Rp203.000.000,00, Laptop Rp45.000.000,00, Exhaust fan, kipas angin gantung, kipas angin rotary dan AC Rp75.500.000,00, filling cabinet dan lemari kaca kayu Rp41.050.000,00, Kursi staf, kursi kerja dan sofa Rp219.800.000,00, Kursi rapat Rp20.000.000,00
- 11) Badan Pengelola Keuangan dan Aset (PPKD)  
Koreksi pengurangan utang SDA Kehutanan disebabkan keluarnya PMK 103/2018 dimana lebih bayar pada PMK 162/2016 seluruhnya telah diperhitungkan pada PMK 103/2018 Rp119.256.735,00, koreksi pengurangan utang SDA Perikanan disebabkan keluarnya PMK 103/2018 dimana lebih bayar pada PMK 162/2016 seluruhnya telah diperhitungkan pada PMK 103/2018 Rp515.460.494,00, kompensasi lebih bayar alokasi BBN-KB tahun 2015, PAP tahun 2016 dan pajak rokok tahun 2016 atas kurang bayar PBB-KB alokasi tahun 2017 Rp14.381.351.697,00, kompensasi lebih bayar BBN-KB alokasi 2016 dan 2017 atas kurang bayar PKB alokasi 2017 Rp5.420.592.876,00, kompensasi lebih bayar PAP alokasi 2016 dan kurang bayar PAP alokasi 2017 Rp362.825.226,00, koreksi pembulatan 0,40.
- 12) Badan Kepegawaian Daerah  
Pembayaran utang pengadaan bangunan gedung tempat kerja Rp148.300.000,00
- 13) Dinas Pertanian  
Pembayaran utang pembangunan gedung kantor Rp149.900.000,00, pengadaan peralatan dan mesin Rp65.000.000,00, pembuatan sumur bor Rp133.500.000,00.
- 14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Pembayaran utang jasa konsultan pengawas kegiatan pembangunan pasar Pantai Labu Rp29.950.000,00  
Rincian utang jangka pendek per SKPD dapat dilihat pada lampiran 40.

<b>5.3.3. Ekuitas</b>	<b>Per 31 Des 2018</b>	<b>Per 31 Des 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>7.476.669.226.775,61</b>	<b>6.756.792.811.003,37</b>

Ekuitas merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban.

Saldo ekuitas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp7.476.669.226.775,61 dan Rp6.756.792.811.003,37 Rincian saldo ekuitas sebagai berikut:



Tabel 5.81. Rincian Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Kas)	123.192.406.084,37	198.940.291.902,23	(75.747.885.817,86)	(38,08)
Piutang Pendapatan	638.071.506.821,63	547.589.065.022,66	90.482.441.798,97	16,52
Piutang Lainnya	1.732.177.457,00	1.746.577.457,00	(14.400.000,00)	(0,83)
Penyisihan Piutang	(301.937.487.285,18)	(246.658.292.846,82)	(55.279.194.438,36)	(22,42)
Persediaan	43.682.865.017,39	34.663.516.692,33	9.019.348.325,06	26,02
Investasi Jangka Panjang	103.359.361.357,99	74.335.450.409,16	29.023.910.948,83	39,04
Aset Tetap	6.768.997.528.356,29	5.979.360.635.456,12	789.636.892.900,17	13,21
Aset Lainnya	184.262.815.860,97	239.768.797.614,10	(55.505.981.753,13)	(23,15)
Sisa Dana Bos	0,00	281.997.894,07	(281.997.894,07)	100,00
Sisa Dana di Rekening Pokja	27.463.426,00	27.198.257,00	265.169,00	0,98
<b>Jumlah Aset</b>	<b>7.561.388.637.096,46</b>	<b>6.830.055.237.857,85</b>	<b>731.333.399.238,61</b>	<b>10,71</b>
Kewajiban Jangka Pendek	84.719.410.320,85	73.262.426.854,48	11.456.983.466,37	15,64
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>7.476.669.226.775,61</b>	<b>6.756.792.811.003,37</b>	<b>719.876.415.772,24</b>	<b>10,65</b>

Dapat dijelaskan bahwa sisa dana BOS tahun 2018 sudah termasuk didalam bagian sisa lebih pembiayaan anggaran (kas).

#### 5.4. Laporan Operasional

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah menyebabkan adanya SKPD yang di merger maupun SKPD yang ditarik kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

##### 5.4.1. Kegiatan Operasional

###### 5.4.1.1. Pendapatan

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<u>3.498.942.467.307,75</u>	<u>3.416.390.099.312,47</u>

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO yaitu penjumlahan Pendapatan LRA dengan Piutang Pendapatan sampai dengan tahun berjalan (tahun laporan akuntansi) dikurangi Piutang tahun-tahun sebelumnya dan dikurangi dengan koreksi. Koreksi dapat berupa Pendapatan diterima dimuka, Koreksi piutang, Koreksi Lebih atau *double* bayar, Koreksi pemindahan akun dan sebagainya.



Pendapatan LO per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp3.498.942.467.307,75 dan Rp3.416.390.099.312,47. Adapun rincian pendapatan-LO adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.82. Rekapitulasi Pendapatan-LO Tahun 2018 dan 2017**

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	787.500.403.880,09	912.467.541.634,70	(124.967.137.754,61)	(13,70)
Pendapatan Transfer – LO	2.531.259.825.962,59	2.481.718.705.562,81	49.541.120.399,78	2,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	180.182.237.465,07	22.203.852.114,96	157.978.385.350,11	711,49
<b>Jumlah</b>	<b>3.498.942.467.307,75</b>	<b>3.416.390.099.312,47</b>	<b>82.552.367.995,28</b>	<b>2,42</b>

Tabel di atas menunjukkan saldo Pendapatan-LO per 31 Desember 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp74.554.240.595,28 atau 2,18%.

Pendapatan-LO sebesar Rp3.498.942.467.307,75 dibandingkan dengan Pendapatan LRA sebesar Rp3.363.304.583.385,75, terdapat selisih sebesar Rp135.637.883.922,00. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapatan pajak, retribusi dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

#### 5.4.1.1.1. PAD

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>787.500.403.880,09</b>	<b>912.467.541.634,70</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Usaha.

Jumlah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) – LO sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp787.500.403.880,09 dibandingkan dengan realisasi 2017 sebesar Rp912.467.541.634,70. Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat diuraikan dengan rincian:

**Tabel 5.83. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO Selama Tahun 2018 dan 2017**

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah – LO	608.576.122.617,38	612.098.937.113,28	(3.522.814.495,90)	(0,58)
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	46.709.661.019,00	64.114.802.950,00	(17.405.141.931,00)	(27,15)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	35.636.472.727,00	20.064.116.991,00	15.572.355.736,00	77,61
Lain-lain PAD yang Sah – LO	96.578.147.516,71	216.189.684.580,42	(119.611.537.063,71)	(55,33)
<b>Jumlah</b>	<b>787.500.403.880,09</b>	<b>912.467.541.634,70</b>	<b>(124.967.137.754,61)</b>	<b>(13,70)</b>



5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	608.576.122.617,38	612.098.937.113,28

Pendapatan pajak daerah-LO merupakan nilai pendapatan pajak daerah tahun 2018 berdasarkan jumlah SKPD atau surat tagihan yang diterbitkan dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp608.576.122.617,38 dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA sebesar Rp558.329.598.200,97 terdapat selisih sebesar Rp50.246.524.416,41. Perbedaan itu dikarenakan terdapat mutasi tambah atas pengakuan piutang tahun berjalan sebesar Rp402.098.226.232,45 dan pengurangan atas penerimaan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp351.851.701.816,04.

Jumlah realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp608.576.122.617,38 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp3.522.814.495,90 atau 0,58%. Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.84. Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	Penetapan (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Pajak Hotel	92.642.241,48	5.806.971.709,60	5.899.613.951,08
2	Pajak Restoran	580.537.450,56	26.928.258.249,63	27.508.795.700,19
3	Pajak Hiburan	0,00	2.184.890.157,22	2.184.890.157,22
4	Pajak Reklame	6.362.773.583,52	0,00	6.362.773.583,52
5	Pajak Penerangan Jalan	156.048.741.298,00	0,00	156.048.741.298,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.321.771.358,50	0,00	10.321.771.358,50
7	Pajak Parkir	8.766.752.265,00	0,00	8.766.752.265,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	13.837.084.064,39	227.976,00	13.837.312.040,39
9	Pajak Sarang Burung Walet	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	206.068.423.971,00	0,00	206.068.423.971,00
11	BPHTB	0,00	171.557.548.292,48	171.557.548.292,48
	<b>Jumlah</b>	<b>402.098.226.232,45</b>	<b>206.477.896.384,93</b>	<b>608.576.122.617,38</b>

Adapun penyesuaian dari pendapatan pajak diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penyesuaian Pendapatan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan mulai bulan Agustus Tahun 2017 tidak menggunakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai dasar pemungutannya, melainkan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah tanpa menggunakan SKPD.
- Penyesuaian Pendapatan Air Bawah Tanah sebesar Rp227.976,00 merupakan penerimaan dari wajib pajak dimana wajib pajak melakukan penyetoran sendiri tanpa adanya SKPD sehingga diregister via Bank.



5.4.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	46.709.661.019,00	64.114.802.950,00

Pendapatan retribusi daerah-LO merupakan nilai pendapatan retribusi daerah tahun 2018 berdasarkan jumlah SKRD atau surat tagihan yang diterbitkan dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp46.709.661.019,00 dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah LRA sebesar Rp38.794.665.624,00 terdapat selisih sebesar Rp7.914.995.395,00. Perbedaan itu dikarenakan terdapat mutasi tambah atas pengakuan piutang tahun berjalan sebesar Rp13.962.754.045,00 dan pengurangan atas penerimaan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp6.047.763.650,00 serta terdapat koreksi atas piutang retribusi pelayanan kesehatan atas Dana JKN pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.000,00.

Realisasi retribusi - LO Tahun 2018 sebesar Rp46.709.661.019,00, dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp64.114.802.950,00, mengalami penurunan sebesar Rp17.405.141.931,00 atau 27,15%. Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.85. Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO  
Bukan Berdasarkan Penetapan**

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Pendapatan LO (Rp)
			Piutang	Pembayaran Piutang	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.242.448.888,00	11.044.913.045,00	6.014.908.750,00	11.272.453.183,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.858.214.800,00	0,00	0,00	1.858.214.800,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	633.344.000,00	0,00	0,00	633.344.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.760.501.600,00	0,00	0,00	1.760.501.600,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.566.400.003,00	0,00	0,00	1.566.400.003,00
6	Retribusi Penyediaan dan/Atau Penyedotan Kakus	36.900.000,00	0,00	0,00	36.900.000,00
7	Retribusi Tera/Tera Ulang	284.232.850,00	0,00	0,00	284.232.850,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.064.602.000,00	1.336.216.000,00	0,00	2.400.818.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	291.151.900,00	0,00	0,00	291.151.900,00
10	Retribusi Terminal	603.725.000,00	0,00	0,00	603.725.000,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	135.368.000,00	0,00	0,00	135.368.000,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	198.326.103,00	0,00	0,00	198.326.103,00
13	Retribusi Izin Trayek	9.160.800,00	0,00	0,00	9.160.800,00
14	Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan	23.660.000,00	0,00	0,00	23.660.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.708.035.944,00</b>	<b>12.381.129.045,00</b>	<b>6.014.908.750,00</b>	<b>21.074.256.239,00</b>



Adapun penyesuaian dari pendapatan retribusi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Piutang sebesar Rp11.044.913.045,00 terdiri dari :
  1. Piutang Non Kapitasi JKN Puskesmas Non BLUD sebesar Rp90.845.000,00 dan Piutang Non Kapitasi JKN Puskesmas BLUD sebesar Rp183.380.000,00 pada Dinas Kesehatan.
  2. Piutang Pendapatan pada RSUD sebesar Rp2.772.560.645,00
  3. Koreksi atas piutang pendapatan klaim BPJS pada RSUD Deli Serdang berdasarkan hasil verifikasi BPJS Cabang Lubuk Pakam bulan Oktober 2018 sebesar Rp2.442.837.800,00 (peristiwa setelah tanggal neraca-BA Hasil Verifikasi di bulan Februari dan Maret 2019)
  4. Koreksi atas piutang pendapatan klaim BPJS pada RSUD Deli Serdang berdasarkan hasil verifikasi BPJS Cabang Lubuk Pakam bulan November 2018 sebesar Rp2.712.396.100,00 (peristiwa setelah tanggal neraca-BA Hasil Verifikasi di bulan Februari dan Maret 2019)
  5. Koreksi atas piutang pendapatan klaim BPJS pada RSUD Deli Serdang berdasarkan hasil verifikasi BPJS Cabang Lubuk Pakam bulan Desember 2018 sebesar Rp2.842.893.500,00 (peristiwa setelah tanggal neraca-BA Hasil Verifikasi di bulan Februari dan Maret 2019)

Pemabayaran Piutang sebesar Rp6.014.908.750,00 terdiri dari :

  1. Pembayaran Piutang atas Dana Non Kapitasi BPJS Tahun 2017 sebesar Rp34.410.000,00 pada Dinas Kesehatan,
  2. Pembayaran Piutang Pendapatan Tahun 2017 pada RSUD sebesar Rp5.980.598.750,00
- b. Penyesuaian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.336.216.000,00 merupakan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Tabel 5.86. Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Berdasarkan Penetapan**

No	Uraian	Penetapan	Penyesuaian (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	25.631.878.780,00	0,00	25.631.878.780,00
2	Retribusi Izin Perikanan	3.526.000,00	0,00	3.526.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.635.404.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.635.404.780,00</b>

**5.4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

**Tahun 2018 (Rp)**

**Tahun 2017 (Rp)**

**35.636.472.727,00**

**20.064.116.991,00**

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp35.636.472.727,00 dan Rp20.064.116.991,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar



Rp15.572.355.736,00 atau 77,61%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO merupakan penerimaan laba bersih dari PT. Bank Sumut.

5.4.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>96.578.147.516,71</b>	<b>216.189.684.580,42</b>

Realisasi lain-lain PAD yang sah-LO Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp96.578.147.516,71 dan Rp216.189.684.580,42. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp119.611.537.063,71 atau 55,33%. Adapun rincian realisasi pendapatan lain-lain PAD-LO Tahun 2018 sebagai berikut.

**Tabel 5.87. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO**

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	9.791.011.524,18
2	Lain-lain Pendapatan yang Sah :	
	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	2.005.261.289,00
	Pendapatan dari pengembalian Perjalanan Dinas	11.251.000,00
	Pendapatan dari Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	965.532.257,73
	Pendapatan dari Hasil temuan BPK	3.582.924.067,66
	Pendapatan dari pengembalian Dana Sertifikasi/Non Sertifikasi Guru	378.691.485,00
	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya	399.380.903,21
	Pendapatan Denda PBB P2	3.359.127.711,00
	Bunga dan Giro Rekening Pokja	409.580,00
	Tuntutan Ganti Rugi	(12.200.000,00)
	Lain-lain Pendapatan pada Dinas Pendapatan	4.006.361.321,94
	Lain-lain Pendapatan pada Dinas Pendidikan	(30.201.597,00)
	Lain-lain Pendapatan pada Dinas Penanaman Modal	8.000.000,00
	Dana Kapitasi JKN	10.311.557.564,99
	BLUD Dinas Kesehatan	27.998.817.501,00
	BLUD RSUD	33.802.222.908,00
	<b>Jumlah</b>	<b>96.578.147.516,71</b>

Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp96.578.147.516,71 dibandingkan dengan Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah LRA sebesar Rp96.887.857.936,71 terdapat selisih sebesar Rp309.710.420,00. Perbedaan itu dikarenakan pengurangan atas penerimaan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp310.120.000,00 dan adanya beban administrasi rekening pokja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp409.580,00.



5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>2.531.259.825.962,59</b>	<b>2.481.718.705.562,81</b>

Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu.

Realisasi pendapatan transfer sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp2.531.259.825.962,59 dan Rp2.481.718.705.562,81. Adapun rincian Pendapatan Transfer-LO tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.88. Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer-LO Tahun 2018 dan 2017**

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	2.008.329.655.383,00	1.981.527.648.304,00	26.802.007.079,00	1,35
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	271.727.069.600,00	303.060.286.000,00	(31.333.216.400,00)	(10,34)
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	199.142.858.145,59	197.130.771.258,81	2.012.086.886,78	1,02
Bantuan Keuangan-LO	52.060.242.834,00	0,00	52.060.242.834,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.531.259.825.962,59</b>	<b>2.481.718.705.562,81</b>	<b>49.541.120.399,78</b>	<b>2,00</b>

5.4.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>2.008.329.655.383,00</b>	<b>1.981.527.648.304,00</b>

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer-LO dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018 dan 2017 sebesar Rp2.008.329.655.383,00 dan Rp1.981.527.648.304,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tersebut meningkat sebesar Rp26.802.007.079,00 atau 1,35%.

**Tabel 5.89. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO**

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Pendapatan LO (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Bagi Hasil Pajak – LRA	64.707.603.132,00	15.761.705.709,00	0,00	80.469.308.841,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	3.787.195.865,00	401.566.386,00	132.415.048,00	4.056.347.203,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	1.468.561.952.000,00	0,00	0,00	1.468.561.952.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	455.242.047.339,00	0,00	0,00	455.242.047.339,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.992.298.798.336,00</b>	<b>16.163.272.095,00</b>	<b>132.415.048,00</b>	<b>2.008.329.655.383,00</b>



Adapun penyesuaian perhitungan pendapatan transfer pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- b. Penyesuaian tambah sebesar Rp16.163.272.095,00 terdiri dari :
- 1) Kurang Bayar DBH PBB Tahun 2017 sesuai Permenkeu No.103.PMK.07/2018 sebesar Rp12.366.428.092,00
  - 2) Kurang Bayar DBH PBB Biaya Pemungutan Tahun 2017 sesuai Permenkeu No.103.PMK.07/2018 sebesar Rp603.281.002,00
  - 3) Kurang Bayar DBH Cukai Tembakau Tahun 2017 sesuai Permenkeu No.103.PMK.07/2018 sebesar Rp349.991,00
  - 4) Kurang Bayar DBH PPH Pasal 21 dan Pasal 25/29 Tahun 2017 sesuai Permenkeu No.103.PMK.07/2018 sebesar Rp2.791.646.624,00
  - 5) Kurang Bayar DBH SDA Panas Bumi Tahun 2017 sesuai Permenkeu No.103.PMK.07/2018 sebesar Rp5.310.329,00
  - 6) Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan Tahun 2017 sesuai Permenkeu No.103.PMK.07/2018 sebesar Rp74.279.599,00
  - 7) Kurang Bayar DBH SDA Mineral dan Batu Bara Tahun 2017 sesuai Permenkeu No.103.PMK.07/2018 sebesar Rp222.791.787,00
  - 8) Kurang Bayar DBH SDA Perikanan Tahun 2017 sesuai Permenkeu No.103.PMK.07/2018 sebesar Rp99.184.671,00
- c. Penyesuaian kurang sebesar Rp132.415.048,00 merupakan Lebih Bayar SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2017 sesuai Permenkeu No.103.PMK.07/2018.

5.4.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>271.727.069.600,00</b>	<b>303.060.286.000,00</b>

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2018 berupa dana desa sebesar Rp271.727.069.600,00 dibandingkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp303.060.286.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.333.216.400,00 atau 10,34%.

**Tabel 5.90. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO**

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	Dana Penyesuaian Dana Desa	271.727.069.600,00	303.060.286.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>271.727.069.600,00</b>	<b>303.060.286.000,00</b>



5.4.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>199.142.858.145,59</b>	<b>197.130.771.258,81</b>

Dana transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara berupa Bagi Hasil Pajak.

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2018 sebesar Rp199.142.858.145,59 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp197.130.771.258,81 mengalami peningkatan sebesar Rp2.012.086.886,78 atau 1,02%.

**Tabel 5.91. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO**

No.	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Pendapatan LO (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.513.143.799,00	35.278.851.321,00	17.330.626.030,00	49.461.369.090,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.647.230.839,00	10.124.451.725,00	0,00	11.771.682.564,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	49.106.988.458,00	50.473.242.587,43	25.497.024.957,00	74.083.206.088,43
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	145.950.180,00	699.139.228,69	0,00	845.089.408,69
5	Pajak Rokok	79.682.425.252,00	0,47	16.700.914.258,00	62.981.510.994,47
<b>Jumlah</b>		<b>162.095.738.528,00</b>	<b>96.575.684.862,59</b>	<b>59.528.565.245,00</b>	<b>199.142.858.145,59</b>

Penyesuaian Tambah sebesar Rp96.575.684.862,59 terdiri dari :

1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Alokasi Nilai Tertimbang Tahun 2018 sebesar Rp35.278.851.321,00,
2. Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alokasi Nilai Tertimbang Tahun 2018 sebesar Rp10.124.451.725,00,
3. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Alokasi Nilai Tertimbang Tahun 2018 sebesar Rp50.473.242.587,43,
4. Piutang Pajak Air Permukaan Alokasi Nilai Tertimbang Tahun 2018 sebesar Rp699.139.228,69
5. Piutang Pajak Rokok Alokasi Nilai Tertimbang Tahun 2018 sebesar Rp0,47

Penyesuaian Kurang sebesar Rp59.528.565.245,00 terdiri dari :

1. Penerimaan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017 sebesar Rp17.330.626.030,00,
2. Penerimaan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2017 sebesar Rp25.497.024.957,00,
3. Penerimaan Piutang Pajak Rokok Tahun 2017 sebesar Rp16.700.914.258,00



5.4.1.1.2.4. Bantuan Keuangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>52.060.242.834,00</b>	<b>0,00</b>

Bantuan Keuangan merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah atasan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya.

Realisasi bantuan keuangan dari Provinsi Sumatera Utara TA 2018 adalah sebesar Rp52.060.242.834,00.

5.4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>180.182.237.465,07</b>	<b>22.203.852.114,96</b>

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp180.182.237.465,07. Adapun rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.92. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018 dan 2017**

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pedapatan Hibah-LO	180.182.237.465,07	22.203.852.114,96	157.978.385.350,11	711,49
Pendapatan Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>180.182.237.465,07</b>	<b>22.203.852.114,96</b>	<b>157.978.385.350,11</b>	<b>711,49</b>

5.4.1.1.3.1. Pendapatan Hibah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>180.182.237.465,07</b>	<b>22.203.852.114,96</b>

Realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2018 sebesar Rp180.182.237.465,07 dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp22.203.852.114,96 mengalami peningkatan sebesar Rp157.978.385.350,11 atau 711,49%. Adapun rincian Pendapatan Hibah-LO sebagai berikut.

**Tabel 5.93. Rincian Pendapatan Hibah-LO**

No.	SKPD	Pendapatan LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan	152.162.181.075,07
2	Dinas Kesehatan	19.482.933.030,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	1.564.705.794,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	452.508.466,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset (PPKD)	6.436.000.000,00



No.	SKPD	Pendapatan LO
6	Kecamatan Pancur Batu	36.110.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip	47.799.100,00
Jumlah		180.182.237.465,07

Adapun pendapatan hibah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada Dinas Pendidikan terdapat Pendapatan Hibah sebesar Rp152.162.181.075,07 terdiri dari :
  1. Pendapatan hibah Dana BOS sebesar Rp149.038.139.599,07,
  2. Pendapatan penambahan asset dari APBN berupa computer beserta perlengkapannya Tahun 2018 sebesar Rp972.149.976,00,
  3. Hibah dari APBN penambahan aset gedung kepada sekolah di Kecamatan Deli Tua, Percut Seituan, STM Hilir dan Sunggal berupa RKB dan Perpustakaan Tahun 2018 sebesar Rp1.986.481.800,00,
  4. Hibah dari Pemerintah Provinsi ke SDN 106148 STM Hilir sesuai dengan NPHD No 481.3/1468/DPA/II/2017 sebesar Rp11.640.000,00
  5. Hibah dari Pemerintah Provinsi ke SDN 101864 Kecamatan STM Hilir sesuai dengan NPHD No 481.3/1468.DPA.II.2017 sebesar Rp68.975.200,00
  6. Hibah Penambahan Aset berupa Musholla SMP Negeri 4 Lubuk Pakam dari kelompok masyarakat sebesar Rp84.794.500,00
- b. Pada Dinas Kesehatan terdapat Pendapatan Hibah sebesar Rp19.482.933.030,00 terdiri dari ;
  1. Hibah dari APBN berupa Obat dan BMHP Tahun 2018 sebesar Rp10.724.696.160,00
  2. Hibah dari Kementerian Kesehatan RI berupa computer, printer dan UPS sesuai dengan BAST NoKS.01.02/4/1417/2018 terdiri dari personal computer sebesar Rp764.400.000,00, peralatan personal computer sebesar Rp52.780.000,00, alat kantor lainnya sebesar Rp47.300.000,00, cetakan jamban sebesar Rp72.000.000,00, lansia KIT sebesar Rp91.434.200,00, P3K KIT sebesar Rp15.245.736,00, Sanitarian sebesar Rp97.554.463,00 dan Alat Deteksi Resiko Kehamilan sebesar Rp72.127.616,00.
  3. Hibah dari Pemerintah Provinsi berupa Obat dan BMHP Tahun 2018 sebesar Rp7.545.394.855,00
- c. Pendapatan Hibah berupa Obat-Obatan dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ke Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp1.564.705.794,00
- d. Pendapatan Hibah penambahan asset peralatan dan mesin berupa kendaraan roda empat dari BNPB sesuai dengan BAST No B.21A/BNPB/SU/Rt.03.03/11/2018 sebesar Rp452.508.466,00
- e. Pendapatan Hibah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp6.436.000.000,00 yaitu :



- a. Dana hibah sanitasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.936.000.000,00
- b. Hibah pada PDAM Tirta Deli sebesar Rp2.500.000.000,
- f. Pendapatan hibah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip dari Perpustakaan Nasional Tahun 2018 sebesar Rp47.799.100,00 terdiri dari :
  - a. Satu unit server sebesar Rp11.000.000,00
  - b. Tiga unit komputer sebesar Rp33.000.000,00
  - c. Satu unit printer sebesar Rp3.799.100,00

5.4.1.2. Beban	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>3.143.007.659.752,48</b>	<b>2.932.773.418.666,54</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.143.007.659.752,48 sedangkan Beban-LO Tahun 2017 sebesar Rp2.932.773.418.666,54 mengalami peningkatan sebesar Rp210.234.241.085,94 atau 7,17% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.94. Rekapitulasi Beban Tahun 2018 dan 2017**

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	1.367.131.451.484,00	1.334.414.750.357,00	32.716.701.127,00	2,45
Beban Persediaan	251.262.783.905,08	172.424.187.395,23	78.838.596.509,85	45,72
Beban Jasa	427.350.362.329,05	379.119.771.368,10	48.230.590.960,95	12,72
Beban Pemeliharaan	54.406.079.943,55	52.857.693.826,93	1.548.386.116,62	2,93
Beban Perjalanan Dinas	98.528.978.199,00	69.733.251.955,00	28.795.726.244,00	41,29
Beban Hibah	67.270.475.142,00	36.516.872.755,00	30.753.602.387,00	84,22
Beban Penyusutan dan Amortisasi	359.782.973.239,12	309.433.336.217,00	50.349.637.022,12	16,27
Beban Penyisihan Piutang	52.091.350.208,68	71.763.171.328,28	(19.671.821.119,60)	(27,41)
Beban Lain-lain	144.411,00	11.870.271.795,00	(11.870.127.384,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	464.058.593.022,00	493.774.123.221,00	(29.715.530.199,00)	(6,02)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.124.467.869,00	865.988.448,00	258.479.421,00	29,85
<b>Jumlah</b>	<b>3.143.007.659.752,48</b>	<b>2.932.773.418.666,54</b>	<b>210.234.241.085,94</b>	<b>7,17</b>



5.4.1.2.1. Beban Pegawai	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
	<b>1.367.131.451.484,00</b>	<b>1.334.414.750.357,00</b>

Pada Tahun 2018 dan 2017, realisasi beban pegawai – LO masing-masing sebesar Rp1.367.129.611.484,00 dan sebesar Rp1.367.131.451.484,00 sehingga realisasi beban pegawai – LO tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp32.716.701.127,00 atau 2,45% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.95. Rincian Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2018 dan 2017**

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan – LO	871.997.690.549,00	882.447.109.890,00	(10.449.419.341,00)	(1,18)
Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	404.099.255.214,00	343.198.590.220,00	60.900.664.994,00	17,75
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	9.409.400.000,00	6.729.960.000,00	2.679.440.000,00	39,81
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	24.018.545.399,00	23.637.841.250,00	380.704.149,00	1,61
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	(3.924.044.251,00)	3.924.044.251,00	100,00
Beban Uang Lembur – LO	7.218.346.650,00	4.670.755.250,00	2.547.591.400,00	54,54
Beban Honorarium PNS	13.694.642.100,00	27.775.730.000,00	(14.081.087.900,00)	(50,70)
Beban Honorarium Non PNS	1.648.420.000,00	14.746.050.000,00	(13.097.630.000,00)	(88,82)
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	35.045.151.572,00	35.132.757.998,00	(87.606.426,00)	(0,25)
<b>Jumlah</b>	<b>1.367.131.451.484,00</b>	<b>1.334.414.750.357,00</b>	<b>32.716.701.127,00</b>	<b>2,45</b>

Beban pegawai – LO Tahun 2018 sebesar Rp1.367.131.451.484,00 merupakan belanja pegawai selama tahun 2018 dan terdapat pembayaran utang beban pegawai tahun 2016 maupun utang beban tahun 2017.

Beban Pegawai LO sebesar Rp1.367.131.451.484,00 dibandingkan dengan Belanja Pegawai sebesar Rp1.368.382.862.625,00 terdapat selisih sebesar Rp1.251.411.141,00. Perbedaan itu dikarenakan terdapat mutasi tambah atas pengakuan utang tahun berjalan sebesar Rp10.816.429,00 dan pembayaran utang pada tahun 2018 sebesar Rp1.262.227.570,00.

5.4.1.2.2. Beban Persediaan	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
	<b>251.262.783.905,08</b>	<b>172.424.187.395,23</b>

Pada Tahun 2018 dan 2017 beban barang dan jasa – LO, masing-masing sebesar Rp251.262.783.905,08 dan Rp172.424.187.395,23, sehingga beban persediaan tahun 2018 mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp78.838.596.509,85 atau 45,72%.



Beban Persediaan-LO sebesar Rp251.262.783.905,08 dibandingkan dengan Belanja Persediaan LRA sebesar Rp240.265.507.354,65 terdapat selisih sebesar Rp10.997.276.550,43. Perbedaan itu dikarenakan adanya mutasi tambah jurnal balik persediaan sebesar Rp33.431.262.487,33, aset yang menjadi beban sebesar Rp507.160.000,00, hibah sebesar Rp19.834.796.809,00, penambahan utang sebesar Rp3.770.149.663,09, kesalahan dalam jurnal (salah pemilihan kode rekening beban) sebesar Rp93.103.500,00 dan mutasi kurang jurnal akhir persediaan sebesar Rp34.133.642.041,99, pembayaran utang sebesar Rp2.412.779.374,00 dan beban yang menjadi aset sebesar Rp10.092.774.493,00.

Adapun rincian beban persediaan dapat dilihat pada lampiran 42.

5.4.1.2.3. <b>Beban Jasa</b>	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
	<b>427.350.362.329,05</b>	<b>379.119.771.368,10</b>

Pada Tahun 2018 dan 2017 beban jasa, masing-masing sebesar Rp427.350.362.329,05 dan Rp379.119.771.368,10. Beban jasa tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 sebesar Rp48.230.590.960,95 atau 12,72%.

Beban Jasa –LO sebesar Rp427.350.362.329,05 dibandingkan dengan Belanja Jasa LRA sebesar Rp428.652.348.437,05 terdapat selisih sebesar Rp1.301.986.108,00. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya mutasi tambah utang tahun berjalan sebesar Rp10.550.679.603,00, aset yang menjadi beban sebesar Rp163.030.000,00 dan mutasi kurang pembayaran utang tahun 2017 sebesar Rp8.870.691.883,00 dan beban yang menjadi aset sebesar Rp3.145.003.828,00.

Adapun rincian beban jasa dapat dilihat pada lampiran 43.

5.4.1.2.4. <b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
	<b>54.406.079.943,55</b>	<b>52.857.693.826,93</b>

Pada Tahun 2018 dan 2017 beban pemeliharaan, masing-masing sebesar Rp54.406.079.943,55 dan Rp52.857.693.826,93. Beban pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar Rp1.548.386.116,62 atau 2,93% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.96. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017**

No	Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Jasa Service	2.622.364.886,00	2.184.645.298,00	437.719.588,00	20,04
2	Beban Penggantian Suku Cadang	6.452.744.545,00	6.104.340.911,00	348.403.634,00	5,71
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.302.242.979,00	12.428.026.172,00	3.874.216.807,00	31,17
4	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	199.072.720,00	177.029.968,00	22.042.752,00	12,45
5	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	352.781.534,00	314.840.303,00	37.941.231,00	12,05



No	Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
6	Beban Pemeliharaan Tanah	766.435.600,00	519.073.750,00	247.361.850,00	100,00
7	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.966.505.248,55	2.041.049.358,93	5.925.455.889,62	290,31
8	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.381.803.185,00	13.469.938.616,00	(2.088.135.431,00)	(15,50)
9	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.230.397.643,00	6.519.471.000,00	(289.073.357,00)	(4,43)
10	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.131.731.603,00	9.099.278.450,00	(6.967.546.847,00)	(76,57)
<b>Jumlah</b>		<b>54.406.079.943,55</b>	<b>52.857.693.826,93</b>	<b>1.548.386.116,62</b>	<b>2,93</b>

Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp54.406.079.943,55 dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan LRA sebesar Rp82.372.759.715,00 terdapat selisih sebesar Rp27.966.679.771,45. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya mutasi tambah aset yang menjadi beban sebesar Rp8.727.152.371,55, penambahan utang tahun berjalan 7.898.536.692,00, kesalahan dalam jurnal (salah pemilihan kode rekening beban) sebesar Rp472.254.205,00 dan mutasi kurang pembayaran utang sebesar Rp4.256.428.550,00, beban yang menjadi aset sebesar Rp40.626.801.100,00 dan kesalahan dalam jurnal (salah pemilihan kode rekening beban) sebesar Rp181.393.390,00.

<b>5.4.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>98.528.978.199,00</b>	<b>69.733.251.955,00</b>

Pada Tahun 2018 dan 2017 beban perjalanan dinas, masing-masing sebesar Rp98.528.978.199,00 dan Rp69.733.251.955,00. Beban perjalanan dinas tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp28.795.726.244,00 atau 41,29% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.97. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017**

No	Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.119.825.536,00	21.011.685.000,00	10.108.140.536,00	48,11
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.146.515.240,00	34.893.631.041,00	11.252.884.199,00	32,25
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	412.126.862,00	67.103.954,00	345.022.908,00	514,16
4	Beban Transport Peserta Kegiatan dan Uang Saku	18.873.516.000,00	12.667.832.900,00	6.205.683.100,00	48,99
5	Beban Perjalanan Dinas Narasumber dan non PNS	1.976.994.561,00	1.092.999.060,00	883.995.501,00	80,88
<b>Jumlah</b>		<b>98.528.978.199,00</b>	<b>69.733.251.955,00</b>	<b>28.795.726.244,00</b>	<b>41,29</b>



<b>5.4.1.2.6. Beban Hibah</b>	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b> <hr/> <b>67.270.475.142,00</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b> <hr/> <b>36.516.872.755,00</b>
-------------------------------	--	--

Pada Tahun 2018 dan 2017 beban hibah, masing-masing sebesar Rp67.270.475.142,00 dan Rp36.516.872.755,00. Beban hibah Tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp30.753.602.387,00 atau 84,22%. Adapun rincian beban hibah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.98. Beban Hibah – LO Tahun 2018 dan 2017**

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00	378.910.955,00	(378.910.955,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Organisasi Masyarakat	53.226.875.142,00	23.500.161.800,00	29.726.713.342,00	126,50
Beban Hibah kepada Lembaga Pendidikan	14.043.600.000,00	12.637.800.000,00	1.405.800.000,00	11,12
<b>Jumlah</b>	<b>67.270.475.142,00</b>	<b>36.516.872.755,00</b>	<b>30.753.602.387,00</b>	<b>84,22</b>

<b>5.4.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b> <hr/> <b>359.782.973.239,12</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b> <hr/> <b>309.433.336.217,00</b>
---	---	---

Pada Tahun 2018 dan 2017 beban penyusutan dan amortisasi, masing - masing sebesar Rp359.782.973.239,12 dan Rp309.433.336.217,00. Beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp50.349.637.022,12 atau 16,27%. Adapun rincian beban penyusutan dan amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.99. Rincian Saldo Beban Penyusutan 31 Desember 2018**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56.845.423.680,79
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	64.747.347.969,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	237.865.512.721,33
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	12.101.458,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	312.587.410,00
<b>Jumlah</b>		<b>359.782.973.239,12</b>

<b>5.4.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b> <hr/> <b>52.091.350.208,68</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b> <hr/> <b>71.763.171.328,28</b>
--	--	--

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 sebesar Rp52.091.350.208,68 dan 2017 sebesar Rp71.763.171.328,28. Beban penyisihan piutang Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp19.671.821.119,60 atau 27,41%.



Beban penyisihan piutang Tahun 2018 terdiri dari beban penyisihan piutang pajak sebesar Rp51.845.426.453,19 dan beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp245.923.755,49.

5.4.1.2.9. <b>Beban Lain-Lain</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	(Rp)	(Rp)
	<b>144.411,00</b>	<b>11.870.271.795,00</b>

Pada Tahun 2018 dan 2017 beban lain-lain masing-masing sebesar Rp144.411,00 dan Rp11.870.271.795,00. Beban lain-lain Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp11.870.127.384,00 atau 100,00%.

Beban lain-lain Tahun 2018 terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp144.411,00 merupakan beban administrasi dan bunga pada rekening pokja dana bergulir.

5.4.1.2.10. <b>Beban Transfer</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
<b>Bantuan</b>	(Rp)	(Rp)
<b>Keuangan ke</b>		
<b>Desa</b>		
	<b>464.058.593.022,00</b>	<b>493.774.123.221,00</b>

Beban transfer bantuan keuangan ke desa Tahun 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp464.058.593.022,00 dan Rp493.774.123.221,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.715.530.199,00 atau 6,02% dibandingkan Tahun 2017.

**Tabel 5.100. Rincian Beban Transfer**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	272.126.480.400,00
2	Beban Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersumber dari Dana Perimbangan dan Pajak/Retribusi Daerah	189.039.940.715,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kelurahan	2.892.171.907,00
<b>Jumlah</b>		<b>464.058.593.022,00</b>

5.4.1.2.11. <b>Beban Transfer</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
<b>Bantuan</b>	(Rp)	(Rp)
<b>Keuangan</b>		
<b>Lainnya</b>		
	<b>1.124.467.869,00</b>	<b>865.988.448,00</b>

Beban transfer bantuan keuangan lainnya Tahun 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp1.124.467.869,00 dan Rp865.988.448,00 yang merupakan bantuan keuangan kepada partai politik mengalami peningkatan sebesar Rp258.479.421,00 atau 29,85% dibandingkan Tahun 2017.



#### 5.4.2. Kegiatan Non Operasional

5.4.2.1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<u>191.619.334,66</u>	<u>0,00</u>

Surplus dari Kegiatan Non Operasional LO Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp191.619.334,66 dan Rp0,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan surplus atas selisih kurs piutang sebesar \$205.379,78 dengan mempergunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2018 yaitu \$1,00=Rp14.481,00 yang merupakan piutang PT Kawasan Wisata Pantai Cermin.

5.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<u>2.896.438.402,70</u>	<u>1.644.186.150,69</u>

Defisit dari Kegiatan Non Operasional LO Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.896.438.402,70 dan Rp1.644.186.150,69. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan kerugian PDAM Tirta Deli dan PT. Bhinneka Perkasa Jaya Tahun 2018 yang menjadi beban Pemerintah Daerah.

#### 5.4.3. Pos Luar Biasa

5.4.3.1. Beban Luar Biasa	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<u>1.590.495.010,00</u>	<u>376.285.672,54</u>

Realisasi beban luar biasa Tahun 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp1.590.495.010,00 dan Rp376.285.672,54 mengalami peningkatan sebesar Rp1.214.209.337,46 atau 322,68%.

5.4.4. Surplus/Defisit-LO	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<u>351.639.493.477,23</u>	<u>481.596.208.822,70</u>

Tahun 2018 Operasional Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami surplus sebesar Rp351.639.493.477,23 yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban ditambah dari kegiatan non operasional lainnya.



## 5.5. LAK

LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, aktifitas investasi, aktifitas pendanaan dan aktifitas transitoris. LAK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Tujuan pelaporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menggunakan kas tersebut.

Selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan kas sebesar Rp75.716.530.905,86 yang berasal dari:

**Tabel 5.101. Rincian Arus Kas per 31 Desember 2018 dan 2017**

Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	606.937.914.270,05	695.758.495.450,88	(88.820.581.180,83)	(12,77)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(670.584.193.040,91)	(741.456.897.032,63)	70.872.703.991,72	(9,56)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(11.985.201.639,00)	(13.986.034.000,00)	2.000.832.361,00	(14,31)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(116.405.408,00)	(426.275.723,51)	309.870.315,51	(72,69)
<b>Jumlah</b>	<b>(75.747.885.817,86)</b>	<b>(60.110.711.305,26)</b>	<b>(15.637.174.512,60)</b>	<b>26,01</b>

<b>5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>606.937.914.270,05</b>	<b>695.758.495.450,88</b>

Arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama tahun anggaran 2018 yang merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.102. Rincian Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi**

Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Arus Masuk Kas</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	558.329.598.200,97	553.610.032.994,03	4.719.565.206,94	0,85
Pendapatan Retribusi Daerah	38.794.665.624,00	59.691.146.500,00	(20.896.480.876,00)	(35,01)
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	35.636.472.727,00	20.064.116.991,00	15.572.355.736,00	77,61
Lain-lain Pendapatan Asli	96.887.857.936,71	215.920.854.666,10	(119.032.996.736,00)	(55,13)



Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Daerah yang sah				
Dana Bagi Hasil Pajak	64.707.603.132,00	58.285.466.161,00	6.422.136.971,00	11,02
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.787.195.865,00	1.202.371.818,00	2.584.824.047,00	214,98
Dana Alokasi Umum	1.468.561.952.000,00	1.468.561.952.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	455.242.047.339,00	459.510.223.829,00	(4.268.176.490,00)	(0,93)
Dana Penyesuaian Dana Desa	271.727.069.600,00	303.060.286.000,00	(31.333.216.400,00)	(10,34)
Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya-LRA	162.095.738.528,00	185.459.077.543,00	(23.363.339.015,00)	(12,60)
Bantuan keuangan	52.060.242.834,00	0,00	52.060.242.834,00	100,00
Pendapatan hibah	155.474.139.599,07	6.674.312.000,000	148.799.827.599,07	2229,44
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>3.363.304.583.385,75</b>	<b>3.332.039.840.502,13</b>	<b>31.264.742.877,01</b>	<b>0,94</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>				
Belanja Pegawai	1.368.382.862.625,00	1.337.226.110.666,00	31.156.751.959,00	2,33
Belanja Barang dan jasa	849.819.593.705,70	767.900.875.243,71	81.918.718.461,99	10,67
Belanja Hibah	67.270.475.142,00	36.137.961.800,00	31.132.513.342,00	86,15
Belanja Tak Terduga	1.590.495.010,00	376.285.672,54	1.214.209.337,46	322,68
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	463.838.485.622,00	494.640.111.669,00	(30.801.626.047,00)	(6,23)
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.124.467.869,00	0,00	1.124.467.869,00	100,00
Pembayaran Utang / Tunggalan Pada Pihak Ketiga	4.340.289.142,00	0,00	4.340.289.142,00	100,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>2.756.366.669.115,70</b>	<b>2.636.281.345.051,25</b>	<b>120.085.324.064,45</b>	<b>4,55</b>
<b>Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>606.937.914.270,05</b>	<b>695.758.495.450,88</b>	<b>(88.820.581.180,83)</b>	<b>(12,76)</b>

**5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan**

**Saldo 2018  
(Rp)**

**Saldo 2017  
(Rp)**

**(670.584.193.040,91)**

**(741.456.897.032,63)**

Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2018 merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan-irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya dalam rangka kegiatan pelayanan publik dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.103. Rincian Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Non Keuangan**



Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Arus Kas Keluar</b>				
Belanja Modal Tanah	4.779.281.950,00	9.906.495.100,00	(5.127.213.150,00)	(51,76)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.782.929.035,12	86.487.973.345,63	6.294.955.689,49	7,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.303.288.275,77	148.303.479.560,00	(191.284,23)	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	391.099.656.542,00	460.088.450.911,00	(68.988.794.369,00)	(14,99)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.619.037.238,02	36.670.498.116,00	(3.051.460.877,98)	(8,31)
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>670.584.193.040,91</b>	<b>741.456.897.032,63</b>	<b>(70.872.703.991,72)</b>	<b>(9,56)</b>
<b>Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Non Keuangan</b>	<b>(670.584.193.040,91)</b>	<b>(741.456.897.032,63)</b>	<b>70.872.703.991,72</b>	<b>(9,56)</b>

<b>5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>Saldo 2018</b>	<b>Saldo 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(11.985.201.639,00)</b>	<b>(13.986.034.000,00)</b>

Arus kas dari aktivitas pembiayaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama tahun anggaran 2018, yang merupakan realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun 2018 setelah dikurangi penyertaan modal (investasi) pemerintah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.104. Rincian Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Arus Kas Masuk</b>				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.200.000,00	13.966.000,00	(11.766.000,00)	(84,25)
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>13.966.000,00</b>	<b>(11.766.000,00)</b>	<b>(84,25)</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.987.401.639,00	14.000.000.000,00	(2.012.598.361,00)	(14,38)
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>11.987.401.639,00</b>	<b>14.000.000.000,00</b>	<b>(2.012.598.361,00)</b>	<b>(14,38)</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(11.985.201.639,00)</b>	<b>(13.986.034.000,00)</b>	<b>(2.000.832.361,00)</b>	<b>(14,31)</b>

<b>5.5.4. Arus Kas Bersih dari</b>	<b>Saldo 2018</b>	<b>Saldo 2017</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------





Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan nilai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Deli Serdang merupakan konsolidasi Laporan Perubahan Ekuitas seluruh OPD di Kabupaten Deli Serdang.

Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.107. Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017**

NO	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Ekuitas Awal	6.756.792.811.003,37	6.047.637.614.868,63	709.155.196.134,74	11,73
2	Surplus/Defisit – LO	351.639.493.477,23	481.596.208.822,70	(129.956.715.345,47)	(26,98)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar:					
3	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas Lainnya	368.236.922.295,01	227.558.987.312,04	140.677.934.982,97	61,82
6	Koreksi Ekuitas antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ekuitas Akhir	7.476.669.226.775,61	6.756.792.811.003,37	719.876.415.772,24	10,65

<b>5.6.1.</b>	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<u>6.756.792.811.003,37</u>	<u>6.047.637.614.868,63</u>

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 1 Januari 2018 sebesar Rp6.756.792.811.003,37 yang merupakan ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2017.

<b>5.6.2.</b>	<b>Surplus / Defisit – LO</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<u>351.639.493.477,23</u>	<u>481.596.208.822,70</u>

Tahun anggaran 2018 Operasional Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami defisit sebesar Rp351.639.493.477,23 ini merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban.

<b>5.6.3.</b>	<b>Dampak Kumulatif</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------



<b>Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u>368.236.922.295,01</u>	<u>227.558.987.312,04</u>

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 sebesar Rp368.236.922.295,01

**Tabel 5.108. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2018 dan 2017**

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	368.236.922.295,01	227.558.987.312,04	140.677.934.982,97	61,82
4	Koreksi Ekuitas antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>368.236.922.295,01</b>	<b>227.558.987.312,04</b>	<b>140.677.934.982,97</b>	<b>61,82</b>

<b>5.6.3.1. Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Tidak terdapat koreksi nilai persediaan selama tahun 2018.

<b>5.6.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap tanah pada tahun 2018.

<b>5.6.3.3. Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u>368.236.922.295,01</u>	<u>227.558.987.312,04</u>

Pada Tahun 2018 koreksi ekuitas lainnya pada Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar Rp368.236.922.295,01. Koreksi ekuitas lainnya tersebut merupakan koreksi terhadap ekuitas pada laporan keuangan tahun 2018. Koreksi ekuitas lainnya tersebut terjadi pada aset tanah, aset peralatan mesin, aset gedung, aset jalan irigasi dan jaringan, aset lain-lain, aset tak berwujud, akumulasi penyusutan peralatan mesin, akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan, akumulasi penyusutan aset rusak berat, amortisasi aset tidak berwujud, penghapusan aset lain-lain, penghapusan penyusutan aset lain-lain, utang beban, utang jangka pendek, utang aset tetap, dana bergulir, penyisihan piutang, piutang bagi hasil pajak, penyertaan modal, beban penyusutan dan kas lainnya. Rincian koreksi ekuitas lainnya dapat dilihat pada lampiran 44



5.6.3.4.	Koreksi Ekuitas antar SKPD	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		0.00	0.00

Koreksi ekuitas antar SKPD pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun anggaran 2018 sebesar Rp0.00, dimana nilai Rp0.00 tersebut berisi perpindahan aset antar SKPD, dimana SKPD penerima mencatat aset yang diterimanya sebesar nilai aset yang diserahkan oleh SKPD pemberi.

Tabel 5.109. SKPD Pemberi dan Penerima Aset

No	OPD PEMBERI	OPD PENERIMA	NILAI	KET
1	Kec. STM Hilir	Dinas Lingkungan Hidup	600.000.000,00	Aset tanah TPA
2	Dinas Pertanian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65.000.000,00	Aset tanah
3	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PP Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan	548.773.500,00	Alat dan perlengkapan kesehatan
4	BPKA	Dinas Pendidikan	613.565.030,00	Plank
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.787.976,00	Plank
5	BPBD	Dinas Perpustakaan dan Arsip	272.217.200,00	1 mobil
		BKD	150.000.000,00	1 mobil
6	Bagian Umum Setdakab	Dinas Sosial	135.565.000,00	2 mobil
		Dinas Koperasi, UKM	132.857.250,00	1 mobil
		Inspektorat	150.000.000,00	1 mobil
7	Dinas PMD	Bagian Umum Setdakab	306.870.000,00	1 mobil
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Bagian Umum Setdakab	247.400.000,00	1 mobil
9	BPKA	Bagian Umum Setdakab	216.000.000,00	1 mobil
10	Kec. Lubuk Pakam	Kec. Namorambe	183.600.000,00	1 mobil
11	Kec. Namorambe	Kec. Lubuk Pakam	150.400.000,00	1 mobil
12	Kec. STM Hilir	Dinas Lingkungan Hidup	3.404.817.000,00	2 alat berat TPA
13	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Dinas Lingkungan Hidup	1.879.240.000,00	1 truk sampah
14	Sekretariat DPRD	BPKA	1.896.535.000,00	Mobil dinas
		Dinas PU dan PR	400.000.000,00	Mobil dinas
15	Bagian Umum Setdakab	BPBD	173.588.000,00	Rumah dinas
16	Kec. STM Hilir	Dinas Lingkungan Hidup	101.115.000,00	Gedung di TPA
17	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Satuan Polisi PP	1.158.468.150,00	Gedung
		BPBD	942.201.072,00	Gedung
		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	130.103.032,00	Gedung
		Dinas Perindustrian dan	377.891.000,00	Gedung



No	OPD PEMBERI	OPD PENERIMA	NILAI	KET
		Perdagangan		
		Bagian Umum Setdakab	6.997.413.659,00	Gedung
		Kec. Sunggal	505.147.890,00	Gedung
		Kec. Lubuk Pakam	348.896.484,00	Gedung
		Kec. Patumbak	94.551.706,00	Gedung
		Kec. Kotalimbaru	300.177.918,00	Gedung
		Kec. Deli Tua	347.588.244,00	Gedung
		Kec. STM Hilir	296.715.860,00	Gedung
18	Sekretariat Korpri	Dinas PPTSP	157.033.117,00	Gedung

5.6.4.	Ekuitas Akhir	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
		<u>7.476.669.226.775,61</u>	<u>6.756.792.811.003,37</u>

Saldo ekuitas akhir tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.476.669.226.775,61 dan Rp6.756.792.811.003,37 atau meningkat sebesar Rp719.876.415.772,24 dari ekuitas tahun 2017. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp6.756.792.811.003,37 ditambah surplus/defisit-LO sebesar Rp351.639.493.477,23, ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp368.236.922.295,01.



## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

### 6.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Deli Serdang berada mengelilingi Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 2.497,72 km<sup>2</sup>. Jumlah kecamatan sebanyak 22 kecamatan, 390 desa dan 14 kelurahan dengan panjang garis pantai sepanjang ± 65 km.

Secara geografis, Kabupaten Deli Serdang (setelah dimekarkan pada Tahun 2003) terletak pada posisi 02057'-3016' Lintang Utara dan 98027'-98033' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Deli Serdang terletak di wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Secara geomorfologi, komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat), permukiman, sawah, dan tegalan/kebun campuran. Kondisi demografi di Kabupaten Deli Serdang ditandai dengan terdapatnya berbagai etnis atau suku bangsa yang tersebar di 22 kecamatan. Berdasarkan data statistik daerah Tahun 2012, jumlah penduduk Deli Serdang sebesar 1.807.173 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 724 jiwa per km<sup>2</sup>. Jumlah rumah tangga sebanyak 426.634 rumah dengan rata-rata dihuni oleh 4 s.d. 5 jiwa.

### 6.2. Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah **"Deli Serdang yang Maju dengan Masyarakatnya yang Religius, Sejahtera, Bersatu dalam Kebhinekaan Melalui Pemerataan Pembangunan, Pemanfaatan Sumber Daya yang Adil dan Penegakan Hukum yang Ditopang oleh Tata Pemerintahan Yang Baik"**.

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Deli Serdang yang maju adalah mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta didukung oleh kondisi keamanan yang kondusif.
- b. Mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang religius adalah mendorong pembangunan akhlak mulia generasi muda, saling menghormati, rukun dan damai, tidak diskriminatif, mengabdikan pada kepentingan masyarakat luas, dan menghormati hak asasi manusia.
- c. Mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang sejahtera dan bersatu dalam kebhinekaan adalah mendorong pembangunan yang merata, pemanfaatan sumber daya yang adil guna mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, rasa aman dan



damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, menegakkan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dengan ditopang oleh tata pemerintahan yang baik.

- d. Penegakan hukum dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah mendorong terciptanya supremasi hukum dan masyarakat yang taat hukum, menghilangkan praktek diskriminasi hukum, mendorong pembangunan sistem yang akuntabel, transparan, profesional, dan mampu menjalankan fungsinya sebagai fasilitator bagi semua *stakeholder*.



## BAB VII PENUTUP

Demikian LK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 ini disusun sebagai wujud pemenuhan ketentuan dan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemda.

Setelah terbitnya permendagri tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih meningkatkan kinerja, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas supaya tertib administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Materi LK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 ini memuat LRA, Neraca, LAK, LO, LPE, LPSAL dan CaLK serta kinerja keuangan yang mencakup antara lain mencakup:

- a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD Tahun 2018 berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 s.d. 2019;
- b. Pencapaian kinerja yang dicapai;
- c. Bagian belanja APBD Tahun 2018 yang digunakan untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal.

Disadari bahwa tantangan ke depan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk pembangunan Kabupaten Deli Serdang akan semakin kompleks dan semakin besar, khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kinerja, pemulihan dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta upaya pemenuhan fasilitas umum. Untuk itu, diperlukan kerja keras dan peran serta dari semua pihak agar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang melalui program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam APBD dapat berjalan dengan lancar dan baik serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Akhir kata, LK Tahun 2018 ini disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

**Lubuk Pakam, 04 Mei 2019**  
**BUPATI DELI SERDANG**

**H. ASHARI TAMBUNAN**